

Dewan Pimpinan Daerah  
IMM Provinsi Banten

Andy Wiyanto

# LAST BUT NOT LEAST



**Catatan Akhir Seorang Kader**

# LAST BUT NOT LEAST

Catatan Akhir Seorang Kader



Andy Wiyanto

LAST BUT NOT LEAST  
Catatan Akhir Seorang Kader

Bidang Media dan Komunikasi  
Dewan Pimpinan Daerah IMM Provinsi Banten  
Periode 2014-2016

**Pondok Juang**  
**Press**

# **Last But Not Least**

## **Catatan Akhir Seorang Kader**

Penulis  
**Andy Wiyanto**

Editor  
Tim Pondok Juang Press

Tata Letak  
Tim Pondok Juang Press

Desain Sampul  
Tim Pondok Juang Press

Penyelaras Akhir  
Tim Pondok Juang Press

Cetakan Pertama  
**Maret 2016**

Diterbitkan atas kerjasama

**Bidang Media dan Komunikasi**  
**Dewan Pimpinan Daerah IMM Provinsi Banten**  
**Periode 2014-2016**

Sekretariat: Jl. Ki Ajurum Komp. Depag No. 001 Cipocok Jaya, Serang –  
42121, Telp. (0254) 7000178 – 221179, Fax. (0254) 8241549 – 221179  
e-mail: [immdpdbanten@gmail.com](mailto:immdpdbanten@gmail.com)

**Pondok Juang Press**  
Pondok Juang: Jl. Waru II RT. 03/03, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang,  
Tangerang Selatan – 15417, Telp./SMS 0896-9229-6776  
e-mail: [pondokjuangpress@gmail.com](mailto:pondokjuangpress@gmail.com)

**KATA PENGANTAR**  
**BIDANG MEDIA DAN KOMUNIKASI**  
**DPD IMM BANTEN PERIODE 2014-2016**



**IMM** merupakan Ortom dari Organisasi Islam Muhammadiyah yang bergerak untuk menjadi pelopor bagi para mahasiswa yang berpikir dan selalu menjadi pribadi yang amar ma'ruf nahi munkar. Baik itu dalam kepribadiannya sendiri maupun untuk kepentingan umat khususnya untuk mahasiswa yang lainnya.

**IMM** merupakan wadah untuk para akademisi yang ingin membuktikan bahwa dirinya ingin menjadi seorang pemimpin yang terarah. Baik bagi kalangan yang dengan cara sendiri-sendiri sesuai pemikirannya, maupun bagi kalangan yang ingin bersama-sama mewujudkan impiannya menjadi kompas yang lebih baik. Baik itu dalam segi intelektual, segi spiritual maupun humanis (sosial). Pengalaman yang tak bisa dilupakan adalah ketika kita bisa menjadi pemikir yang menghabiskan sisa-sisa hidupnya untuk kemanfaatan umat. Baik itu umat yang tertindas atau teraniaya, umat yang terdzalimi atau tersakiti bahkan untuk umat yang terhinai atas kepentingan masyarakat yang mempunyai kedudukan diatas singgasana suci.

**IMM** merupakan organisasi yang menjadi simbol peradaban bangsa saat ini. Dimana jejak dan kepribadiannya masih terbilang suci dari roda-roda pemangku kebijakan saat ini. Serta jauh dari gendongan elite-elite pemerintah, yang menjadikan alur kebijakan IMM selalu lurus sesuai dengan peradaban. Hal itu sebagaimana saat pertama kali dilahirkan oleh Djazman Al-Kindi beserta kawan-kawannya. Bahkan sejauh ini peradaban IMM masih dipandang sebagai organisasi yang kuat. Dan pantas digandeng menjadi organisasi mahasiswa yang memiliki tingkat keilmuan yang mumpuni. Karena masih istiqamah dengan kajian, diskusi bahkan melahirkan etos-etos pemikir yang mempunyai intelektual tinggi dari hasil kajian serta diskusinya tersebut.

**Kader**, manusia yang dilahirkan dari rahim organisasi dengan jiwa yang sangat dalam untuk menjadi penerus. Baik itu menjadi penerus untuk Umat, untuk Perserikatan bahkan penerus untuk Bangsa. Bukti kader yang mampu menjadi penerus untuk umat yaitu sosok kader yang mampu menjadi pemimpin dalam kalangan masyarakat. Baik itu dengan cara kepribadiannya, agamanya serta keilmuan yang dimilikinya, untuk menjadikan masyarakat yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Adapun kader penerus perserikatan ialah sesosok

kader yang mampu menjadi pemimpin untuk kemajuan amal usaha yang dimiliki organisasi, khususnya amal usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Sedangkan kader penerus bangsa ialah sosok pemimpin nasional yang akan menjadi pengganti pendahulunya seperti Soekarno, Soedirman, serta para pemimpin-pemimpin bangsa yang lainnya.

Buku **LAST BUT NOT LEAST: Catatan Akhir Seorang Kader** merupakan buku yang tulis untuk menjadi parameter para kader yang akan menggantikan tampuk pimpinan nanti. Baik itu untuk umat, untuk persyarikatan dan untuk bangsa. Buku yang ditulis oleh seorang kader yang militansinya sangat tinggi ini menjadi hadiah untuk para kader IMM saat ini dan nanti, sebagai bukti bahwa keberadaan kita saat ini masih akan dikenang sampai nanti.

Tetaplah berwarna merah marun para kader Ikatan-ku. Jangan pernah pudar akan perjuangan yang masih jauh untuk melaluinya, sampai pada titik jenuh itu tiba. Kita disini masih menjadi bagian dari peradaban bangsa yang semakin menyusut. Menyusut akan krisis kepedulian terhadap sesamanya. Menyusut akan krisis kepercayaan diri, yang mana semakin banyak para kader ikatan kita menjadi para kader yang pesimistis menata hidup. Menyusutnya kader yang selalu berada dibarisan terdepan pada keadaan bangsa dan agama, yang semakin lama semakin tertindas oleh kebudayaan asing yang hinggap dibangsa kita ini.

Buku yang didedikasikan untuk seluruh kader ini menjadi bukti peradaban kita sedikit bangkit kembali pasca hiruk pikuk para kader eksistensinya pernah dipertanyakan. Terima kasih untuk seluruh kader yang kami banggakan serta kami hormati, sebagai bukti peradaban kita masih hidup. Terima kasih pula saya sanjungkan untuk Allah yang selalu memberikan nafas yang indah ini, berkat nafas yang masih melekat ini kita mampu mengimplementasikan hasil pemikiran yang sempat dipertanyakan oleh banyak kalangan.

Tak lupa terima kasih untuk Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan diri kita berpikir dan terus berkarya. Tak lupa terima kasih untuk seluruh warga Muhammadiyah yang selalu menjadi pembimbing dalam berkemajuannya hidup kita kearah yang bermanfaat serta untuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang selalu melahirkan peradaban yang indah dalam setiap fasenya dan dalam setiap masa yang dilaluinya. Terima kasih untuk semuanya.

Dedikasi ini untuk IKATAN kita, semoga semakin jaya!

Banten, 19 Maret 2016 (sabtu)

Eman Suherman Abdul Khaliq  
NBM : 1213377

## **KATA PENGANTAR PENULIS**

Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh.

Semoga berkat rahmat Illahi melimpahi perjuangan kami.

Bagi Penulis, terdapat perbedaan yang amat signifikan dalam Mukhtar XVI di Solo pada 26 Mei – 1 Juni 2014. Penulis yang tidak pernah absen dalam mengikuti mukhtar sejak Mukhtar XIII di Bandar Lampung pada 26 – 31 Mei 2008, dapat melihat dengan terang perbedaan itu. Taman kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta kala itu menjadi saksi bisu sejarah. Ketika banyak stand bazaar yang ada, tidak hanya menawarkan souvenir mukhtar. Namun banyak Daerah dan Cabang IMM dari seluruh Indonesia, menawarkan karya kader mereka dalam bentuk buku. Sesuatu yang sesungguhnya sudah terjadi sejak mukhtar-mukhtar sebelumnya, namun ketika itu jumlah yang ditawarkan jauh lebih banyak. Itu jadi kabar menggembirakan bagi Penulis, sebab semakin meyakinkan saja bahwa seakan standar baku kader ikatan yang baik, haruslah dapat menulis dan mempublikasikan karyanya itu. Itulah salah satu hal yang membedakan IMM dengan organisasi lainnya.

Disamping itu untuk Penulis pribadi, sebenarnya telah bertahun-tahun lamanya memiliki itikad untuk menerbitkan sebuah buku. Namun sama halnya seperti kader lain yang memiliki niatan itu, semua harus tertunda. Ketertundaan itu terjadi karena pikiran kita tentang menerbitkan sebuah buku, terlanjur dipenjarakan oleh pandangan bahwa menerbitkan buku haruslah dalam bentuk cetak. Padahal jika alam pikiran kita dapat dibebaskan, menerbitkan sebuah buku tidaklah harus dalam bentuk cetak. Dengan keinsyafan itu, Penulis akhirnya berhasil menerbitkan buku ini dengan judul “Last But Not Least: Catatan Akhir Seorang Kader”. Tidak hanya itu, selain mengurus penerbitan buku ini, Penulis juga mendirikan Penerbit “Pondok Juang Press” dengan tagline “Paperless, Go Green!”. Dengan visi hijau tersebut, penerbit ini hanya menerbitkan buku-buku dalam bentuk digital. Namun karena waktu persiapan yang singkat, tentu tidak cukup untuk mengurus perizinan penerbit. Dimasa mendatang Penulis akan menuntaskannya dengan paripurna. Begitu kira-kira “pengakuan dosa” Penulis.

Last But Not Least: Catatan Akhir Seorang Kader, Penulis dedikasikan kepada seluruh kader sebagai buku perpisahan Penulis. Penulis berencana “pensiun” dari struktural IMM setelah Musyawarah Daerah IMM Banten yang Insya Allah akan diselenggarakan pada 25-27 Maret esok. Buku ini diterbitkan tidak dengan niat untuk menciptakan sebuah karya yang sempurna. Sebab jika diniatkan untuk sempurna,



niscaya kita tidak akan pernah bisa menerbitkan sebuah karya tulis. Buku ini diterbitkan untuk memenuhi niat lama Penulis. Selain itu, Penulis juga ingin berbagi kesadaran bahwa kita semua sejatinya dapat menerbitkan sebuah buku. Langkah termudah untuk mewujudkannya, adalah dengan menerbitkan sebuah buku yang berisi antologi tulisan. Penulis yakin banyak kader yang memiliki kumpulan tulisan, namun tulisan mereka tercecer karena tidak terdokumentasi dengan baik. Dengan menerbitkan tulisan-tulisan itu, tentu dapat menjadi sebuah dokumen yang abadi. *Verba volant scripta manent*, begitu kata Caius Titus.

*Last But Not Least*: Catatan Akhir Seorang Kader, disusun setelah Penulis membongkar dokumen-dokumen lama Penulis. Dari lima puluh lebih artikel yang telah Penulis hasilkan selama ini, ternyata hanya dua puluh artikel yang relevan untuk dimasukkan dalam buku ini. Kedua puluh artikel itu kemudian Penulis sistematisir menjadi tiga bagian. Kemudian setiap bagiannya, disusun secara kronologis berdasarkan waktu pembuatan. Dengan penyusunan itu, nampak jelas tingkat perkembangan pemikiran Penulis. Karena itu harus diakui dengan jujur bahwa pada fase-fase awal dalam menulis, apa yang dihasilkan adalah sesuatu yang amat biasa. Bahkan secara keseluruhan, buku ini pun jauh dari nilai-nilai ilmiah baik secara metodologis maupun substansinya. Poin penting yang ingin Penulis tegaskan dalam penerbitan buku ini adalah, kita semua dapat menerbitkan sebuah buku. Dan menerbitkan buku tidak harus dalam bentuk cetak.

Pada bagian pertama buku ini (Catatan Akhir Gerakan), merupakan bagian umum. Didalamnya terdapat sembilan artikel yang merefleksikan pemikiran Penulis sejak mentasbihkan diri untuk menjadi aktifis gerakan. Sedang bagian kedua (Catatan Akhir Perkaderan), terdiri dari enam buah artikel. Bagian ini merupakan intisari pemikiran Penulis ketika diminta sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan IMM, utamanya kegiatan perkaderan. Selanjutnya bagian ketiga (Catatan Akhir Kepemimpinan), menggambarkan perjuangan Penulis sejak diamanatkan pertama kali sebagai Pimpinan IMM di komisariat. Bagian ini merupakan bentuk eksaminasi publik untuk kedua kalinya, atas apa yang telah Penulis perbuat selama memegang amanat-amanat tersebut.

Dalam ketiga bagian buku ini pula, nyata terlihat bahwa Penulis sesungguhnya merupakan “kader import”. Penulis yang dilahirkan di daerah DKI Jakarta, namun pada akhirnya dibesarkan di daerah Banten. Karena ketika itu diminta Ayahanda PDM Tangerang Selatan untuk membentuk IMM Cabang Tangerang Selatan. Sehingga dalam beberapa artikel yang ada, terlihat dengan jelas nuansa gerakan IMM dalam konteks Banten maupun dalam konteks DKI Jakarta. Namun

keduanya merupakan satu kesatuan yang integral, karena hakikatnya IMM itu adalah satu.

Akhirul kalam, Penulis tidak mungkin menyebutkan seluruh pihak yang turut berjasa dalam penerbitan buku ini satu per satu. Namun Penulis tidak boleh tidak mengucapkan terima kasih, setidaknya kepada beberapa dari mereka. Beberapa diantara mereka itu, adalah Immawan Eman Suherman yang telah sudi memberikan kata pengantar dalam buku ini. Bahkan Bidang Media dan Komunikasi DPD IMM Banten yang dipimpin oleh beliau, juga rela berbagi kesibukan melalui kerja sama dengan Pondok Juang Press dalam menerbitkan buku ini. Penulis juga harus berterima kasih kepada Ketua Umum DPD IMM Banten (Immawan Yogi Iskandar), yang sudah melecut semangat Penulis untuk menerbitkan sebuah buku. Semangat itu kembali membara setelah beliau memberikan bukunya kepada Penulis. Selain itu Kanda Immawan Abdul Hamim Jauzi juga memberikan maha andil dalam penerbitan buku ini. Beliau telah menyelamatkan Penulis, bahwa menerbitkan sebuah buku tidak harus dalam bentuk cetak. Harapan penulis, semoga asa itu tetap ada. Semoga seluruh kader IMM selalu memiliki asa yang tiada putus-putusnya. Fastabiqul khairaat!

Banten, 23 Maret 2016

Andy Wiyanto  
NBM : 1098513

## DAFTAR ISI

### LAST BUT NOT LEAST

Kata Pengantar Bidang Media dan Komunikasi DPD IMM Banten .....	i
Kata Pengantar Penulis .....	iii
Daftar Isi .....	vi

### CATATAN AKHIR GERAKAN

1. Carut Marut FH UMJ (Suatu Renungan) .....	1
2. Status Quo dan Rezim Otoritarian dalam Dinamika Kepemimpinan dan Kelembagaan .....	4
3. Kiamat, Kematian dan Makna Hidup: Refleksi terhadap Iman Kepada Hari Akhir serta Iman Kepada Qada dan Qadar .....	6
4. Paham Kedaulatan Rakyat dalam Bingkai Konstitusi Republik Indonesia .....	9
5. Investasi Mahasiswa .....	12
6. UKM Tekan Kemiskinan di Indonesia .....	14
7. Demonstrasi Anarkis Ciderai Proses Demokratisasi .....	16
8. Mahkamah Konstitusi Berikan Teladan .....	18
9. Nasakom: Dibelokkan untuk Legitimasi .....	19

### CATATAN AKHIR PERKADERAN

1. Pedoman Administrasi .....	22
2. Membedah IMM Cabang Cirendeui .....	26
3. Keinstrukturan: Bagian yang Terabaikan dalam Proses Kaderisasi .....	37
4. Teknik Persidangan (Edisi Revisi) .....	43
5. Titik Temu antara Hukum dan Kesehatan: Sebuah Pengantar dalam Studi Hukum Kesehatan .....	54
6. Manajemen Konflik: (Pengantar Diskusi dalam DAD) .....	60

### CATATAN AKHIR KEPEMIMPINAN

1. Laporan Pertanggungjawaban Sekretaris Umum PK IMM Fakultas Hukum UMJ Periode 2007-2008 .....	69
2. Laporan Pertanggungjawaban Bidang Organisasi PC IMM Cirendeui Periode 2009-2011 .....	81
3. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum PC IMM Tangerang Selatan Periode 2011-2012 .....	91
4. Laporan Pertanggungjawaban Bidang Kaderisasi DPD IMM Banten Periode 2012-2014 .....	103
5. Laporan Pertanggungjawaban Sekretaris Umum DPD IMM Banten Periode 2014-2016 .....	110



## CATATAN AKHIR GERAKAN



## CARUT MARUT FH UMJ (SUATU RENUNGAN)<sup>1</sup>

Sering kita mendengar keluh kesah teman-teman yang kebetulan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta akan kondisi kampus yang sepi, kurang mahasiswa, tak ada kegiatan, kotor, tak menggairahkan, tak terasa suasana akademis, serba kurang ini itu, dll. Yang tentunya keluh kesah tersebut sangat negatif adanya, padahal ditujukan pada kampusnya sendiri. Mulai dari pelayanan akademik yang tidak memuaskan hingga kondisi lembaga kemahasiswaan yang impotensi dan tidak dapat mengisi kekosongan tersebut dengan tepat. Lembaga kemahasiswaan melulu menempatkan dirinya sebagai pelaku rutinitas tanpa dapat mengenali jati dirinya dan memaknai hadirnya mereka ditengah hiruk pikuk kegiatan mahasiswa.

Jika kita analisa, ujung pangkal dari permasalahan ini bersumber pada **kurangnya promosi dari pihak fakultas dalam mempromosikan kampusnya**. Padahal saya meyakini bahwa ada anggaran tersendiri untuk mempromosikan kampus ini; lantas jika memang ada anggarannya, kemanakah anggaran tersebut? Sudahkah kita mengoptimalkannya?

Karena kurang promosi, banyak orang yang tidak tahu bahwa benar-benar ada kampus yang bernama Universitas Muhammadiyah Jakarta khususnya Fakultas Hukum. Kemudian jika yang tahu saja hanya sedikit, jangan harap mahasiswa yang mendaftar ke kampus (baca: FHUMJ-red) akan banyak!

Kemudian setelah para pendaftar yang jumlahnya amat sedikit itu mengikuti tes masuk dan dinyatakan diterima oleh kampus serta kemudian menjadi mahasiswa FHUMJ, mereka merasa kesepian karena memiliki sedikit teman dalam angkatan mereka yang kuliah di FHUMJ. Apalagi karena jumlah mereka yang sedikit sehingga otomatis “pemasukan” untuk membangun sarana dan prasarana kampus juga ikut sedikit pula. Hal ini menyebabkan secara fisik kampus sangat ketinggalan jauh dari perguruan-perguruan tinggi lainnya di Jakarta, yang berimbas pada rasa tak puas yang harus ditanggung oleh sebagian besar mahasiswanya yang sangat manusiawi. Imbas lain dari sedikitnya “pemasukan” kampus adalah dalam pengalokasian dana kemahasiswaan yang tentunya ikut menjadi sedikit pula. Hal ini membuat para pengurus lembaga kemahasiswaan di kampus untuk memutar otak agar dapat menjalankan program kerjanya yang tentunya

---

<sup>1</sup> Edisi Revisi, ditulis pertama kali pada Sabtu, 10 Maret 2007 (tanpa publikasi) dan diperbaharui pada Rabu, 25 November 2009. Dipublikasikan untuk pertama kali di Mading FH UMJ.

jika ingin maksimal membutuhkan dana yang agak cukup banyak yang biasanya mereka dapat dengan menjadi pengemis kepada abang-abang alumni yang dinilai sukses, atau paling jauh meminta sumbangan ke luar kampus dengan format yang tidak jelas karena kurang mendapat bimbingan dari kakak-kakaknya yang merasa bosan dengan organisasi kemahasiswaan dengan sebab yang akan dijelaskan dibawah nanti. Belum lagi dengan tidak adanya mekanisme *reward and punishment* yang jelas.

Lantas karena tidak adanya mekanisme *reward and punishment* yang jelas bagi mereka -terlebih dengan tidak adanya manfaat praktis yang mereka butuhkan-, akhirnya sebagian besar dari mereka menjadi malas berorganisasi dan malas membangun suasana kampus. Mereka lebih memilih konsentrasi belajar dan kuliah, magang ataupun bekerja sembari kuliah yang sangat lebih konkrit dalam menjawab kebutuhan mereka, akibatnya mereka menelantarkan adik-adik mereka yang masih awam untuk memimpin organisasi kemahasiswaan.

Dengan demikian, organisasi-organisasi kemahasiswaan di kampus kini diisi oleh orang-orang yang belum siap tempur, yang serba kekurangan, baik anggotanya maupun kompetensi dari tiap-tiap anggotanya. Hal itu berimbas kepada amburadulnya kondisi organisasi kemahasiswaan di kampus. Karena kondisi ini, para mahasiswa baru yang telah lulus tes masuk dan diterima sebagai mahasiswa FHUMJ merasa tidak tertarik oleh lembaga kemahasiswaan yang ada sehingga mereka enggan untuk bergabung. Dan kemudian dikenalah adagium "*loe lagi, loe lagi*" (4L) dalam organisasi kemahasiswaan kampus kita.

Imbas dari hal ini adalah krisis kader dalam tiap-tiap organisasi kemahasiswaan yang kemudian tidak tertutup kemungkinan cepat atau lambat organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus akan tinggal nama semua. Apakah kita mau begitu?

Lalu jika sebuah kampus tidak ada aktifitas kemahasiswaannya akan berdampak pada akreditasi kampus itu sendiri. Aktifitas lembaga kemahasiswaan merupakan salah satu unsur dalam penilaian akreditasi sebuah perguruan tinggi. Jika di kampus kita tercinta ini tidak ada aktifitas kemahasiswaannya, maka tidaklah mustahil jika akreditasi kita suatu saat nanti akan turun kembali. Sebagaimana kita ketahui, akreditasi kita yang awalya terakreditasi A kini turun menjadi B, dan hingga kini belum ada realisasi untuk reakreditasi yang pernah dijanjikan oleh Pimpinan Fakultas sebagaimana yang diutarakan kepada mahasiswa secara terbuka dalam rapat bersama setahun yang lalu. Apa kita mau kampus kita semakin terpuruk?

Jika itu memang benar-benar terjadi, tamatlah nasib kita semua. Sudah kondisi fisiknya jelek, kekurangan mahasiswa, tak ada aktifitas kemahasiswaan, akreditasinya buruk, tak ada promosi lagi. Hal itu

tentunya membawa kampus kita tercinta ini semakin terbelakang. Tidak ada lagi orang yang masuk Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta yang katanya para alumninya telah jadi “*orang*” itu, dan sangat mungkin sekali kampus kita tercinta ini nantinya akan **ditutup**. Tidak ada lagi mahasiswa yang pas-pasan punya uang bisa berkuliah, tidak ada lagi dosen-dosen yang bisa mengabdikan dengan ilmunya, semuanya karena kampus ini ditutup. Semuanya tinggal dongeng belaka sebagai pengantar tidur anak cucu kita nanti.

Nah, saya yakin semakin-yakinnya bahwa kita semua tidak mau semua itu terjadi. Karena saya yakin masih ada cinta di hati kita untuk kampus tercinta ini. Kita semua harus introspeksi diri. Kita semua harus buat terobosan baru. Pihak fakultas harus mempromosikan kampus ini lebih gencar lagi serta melakukan perbaikan kampus dengan cepat, efisien dan semaksimal mungkin. Termasuk didalamnya turut melibatkan mahasiswa dalam mempromosikan kampus. Bagi para mahasiswa, mari kita membangun suasana kampus dengan aktif berorganisasi saat ini juga. Percayalah, manfaat berorganisasi memang tidak akan dapat dirasakan dengan praktis sekarang, namun bila kita bisa memaknai itu semua maka kedepannya akan banyak memberi manfaat dalam banyak lini kehidupan kita. Dan untuk para pejuang mahasiswa: percayalah, hari kemenangan akan segera tiba!!! Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang patut diutarakan, semua ini karena kegelisahan hati yang telah lama terakumulasi dalam diri. Fastabiqul khairaat.

\*\*\*

## **STATUS QUO DAN REZIM OTORITARIAN DALAM DINAMIKA KEPEMIMPINAN DAN KELEMBAGAAN<sup>2</sup>**

Secara etimologis status quo dapat diartikan sebagai keadaan tetap pada suatu saat tertentu<sup>3</sup>. Pengertian ini dalam konteks kepemimpinan dan kelembagaan dapat diterjemahkan sebagai suatu keadaan ketika elit dalam suatu lembaga berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Harus dipahami bahwa dalam mempertahankan kekuasaan yang dimaksud bisa dengan tetap mempertahankan diri sebagai seorang pemimpin ataupun mempersiapkan pihak-pihak lain asalkan sejalan dengan tujuan elit itu. Upaya tersebut dengan itikad tulus bisa menjadi baik ketika masyarakat yang dipimpin masih belum siap untuk berdemokrasi (ber-“republik”)<sup>4</sup>. Sebaliknya hal ini akan menjadi keliru ketika diposisikan sebagai upaya meredam fungsi kontrol oleh pihak-pihak yang tidak sejalan dengan agenda elit tersebut, terlebih jika pihak-pihak yang tidak sejalan itu memiliki kompetensi untuk meregenerasi suatu kepemimpinan.

Keputusan untuk mempertahankan kekuasaan dengan alasan ingin menciptakan pemerintahan yang stabil (baca: superboby) guna perubahan yang lebih baik bukanlah hal yang diharamkan. Namun kecenderungan akan adanya penyimpangan dalam hal ini adalah besar. Bukankah Lord Acton pernah mengingatkan kita bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan untuk korup dan kekuasaan yang absolut sudah pasti akan korup? Untuk itulah diperlukan pemisahan kekuasaan agar antara cabang kekuasaan tersebut dapat saling mengadakan check and balances system dalam menjalankan pemerintahan.

Kita tidak akan berbicara lebih jauh mengenai pembagian kekuasaan, sebab sering kali karena berbagai macam alasan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi dalam suatu pemerintahan tidak berjalan dengan optimal. Menghadapi hal yang demikian regenerasi dalam suatu kepemimpinan menjadi suatu kewajiban guna membentuk kelembagaan yang lebih baik dan berdinamika, karena pihak yang tadinya berkuasa dapat dengan leluasa memposisikan dirinya sebagai pengontrol penguasa baru yang notabene “masih belajar”. Apalagi

---

<sup>2</sup> Artikel ditulis pada Oktober 2009, dipublikasikan untuk pertama kali di Mading FH UMJ.

<sup>3</sup> Lihat Kamus Inggris Indonesia terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama

<sup>4</sup> Menurut Niccolo Machiavelli karakter utama pemerintahan republik adalah kemerdekaan, dan kemerdekaan itu harus dipersiapkan. Kemerdekaan tidak mungkin terbina dalam suatu masyarakat yang kacau, tidak tertib dan terpecah belah. Sangat berbahaya memberikan kemerdekaan kepada rakyat yang belum bisa menggunakannya. (Niccolo Machiavelli - Penguasa Arsitek Masyarakat, oleh St. Sularto)



mengingat pemimpin yang baru ini juga memiliki kemampuan yang sepadan setelah melewati berbagai macam ujian!

\*\*\*

## **KIAMAT, KEMATIAN DAN MAKNA HIDUP: Refleksi terhadap Iman Kepada Hari Akhir serta Iman Kepada Qada dan Qadar<sup>5</sup>**

Menonton film 2012 yang penuh kontroversi membuat bulu kuduk berdiri. Sangat menakutkan melihat luluh lantaknya peradaban manusia selama berabad-abad karena berpindahnya lempeng bumi akibat memanasnya suhu inti bumi dengan cepat dan signifikan. Dalam film yang berdurasi dua jam lebih ini digambarkan umat manusia yang mencoba mempertahankan speciesnya. Film yang dinanti-nanti banyak orang ini menjadi menarik karena manusia hingga kini masih alergi dengan kematian dan datangnya hari akhir. Secara naluriah manusia merasa enggan untuk menghadapi kematian baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun orang-orang disekitarnya. Perasaan akan takutnya kehilangan segala sesuatu yang telah diperolehnya di dunia ini menjadi sebab musabab perasaan itu. Andaikata hidup manusia kekal tanpa adanya kematian atau dapat diperbaharui dengan rekayasa genetik sebagaimana digambarkan film *the 6th day* mungkin kita tidak perlu khawatir akan kehabisan tiket film ini yang membuat kita harus mengantri dikesempatan berikutnya.

Memaknai hari akhir dan kematian berarti memaknai pula hidup itu sendiri. Hidup akan terasa lebih berarti karena ada batasan, karena hidup terbatas seharusnya manusia dapat menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Demikian pula dengan hari akhir yang datangnya tidak menentu sehingga membuat orang beriman semakin menjaga kualitas hidupnya agar senantiasa bermanfaat bagi makhluk lainnya. Dalam diri manusia terdapat kemampuan untuk menilai segala sesuatu berupa baik-buruk, benar-salah maupun indah-jelek. Sudah menjadi nilai-nilai yang manusiawi untuk memilih yang baik, benar dan indah untuk segala sesuatunya. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi ukuran bagi manusia dalam menjalani hidupnya dan karena keterbatasan hidup pada akhirnya optimalisasi pengaplikasian nilai-nilai tersebut merupakan suatu keniscayaan.

Karena sebab inilah yang membuat iman kepada hari akhir masuk sebagai bagian dari pada rukun iman, atau setidaknya-tidaknya menjadikannya sebagai salah satu faktor didalamnya. Dalam hal ini Allah swt berfirman “dan mereka yang beriman kepada kitab (Al-Quran) yang telah diturunkan kepadamu (Muhammad) dan kitab-kitab

---

<sup>5</sup> Artikel ditulis pada November 2009, dipublikasikan untuk pertama kali di Mading FH UMJ.

yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.”<sup>6</sup>

Sebab ini juga berlaku untuk iman kepada qada dan qadar yang merupakan bagian dari rukun iman. Perkara hidup dan mati merupakan bagian dari iman kepada qada dan qadar sebagaimana tersirat dalam sabda Rasulullah saw berikut “Iman itu ialah engkau percaya kepada Allah, para MalaikatNya, kitab-kitabNya, para RasulNya, hari Akhirat, dan engkau percaya kepada qadar yang baik maupun yang buruk.”<sup>7</sup>

Sedikit berkotemplasi, sekilas jika kita perhatikan dalam hal beriman cukuplah didasarkan pada Iman pada Allah, Malaikat, para Rasul, dan Kitab-Kitab Allah. Karena Allah sebagai sang maha baik merupakan tempat bergantung bagi manusia maka iman kepada Allah merupakan iman yang pertama dan utama dalam rukun iman menurut Islam. Hal ini sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan manusia dalam menjalani hidup, sementara tantangan yang datang untuk manusia begitu besar. Secara alamiah manusia membutuhkan tempat bergantung yang bersifat lebih dari pada dirinya dan sesuatu yang lebih itu juga bersifat kekal. Kemudian timbulah pertanyaan, hal baik dari Allah tersebut akan disampaikan kepada manusia dalam bentuk apa dan siapa yang menyampaikannya. Dari sini pada akhirnya membuat masuknya iman kepada Kitab-Kitab Allah dan iman kepada para Rasul sebagai bagian dari rukun iman dalam Islam. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita harus beriman kepada Malaikat. Pertanyaan ini akan dijawab dari dua sisi. *Pertama*, terkait dengan hubungan antara Malaikat dengan para Rasul. Artinya dalam hal ini adalah tugas Malaikat untuk menyampaikan wahyu yang kemudian nantinya disampaikan kepada manusia lainnya oleh para Rasul. *Kedua*, terkait dengan hubungan antara Malaikat dengan manusia pada umumnya. Hubungan tersebut mulai dari mengurus rizki, mencatat amal perbuatan manusia, mencabut roh, hingga pada menjaga pintu surga dan neraka.

Kemudian apa yang mendasari dua rukun iman yang lainnya hingga masuk kedalam rukun iman dalam Islam. Sebagaimana yang telah diuraikan diawal bahwa hari akhir itu berfungsi sebagai penegasan akan pentingnya waktu dan hidup itu karena serba terbatas. Bayangkan bila tidak ada hari akhir dan hidup manusia itu kekal selamanya. Manusia akan hidup sesuka hatinya dan akan meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Justru dengan keterbatasan hidup manusia

---

<sup>6</sup> Q.S. Al Baqarah: 4

<sup>7</sup> H.R. Muslim

dan dunia ini, manusia dapat merasakan bahwa betapa nikmat dan berartinya hidup itu. Karena sudah menjadi *sunatullah* bahwa manusia akan merasa berharga ketika hidupnya dapat berguna bagi manusia lainnya, terlebih ditengah keterbatasannya itu.

Kematian dan hari akhir akan membuat manusia senantiasa menjadi semakin baik dalam hidupnya, selama ia dapat memaknai ini dengan tepat. Menurut plato, orang disebut baik apabila ia dikuasai oleh akal budi. Orang disebut buruk apabila ia dikuasai oleh berbagai keinginan dan hawa nafsu. Karena selama orang dikuasai oleh hawa nafsu dan emosi ia tertarik ke sana ke sini, menjadi kacau balau. Orang tidak memiliki dirinya melainkan menjadi objek dorongan-dorongan irasional dalam dirinya. Sebaliknya jika seseorang dikuasai akal budi, dia dapat menguasai dirinya sendiri dan berpusat pada dirinya sendiri. Hidup secara rasional berarti bersatu dengan dirinya.<sup>8</sup>

*Billahi fii sabillil haq, fastabiqul khairaat.*

\*\*\*

---

<sup>8</sup> Hawasi, *Plato: Cinta Kepada Sang Baik* (Jakarta: Poliyama, 2003), hlm. 23-24.

## PAHAM KEDAULATAN RAKYAT DALAM BINGKAI KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA<sup>9</sup>

Tahun 1908 menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia karena pada tahun ini tujuan bersama telah dirumuskan oleh pemuda-pemuda yang memiliki latar belakang yang sama dalam kongres pemuda pertama. Adanya kesadaran yang demikian sebagai titik nadir dari perjalanan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Artinya kita beranjak tidak dari golongan tertentu dan kemerdekaan merupakan cita-cita bersama.

Indonesia dirumuskan sebagai negara yang menyerahkan pemerintahnya kepada masyarakat (baca: republik), dengan demikian pemerintahan tidak didasarkan atas satu orang atau bahkan satu golongan manapun. Pemerintahan Republik Indonesia didirikan oleh “semua buat semua”, sehingga kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Berbicara mengenai kedaulatan rakyat setidaknya ada dua persoalan yang perlu untuk diuraikan.

*Pertama*, kondisi masyarakat yang majemuk dengan tingkat pemahaman bernegara yang umumnya tidak cukup mumpuni pada akhirnya dapat menimbulkan tirani mayoritas. Dalam hal ini para perumus negri kita telah mengambil langkah antisipatif dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Ketentuan ini mengesankan bahwa negara hukum Indonesia adalah negara hukum berdasarkan *rechtsstaat*, sudah pada tempatnya untuk memaknai ketentuan ini bahwa negara Indonesia bukanlah negara kekuasaan yang bersifat absolut.

Setidaknya ada dua tradisi besar gagasan mengenai negara hukum di dunia, yaitu negara hukum dalam tradisi eropa kontinental yang disebut *rechtsstaat* dan negara hukum dalam tradisi anglo saxon yang disebut *rule of law*.<sup>10</sup> Indonesia yang dalam sejarah ketatanegaraannya pernah menjadi bagian dari kolonialisme Belanda bukan berarti merupakan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam *rechtsstaat*. Politik hukum Indonesia tentang konsepsi negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur yang baik dalam *rechtsstaat* dan *rule*

---

<sup>9</sup>Dibuat dalam rangka mengikuti Workshop “Konstitusionalisme dan Republikanisme” yang diadakan oleh Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia. Graha Insan Cita-Depok, Jumat-Sabtu/11-12 Desember 2009.

<sup>10</sup>Andy Wiyanto, *Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Impeachment Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Proposal Skripsi, Fakultas Hukum UMJ), Jakarta. hlm. 11.

*of law* atau bahkan sistem hukum lain sekaligus.<sup>11</sup> Dapat dikatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 ialah negara hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum yang memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya dan diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu nilai fundamental dari Pancasila.<sup>12</sup> Hal inilah yang mengilhami amandemen Undang-Undang Dasar dalam Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (tanpa embel-embel *rechtsstaat*). Meminjam perkataan Mahfud MD, bahwa dalam hal ini demokrasi Indonesia dipadukan (bahkan diuji) dengan substansi dan prosedur hukum berdasar nomokrasi.<sup>13</sup>

*Kedua*, tidaklah mungkin pemerintahan Indonesia diserahkan secara langsung kepada rakyat yang berjumlah dua ratus juta orang lebih. Untuk itulah kita menganut sistem perwakilan dalam pemerintahan<sup>14</sup>, sehingga pemilihan umum merupakan jembatan antara kedaulatan rakyat dengan pemerintah yang mewakili rakyat. Mengenai sistem pemilihan umum langsung ada sesuatu yang menggelitik, yakni suara setiap rakyat memiliki nilai yang sama satu sama lain. Padahal kenyataannya tidak semua pendapat rakyat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, tergantung pada tingkat pemahaman masing-masing rakyat. Untuk itulah diperlukan batasan dalam sistem pemilihan kita, termasuk didalamnya adalah persyaratan Wakil Rakyat (baik eksekutif maupun legislatif)<sup>15</sup>. Batasan-batasan tersebut merupakan suatu keniscayaan untuk meminimalisir segala kekurangan yang terjadi akibat berbedanya tingkat pemahaman itu. Sehingga menjadi amat vital persyaratan-persyaratan yang harus diakomodir dalam kaidah pemilihan umum, sebab mekanisme ini harus diposisikan sebagai media penyaring orang-orang yang nantinya akan mewakili rakyat dalam pemerintahan.

Pemerintahan yang baik setelah melalui mekanisme menjewantahan wewenang tersebut juga hendaknya tidak terporos

---

<sup>11</sup>Mohammad Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 51.

<sup>12</sup>Abdul Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 86.

<sup>13</sup>Mohammad Mahfud MD, *op.cit* hlm. xvi.

<sup>14</sup>Hal ini dilandasi oleh sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.

<sup>15</sup>Sependek pengetahuan penulis, tidak masuknya pemilihan umum dalam ranah yudikatif dikarenakan ranah yudikatif memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh ranah eksekutif maupun legislatif yakni adanya tuntutan yang lebih akan pemahaman hukum guna menegakkan keadilan sebagaimana hakikat dari ranah yudikatif itu sendiri. Selain itu ranah yudikatif juga bukan merupakan representasi dari kedaulatan rakyat.

dalam satu badan tertentu, apalagi dipegang oleh satu orang. Harus ada pembagian kekuasaan atau setidaknya-tidaknya pemisahan kekuasaan agar tiap-tiap cabang kekuasaan dapat saling mengimbangi dan mengawasi satu sama lain. Pendek kata, kekuasaan harus dibatasi. *Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.*<sup>16</sup>

\*\*\*

---

<sup>16</sup>Lord Acton

## INVESTASI MAHASISWA<sup>17</sup>

Investasi secara etimologi berarti penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan (kamus besar bahasa Indonesia). Istilah ini secara terminologi mengalami perluasan makna sehingga tidak hanya diartikan sebagai penanaman uang atau modal saja. Investasi juga tidak hanya dalam ranah perusahaan atau dunia usaha, tetapi dapat diartikan lebih luas hingga dalam ranah pembangunan. Sementara itu sumber daya manusia merupakan sumber daya yang cukup menentukan disamping sumber daya alam sebagai modal utama dalam pembangunan.

Investasi sumber daya manusia merupakan sebuah keniscayaan dalam pembangunan. Hal penting dalam sebuah pembangunan adalah turut membangun “manusia” disamping membangun fisik. Atas spirit itulah Bung Karno pada masanya acapkali menanamkan *nation and character building* bagi segenap rakyat Indonesia. Berbeda dengan sumber daya alam yang sifatnya terbatas dan suatu saat akan habis. Sumber daya manusia sebagai investasi dalam pembangunan Indonesia menjadi urgent karena sifatnya yang tidak terbatas. Selain itu sumber daya manusia nantinya juga akan digunakan dalam mengelola sumber daya alam yang masih tersedia. Keberhasilan dalam investasi sumber daya manusia berarti keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya alam yang mana turut menentukan dalam pembangunan Indonesia. Untuk itulah pengembangan sumber daya manusia sebagai sebuah investasi semestinya menjadi skala prioritas dalam arah kebijakan pemerintah.

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, pendidikan merupakan pilihan yang efektif. Pendidikan ibarat teori manusia gua Plato. Menurut Plato apa yang dipahami orang dalam dunia nyata seperti para tahanan dalam gua, yang hanya melihat bayangan mereka sendiri di tembok gua. Kemudian salah satu dari mereka berhasil meloloskan diri dan melihat dunia yang begitu berwarna, tidak hanya hitam putih bayangan seperti di dalam gua. Dengan pendidikan orang akan diarahkan untuk dapat menemukan kebenaran seperti teori manusia gua Plato tersebut. Hal ini sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia. Dimana orang bukan diajarkan untuk membangun dengan ala kadarnya, tetapi bagaimana menemukan gagasan yang tepat dalam melakukan pengelolaan segala potensi yang ada dengan bijak.

---

<sup>17</sup> Artikel ditulis pada Februari 2010, dipublikasikan untuk pertama kali di Mading FH UMJ.



Maka dari itu akses untuk mendapatkan pendidikan bagi rakyat Indonesia haruslah dibuka seluas-luasnya dan semudah-mudahnya. Hal ini sesungguhnya telah diakomodir dalam UUD 1945 pasca amandemen yang memasukkan ketentuan mengenai pendidikan dalam satu bab sendiri. Tinggal kedepannya mampukah baik antara pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk memajukan pendidikan Indonesia sebagai investasi sumber daya manusia yang tepat. Disatu sisi pemerintah berkewajiban menjalankan amanat konstitusi, pemerintah harus memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kaum cerdik pandai di negeri ini. disisi lain masyarakat (utamanya pelajar dan mahasiswa) turut mengoptimalkan hal tersebut sengan senantiasa berusaha untuk menjadi kaum cerdik pandai untuk membangun Indonesia.

Pada akhirnya dalam sebuah pidato pada mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat tahun 1956 Bung Karno menyatakan bahwa besarnya peranan kaum cerdik pandai (mahasiswa) dalam pembangunan Indonesia “ ..... Engkau hey pemuda pemudi yang ada disini, sekarang mengerjakan *investment*. Kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya! Kerjakanlah sebaik-baiknya, oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu dan ilmu itu bukan untukmu sendiri tetapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia! ..... Semuanya menunggu-nunggu akan kedatanganmu kembali, agar supaya kamu nanti dapat memberi sumbangan kepada pembangunan tanah air dan bangsa ..... ” Tanpa ada upaya untuk mengisi relung-relung pegetahuan bagi rakyat Indonesia, maka pembangunan Indonesia akan berjalan ala kadarnya. Bahkan bisa jadi hanya akan terombang-ambing oleh derasnya laju persaingan global.

\*\*\*

## UKM TEKAN KEMISKINAN DI INDONESIA<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil survey badan pusat statistik (BPS) tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Naik atau turunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya, penurunan harga kebutuhan pokok, naiknya upah serta adanya bantuan pemerintah berupa BLT, raskin dan BOS. Dari beberapa faktor tersebut masyarakat ada pada posisi yang tidak menentukan, karena faktor-faktor tersebut amatlah bergantung dari mekanisme pasar dan pemerintah. Hal ini patut menjadi perhatian kita bersama, sebab tanpa ada upaya aktif oleh segenap lapisan masyarakat, tingkat kemiskinan di Indonesia tidak dapat ditekan dengan serendah-rendahnya.

Bila kita jeli melihat persoalan ini, sesungguhnya ruang pengentasan kemiskinan di Indonesia masih terbuka lebar. Masyarakat memiliki potensi untuk menggunakan kemampuannya masing-masing dengan peningkatan usaha kecil menengah (UKM). Selain itu UKM juga memiliki peran yang strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Bahkan UKM terbukti lebih tangguh daripada usaha skala besar dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Kendatipun UKM memiliki peranan yang strategis dalam perekonomian Indonesia, hingga saat ini UKM cukup identik dengan pedagang kaki lima. Usaha dan kerja keras dibutuhkan untuk merubah imej UKM yang tadinya lekat dengan pedagang kaki lima menjadi naik ke permukaan. Untuk itulah para pelaku UKM harus memiliki spirit kewirausahaan, sehingga tidak cepat puas oleh apa yang mereka dapatkan.

Di sisi lain jiwa wirausaha menjadi urgent mengingat berlimpahnya sumber daya manusia di Indonesia sementara lapangan pekerjaan yang tersedia amatlah terbatas. Lowongan pekerjaan di perusahaan swasta tidaklah dapat memenuhi para lulusan SMA dan Perguruan Tinggi yang membludak. Angka kebutuhan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun juga demikian, justru sebaliknya banyak tenaga namun lahan garapan telah habis digarap. Selain itu tingkat Pemutusan Hubungan Kerja dan sistem kerja kontrak juga menghantui para pencari kerja maupun mereka yang sudah bekerja dengan mendapatkan upah. Kondisi ini pada akhirnya memaksa kita

---

<sup>18</sup> Artikel ditulis pada Februari 2010, dipublikasikan untuk pertama kali di Mading FH UMJ.

untuk “mengekspor” tenaga kerja ke luar negeri yang umumnya sebagai pekerja kasar.

Mimpi buruk itu tidak perlu terjadi bila kita memiliki jiwa wirausaha yang mantap. Sehingga kedepannya kita tidak perlu “membangun” negeri orang, karena segala sumber daya alam di Indonesia sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup setiap masyarakat. Praktek suap menyuap dan nepotisme dalam penerimaan PNS juga tidak perlu terjadi, apalagi mereka yang bekerja sebagai pegawai tingkat menengah kebawah juga akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya yang mendasar. Sebagai contoh, bila ada pegawai dengan gaji 3 juta per bulan yang ingin membeli rumah dengan harga 300 juta. Maka ia harus menabung selama 100 bulan atau 8 tahun lebih. Itupun mereka harus menabung seluruh gajinya tanpa dipotong kebutuhan hidup lainnya. Dengan kenyataan hidup yang seperti ini seharusnya kita merubah paradigma berfikir kita dengan paradigma baru. Paradigma yang tadinya kebanyakan orang tua amat memimpikan anak-anaknya untuk menjadi pegawai negeri sipil, maka kini mulai memikirkan agar anak-anaknya memiliki jiwa wirausaha yang mandiri dan bukan sebagai pencari kerja.

Gambaran diatas memberikan angin segar bagi perkembangan dunia UKM di Indonesia. Karena laju perkembangan UKM adalah sejalan dengan laju perekonomian nasional yang ditopang oleh ekonomi kerakyatan. Bila masyarakat bisa memberdayakan UKM dengan maksimal, maka masyarakat akan mandiri secara finansial yang berarti turut menekan angka kemiskinan di Indonesia. Untuk itulah perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif dengan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, serta penyederhanaan perizinan dan birokrasi. Selain itu masyarakat juga harus jeli melihat peluang usaha, terlebih dengan sumber daya alam lokal yang masih belum tereksplorasi dengan optimal. Dalam hal pembiayaan juga perlu dibuka kesempatan yang luas dan mudah bagi para wirausahawan untuk mengembangkan usahanya.

\*\*\*

## **DEMONSTRASI ANARKIS CIDERAI PROSES DEMOKRATISASI<sup>19</sup>**

Demonstrasi merupakan penjewantahan aspirasi rakyat yang tidak terbandung oleh pemerintah melalui kebijakannya. Demonstrasi juga menjadi urgent ketika fungsi *check and balances* tidak lagi optimal dalam organ penyelenggara negara. Pendek kata, demonstrasi adalah wujud partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan menjadi kontrol atas penyelenggaraan negara oleh wakil rakyat. Demonstrasi menjadi penting sebab merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu demonstrasi sebagai hak warga negara yang bebas menyampaikan pendapatnya haruslah dilakukan secara bertanggung jawab.

Begitu pentingnya demonstrasi hingga diatur dalam instrumen HAM nasional, yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Demonstrasi sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang keberadaannya dijamin secara konstitusional di Indonesia. Bahkan sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas."

Pengaturan demonstrasi dalam kehidupan bernegara yang demokratis dibutuhkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreatifitas rakyat. Hal ini sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berdemokrasi yang tidak mengabaikan kepentingan individu maupun kelompok. Namun sekalipun sudah terdapat pengaturannya, dalam ada kalanya kita menemukan praktek yang dapat menciderai demokrasi itu sendiri. Misalkan tindakan anarkis dari para demonstran dan balasan yang tak kalah hebatnya dari aparat sebagai alat negara. Keduanya tidaklah dapat dibenarkan dan dapat merusak tatanan kehidupan demokratis yang hendak kita bangun.

Secara garis besar tindakan anarkis dalam sebuah demonstrasi dapat terjadi karena dua faktor utama. *Pertama*, terjadi akumulasi kekecewaan yang dialami oleh para demonstran karena aspirasi yang

---

<sup>19</sup> Artikel ditulis pada Maret 2010, dipublikasikan untuk pertama kali di Mading FH UMJ.

mereka sampaikan tidak kunjung didengarkan (apalagi dilakukan). Pengalaman semacam ini terjadi karena kemungkinan aspirasi yang disampaikan tidaklah tepat, kadang kala *asbun* (asal bunyi) bahkan tidak dipungkiri memang ada oknum yang menjadikan demonstrasi sebagai lahan bisnis. Ada kalanya demonstrasi kini tidak lagi dilakukan sebagaimana hati nurani dan aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Kemungkinan lainnya adalah aspirasi yang disampaikan sudahlah tepat dengan hati nurani dan memiliki dasar-dasar yang kuat, namun pemerintah sering kali menganggap itu sebagai angin lalu (baca: bebal). Disinilah peranan media masa sebagai pengawal demokrasi non pemerintah untuk mengungkap suatu fakta, agar tercipta mekanisme kontrol sosial oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

*Kedua*, minimnya penjiwaan akan hakikat demonstrasi serta kurangnya pemahaman hak dan kewajiban masing-masing pihak baik rakyat maupun pemerintah, dalam hal ini kepolisian. Kadang kita lupa bahwa dalam kebebasan kita menyampaikan pendapat juga terdapat hak-hak dan kebebasan orang lain. Kadangkala nilai-nilai moral yang diakui secara umum juga terlupakan dengan gegap gempitanya spirit menegakkan kebenaran. Bahkan anarki menjadi peristiwa yang lumrah untuk para demonstran di sebagian wilayah Indonesia. Di sisi lain kepolisian acapkali melakukan tindakan kekerasan terhadap para demonstran, hal ini secara nyata telah mengingkari hak kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh undang-undang. Seringkali pemerintah sebagai alat negara lupa akan hakikatnya, mereka ada untuk menjamin hak-hak antar rakyat agar tidak bersinggungan satu sama lain. Dalam rangka penjaminan itu alat negara semestinya tidak terpancing dalam kondisi apapun.

\*\*\*

## **MAHKAMAH KONSTITUSI BERIKAN TELADAN<sup>20</sup>**

Seakan melawan arus yang ada, MK membuktikan dirinya sebagai lembaga negara yang modern di Indonesia. Kemudahan akses yang luar biasa dapat dinikmati rakyat Indonesia mulai dari langganan majalah dan jurnal konstitusi yang bebas biaya, hingga kemudahan memperoleh putusan bagi para pihak yang berperkara. Untuk para peminat hukum tata negara, MK juga menyediakan perpustakaan yang apik dengan segudang koleksi literatur yang tersedia.

Bagi masyarakat umum, kesan angker dan angkuh untuk aparat penegak hukum langsung ambruk ketika kita memasuki gedung MK. Para pegawai mulai dari petugas keamanan hingga petugas perpustakaan jauh dari kesan para birokrat yang bertele-tele. Dengan kedisiplinan dan keramahan pelayanan yang jarang dijumpai pada petugas lembaga negara lain, mereka membuat nyaman rakyat yang sedang berkunjung hingga merasa berada di rumah sendiri.

Tidak ketinggalan para hakim juga memberikan kontribusinya yang tidak hanya dalam bentuk putusan yang progresif, namun juga bagi dunia akademis berupa buku-buku yang ditulisnya. Prof. Mahfud misalnya, dengan gaya bahasa yang enak dibaca kita seperti sedang membaca koran ketika membaca karya-karyanya. Sepertinya sudah menjadi hukum tak tertulis bahwa hakim MK selain harus menjadi seorang negarawan juga dituntut untuk menjadi akademisi yang handal.

Dalam membumikan konstitusi MK juga tak sungkan untuk mengadakan kerjasama dengan kampus-kampus dalam hal penerbitan jurnal sampai kuliah umum jarak jauh. Pelatihan dan perlombaan juga kerap menjadi media yang dijadikan MK dalam mencapai misinya tersebut. Kerjasama juga tak jarang dilakukan MK dengan berbagai macam ormas, misalnya Muhammadiyah dan NU. Bahkan MK juga memiliki MK TV dan MK Radio sendiri. Ini menjadi prestasi tersendiri bagi MK.

Keelokan yang terpancar dalam setiap langkahnya, membuat MK patut untuk menjadi teladan bagi para penyelenggara negara lainnya. Selain itu jangan sampai jalan yang elok itu terpelanting jatuh karena serangan balik para koruptor yang acapkali ciut melihat tegaknya pilar-pilar keadilan di MK. MK milik kita, mari kita awasi dan jaga bersama. Harapan pada lembaga ini begitu besar, semoga selalu transparan, bersih dan terdepan. Sukses selalu MK!

\*\*\*

---

<sup>20</sup> Artikel ditulis pada Desember 2010, dipublikasikan untuk pertama kali di Mading FH UMJ.

## **NASAKOM: Dibelokkan Untuk Legitimasi<sup>21</sup>**

Masih jelas dalam ingatan ketika sekolah dulu di era orde baru, seorang guru Pendidikan Moral Pancasila (PMP) mengatakan pada murid-muridnya bahwa konsep nasionalis, agamis dan komunis yang biasa disingkat nasakom merupakan konsep yang keblinger. Suatu konsepsi yang pernah digulirkan oleh Bapak Bangsa yang sesungguhnya mengingatkan kita akan pentingnya persatuan. Dikatakan keblinger dengan dalih tidak mungkin menyatukan antara agama dengan komunisme, tanpa memandang hal tersebut dengan substantif. Menjadi suatu hal yang lazim ketika itu, bahwa sejarah acapkali dibelokkan. Tidak hanya nasakom, misalnya peristiwa G 30S atau yang secara faktual disebut oleh Bung Karno sebagai Gestok juga dibelokkan.

Dalam praktik bernegara, pembelokan sejarah juga lazim dilakukan oleh negara-negara lain di dunia. Di Jepang misalnya, tidak pernah ditemui dalam buku sejarahnya bahwa mereka adalah negara fasis. Atau di Perancis, Napoleon tentu bukan siapa-siapa dan tidaklah di elu-elukan bila dibandingkan dengan Montesquieu, hal itu karena Napoleon berasal dari pulau kecil yang bernama corsika yang kini masuk wilayah Italia. Pembelokan sejarah yang dilakukan negara-negara dunia dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi celaknya di Indonesia pembelokkan sejarah dilakukan untuk kepentingan dan legitimasi suatu rezim.

Sehingga tidak salah kemudian bila dikatakan bahwa ketidakmampuan kita memecahkan masalah hari ini, dikarenakan oleh ketidakmampuan kita merawat warisan terbaik dari masa lalu. Sebab jangankan untuk merawat, untuk menatap sejarah yang sesungguhnya pun telah dibiaskan oleh rekayasa penguasa kala itu. Tulisan singkat ini mencoba untuk meluruskan sejarah dengan upaya mengungkap konsepsi nasakom sebagai buah pikir Bapak Bangsa Bung Karno.

Konsepsi tersebut sesungguhnya lahir dari hasil pembacaan Bung Karno terhadap sifat pergerakan rakyat Indonesia pada tahun 1926 dalam tulisan yang diberi judul, *Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme*. Hingga Indonesia merdeka dan menyelenggarakan Pemilihan Umum Pertama sebagai pemilu yang paling demokratis di tahun 1955, ramalan tersebut menjadi nyata adanya. Apa yang digagas Bung Karno 29 tahun sebelumnya terbukti dengan hasil pemilu yang menempatkan PNI, Masyumi, NU dan PKI sebagai empat partai yang

---

<sup>21</sup> Artikel ditulis pada Februari 2012, dipublikasikan untuk pertama kali di Mading FH UMJ.

secara signifikan memperoleh suara terbanyak. Empat partai tersebut merupakan representasi dari pergerakan rakyat Indonesia yang bersifat nasionalis, islamistis dan marxistis.

Bung Karno menggambarkan ketiganya sebagai tiga gelombang yang bisa bekerja bersama-sama menjadi satu gelombang yang maha besar dan maha kuat, satu ombak-taufan yang tak dapat ditahan terjangannya. Itulah yang menjadi kewajiban kita untuk mempersatukannya. Bung Karno mengambil contoh India dan Tiongkok. Di India kaum nasionalis bekerjasama dengan kaum islam, “Gandhi cukup kekuatan mempersatukan pihak Islam dengan pihak Hindu, pihak Parsi, pihak Jain, dan pihak Sikh yang jumlahnya lebih dari tiga ratus juta itu, lebih dari enam kali jumlah putera Indonesia, hampir seperlima dari jumlah manusia yang ada di muka bumi ini!”

Kemudian Bung Karno mengangkat kisah Dr. Sun Yat Sen di Tiongkok dengan mengatakan bahwa “panglima Nasionalis yang besar itu, yang dengan segala kesenangan hati bekerja bersama-sama dengan kaum Marxis walaupun beliau itu yakin, bahwa peraturan Marxis pada saat itu belum bisa diadakan di negeri Tiongkok.” Bung Karno menambahkan bahwa “Bukan kita mengharap, yang Nasionalis itu supaya berubah paham jadi Islamis atau Marxis, bukannya maksud kita menyuruh Marxis dan Islamis itu berbalik menjadi Nasionalis, akan tetapi impian kita ialah kerukunan, persatuan antara tiga golongan itu.”

Konsepsi ini hadir dalam menjawab tantangan persatuan rakyat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Apa sebab orang Jawa mau menjadi Indonesia? Apa Sebab Borneo merasa seperjuangan dengan Jawa? Theodor Herzl mengingatkan kita bahwa perlu ada musuh bersama dan sejarah bersama agar rakyat Indonesia dapat bersatu padu menjadi satu. Untuk menjawab musuh bersama tentulah mudah, sebab kemelaratan rakyat tidak lain disebabkan karena penghisapan Penjajah Kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia. Kemudian Bung Karno mengutip pendapat Ernest Renan bahwa “Bangsa itu adalah suatu nyawa, suatu azas akal, yang terjadi dua hal: pertama-tama rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjalani satu riwayat. Kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Harus ada sejarah bersama dan kemauan bersama menghadapi masa depan.” Ia juga mengutip Otto Bauer bahwa “Bangsa itu adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal-ikhwal yang telah dijalani oleh rakyat itu.”

Dari pendapat para ahli tersebut Bung Karno menyimpulkan bahwa dua hal penting agar rakyat Indonesia dapat bersatu menjadi suatu bangsa, yaitu sejarah dan kemauan. Dalam sejarahnya rakyat Indonesia telah sama-sama menjadi korban penindasan kolonialisme Belanda. Yang lebih penting dan mempunyai perspektif kedepan adalah



membangun kemauan, keinginan menjadi satu. Dengan semangat ini, gagasan nasakom sesungguhnya menjawab tantangan persatuan rakyat Indonesia dalam sebuah bangsa untuk merdeka dan mempertahankan kemerdekaannya.

Oleh sebab itu tidak berlebihan bila gagasan nasakom disebut sebagai suatu gagasan progresif. Namun dalam perjalanannya justru dimitoskan sebagai sesuatu yang haram. Menjadi mudah dipahami bila ditilik dari asal usul orde baru yang ada karena kudeta merangkak. Sebuah pengambil alihan kekuasaan dengan legitimasi anti PKI yang dikorbankan untuk kekuasaan. Soeharto menggantikan Bung Karno setelah sebelumnya MPRS memakzulkan Bung Karno dengan sebab yang salah satunya adalah peristiwa gestok. Pembelokan sejarah dimulai pada PKI yang diposisikan sebagai dalang tunggal dan satu-satunya versi dalam peristiwa tersebut. Sehingga apapun yang berbau PKI dan ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme turut diimitasi untuk mendukung pembelokan sejarah tersebut sebagai sebuah legitimasi kekuasaan.

\*\*\*

Sumber kutipan: Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I*, sebagaimana dikutip Darmawan dalam *Sukarno Bapak Bangsa Indonesia*.



# CATATAN AKHIR PERKADERAN



## PEDOMAN ADMINISTRASI<sup>22</sup>

### Pendahuluan

Administrasi secara etimologi dapat diartikan sebagai usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Administrasi juga dapat ditafsirkan sebagai usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Pendek kata, administrasi dapat disebut sebagai setiap kegiatan kantor dan tata usaha.<sup>23</sup> Pedoman administrasi menjadi penting dalam rangka tertib administrasi, untuk itu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menerbitkan buku Pedoman Administrasi pada tahun 2008.<sup>24</sup> Ruang lingkup yang menjadi sasaran pedoman administrasi adalah mencakup administrasi kesekretariatan, administrasi kearsipan, administrasi keuangan, administrasi keanggotaan dan atribut organisasi.<sup>25</sup>

### Administrasi Kesekretariatan

#### 1. Sekretariat

Sekretariat merupakan tempat kegiatan secara teratur yang pada hakikatnya menjadi sentral pengendalian organisasi, komunikasi, informasi organisasi, kegiatan administrasi, perencanaan kebijakan, serta penghubung antara pengurus dengan seluruh kader. Sekretariat berfungsi sebagai:

- a. Menangani dan melayani fungsi kesekretariatan;
- b. Melaksanakan administrasi organisasi;
- c. Mengadakan dan melaksanakan rapat rutin;
- d. Mengorganisasikan tugas-tugas rutin dan insidental;
- e. Mengorganisasikan pelaksanaan keputusan dan program kerja;
- f. Mengkoordinasi seluruh kader dan pengurus.

Optimalisasi fungsi sekretariat akan terjadi jika ada mekanisme pengelolaan sekretariat yang terarah dan terencana.

---

<sup>22</sup> Disampaikan dalam kegiatan Darul Arqam Dasar bersama IMM Komisariat FKK UMJ dan IMM Komisariat Fakultas Pertanian UMJ yang diselenggarakan pada 30 Januari-1 Februari 2010 di Cibitok-Bogor.

<sup>23</sup> Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia-Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 9.

<sup>24</sup> Makalah ini disarikan dari buku Pedoman Administrasi IMM terbitan DPP IMM tahun 2008 dan dikombinasikan dengan pergulatan empiris penyusun dalam ber-IMM selama lebih dari empat tahun.

<sup>25</sup> Berdasarkan permintaan panitia yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta, maka dalam makalah ini hanya memuat administrasi kesekretariatan dan administrasi kearsipan saja.

Mulai dari pengadaan sekretariat, seting ruangan, hingga pelaksanaan tugas harian (misal: piket). Sekretariat yang nyaman akan senantiasa dirindukan oleh setiap orang, dan orang yang betah berada dalam sekretariat setidaknya akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan ikatan melalui gagasan dan kinerjanya.

## 2. Inventaris Organisasi

Inventaris organisasi adalah segala sesuatu yang dimiliki organisasi berupa harta kekayaan organisasi yang terdiri dari dua macam, yaitu:

- Inventaris permanen, yaitu kekayaan organisasi yang dalam jangka waktu relatif lama tidak mengalami perubahan, seperti: sekretariat, lemari, komputer, white board, stempel, dll.
- Inventaris tidak permanen, yaitu kekayaan organisasi yang dalam waktu singkat mengalami perubahan seperti spidol, tinta stempel, pulpen, dll.

Setiap inventaris hendaknya diberikan nomor inventaris untuk memudahkan pendataan dan pengelolaan inventaris. Ada kalanya inventaris organisasi yang kita miliki hendak dipinjam oleh pihak-pihak lain. Maka untuk menjamin adanya penanggungjawab dari pihak peminjam, setiap peminjaman harus disertai dengan surat peminjaman dan dicatatkan dalam kolom peminjaman sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Nomor Inventaris	Status Pinjaman / Kembali	Tanda Tangan

## 3. Buku-Buku Organisasi

Sesungguhnya ada sebanyak 14 (empat belas) buku organisasi yang terdapat dalam sistem administrasi kesekretariatan IMM, namun dalam hemat penyusun setidaknya ada 6 (enam) buku organisasi yang peranannya amat vital, yaitu:

### a. Buku Induk Anggota (Kader)

No	Nama Lengkap	TTL	Pendidikan	Alamat	Masuk IMM Tahun	Nomor Induk	Pas Foto

### b. Buku Notulensi Rapat

No	Hari / Tanggal	Agenda Rapat	Pembahasan (Urut)	Kesimpulan / Keputusan	Cat./Ket.

c. Buku Agenda Surat Masuk

No	Tanggal Masuk	Tanggal & No. Surat	Diterima Dari	Perihal Isi Surat	Keterangan

d. Buku Agenda Surat Keluar

No	Tanggal Masuk	Tanggal & No. Surat	Dikirim Ke	Perihal Isi Surat	Keterangan

e. Buku Kas

Tanggal	Uraian	Debit	Kredit	Saldo

f. Buku Inventaris

No	Nama Barang	Bahan/Merek	Asal Barang	Jumlah Barang	Keterangan

#### 4. Dokumentasi Organisasi

Dokumen organisasi adalah segala sesuatu yang menyangkut kegiatan pencarian, pengumpulan dan penyimpanan dokumen-dokumen organisasi. Dokumen adalah suatu tanda bukti yang sah dari peristiwa atau kejadian, pada dasarnya semua arsip organisasi adalah dokumen. Bentuk-bentuk dokumen adalah:

- Tulisan/surat/proposal/LPJ/SK Pelantikan, dll.
- Gambar/foto
- Surat Kabar/buku/majalah, dll.

Pengelolaan dokumen organisasi pada dasarnya sama dengan pengelolaan inventaris organisasi. Dokumen organisasi selain digunakan untuk kepentingan tertentu dan penyusunan sejarah organisasi, juga digunakan untuk menyusun laporan rutin organisasi serta sebagai tanda bukti yang sah. Peminjaman dokumen organisasi dilayani dengan mengisi berita acara peminjaman dokumen.

#### Administrasi Kearsipan

Arsip pada dasarnya merupakan dokumen organisasi yang menyangkut kepentingan organisasi, baik berupa buku-buku, laporan, makalah, surat dan sebagainya. Secara khusus yang dimaksud dengan arsip pada bagian ini adalah kumpulan surat yang disimpan secara sistematis, karena memiliki nilai manfaat yang sewaktu-waktu dapat digunakan. Oleh karena itu, menjadi penting agar tata kearsipan dilakukan dengan baik.

Sementara itu surat adalah bentuk penuangan ide atau kehendak berupa tulisan dan dapat menjadi gambaran tentang suatu peristiwa yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Perihal surat menyurat adalah suatu bagian penting dari pekerjaan administrasi kesekretariatan yang berfungsi sebagai alat komunikasi, dokumentasi organisasi dan alat pembuktian (tanda bukti).

**1. Jenis-Jenis Surat**

- a. Surat Undangan, Laporan, Instruksi/Edaran, dll.
- b. Surat Keputusan
- c. Surat Mandat/Tugas
- d. Surat Penghargaan/Syahadah/Sertifikat

**2. Bentuk Surat**

- a. Surat menyurat dalam IMM menggunakan bentuk *block style* (bentuk amerika) atau bentuk lurus, kecuali surat-surat khusus seperti keputusan, mandat, dan perjanjian.
- b. Surat harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD (ejaan yang disempurnakan), sederhana, objektif dan mudah dipahami.

**Penutup**

Akhir kata, penyusun berkeyakinan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Belajar dari pengalaman diri sendiri dan orang lain adalah hal yang amat bijak. Selamat berproses dan selamat bergabung dalam keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, *fastabiqul khairaat*.

\*\*\*

## MEMBEDAH IMM CABANG CIRENDEU<sup>26</sup>

### Pendahuluan

Kebebasan berkumpul dan berserikat merupakan hak dasar setiap manusia.<sup>27</sup> Manusia memiliki berbagai macam keterbatasan dalam dirinya sementara tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuannya tidaklah sedikit. Untuk itu kebebasan berkumpul dan berserikat menjadi suatu keniscayaan untuk mempermudah pencapaian dari tujuan manusia tersebut. Dalam banyak hal manusia mempunyai kesamaan tujuan dalam hidupnya, oleh sebab itu manusia mengikatkan diri dalam satu kesepakatan dan kesepahaman dalam suatu pranata yang mereka bentuk dalam sebuah organisasi.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dibentuk juga karena cita-cita bersama. IMM dibentuk tidak hanya untuk satu windu lamanya, tetapi ribuan windu lamanya sehingga proses kaderisasi dan suksesi kepemimpinan mutlak dilaksanakan. Setidaknya ada dua hal yang harus dijawab dalam menjawab tantangan suksesi kepemimpinan ini. *Pertama*, siapakah orang-orang yang nantinya dapat meneruskan tujuan bersama yang dari awal pembentukannya telah disepakati. *Kedua*, bagaimana mekanisme penjaminan akan transformasi ideologis mengenai tujuan bersama ini dilakukan.

Untuk menjawab dua hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Penanaman ideologi bagi setiap anggota (kader) baik dalam forum pengkaderan formal maupun secara informal.
2. Mempersiapkan kader-kader sesuai dengan potensinya untuk mengisi pos-pos yang nantinya harus mereka gantikan.
3. Mewarisi generasi penerus dengan arsip yang lengkap sebagai bahan pembelajaran guna diteruskan kelangsungannya.

Langkah-langkah tersebut diatas tentunya akan dijewantahkan selama periode kepemimpinan dalam tiap level kepemimpinan dalam IMM. Kemudian untuk menjewantahkan hal-hal tersebut diatas menjadi amat perlu untuk dimulai dengan mengorganisasikan institusi yang dipimpin dengan sebijak mungkin. Kepemimpinan dan kaderisasi

---

<sup>26</sup> Disampaikan dalam *up grading* kader pada rangkaian acara Pekan Semarak Milad IMM Ke-46 yang diselenggarakan oleh PC IMM Cirendeui pada 5-10 April 2010, dengan tema “*Revitalisasi dan Refleksi Gerakan Jelang 46 Tahun Ikatan dan 1 Abad Muhammadiyah*”.

<sup>27</sup> Lihat jaminan konstitusional tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

untuk setiap periode merupakan satu kesatuan yang integral. Sehingga untuk mencapai cita-cita bersama harus tetap kesinambungan harus tetap dijaga. Untuk itulah kami selaku Pimpinan Cabang IMM Cabang Cirendeu (PC IMM Cirendeu) menganggap perlu untuk menyampaikan pedoman dan mekanisme organisasi ini.

### **IMM atau Muhammadiyah Terlebih Dahulu?**

Sebagai awal, yang harus diresapi setiap kader adalah IMM di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) memiliki karakteristik yang berbeda. Karakter itu menjadi beda bila dibandingkan dengan IMM di Perguruan Tinggi non PTM. Bila lazimnya di Perguruan Tinggi non PTM kader-kader IMM beranjak dari kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari keluarga besar Muhammadiyah, maka untuk IMM di PTM tidak demikian. Kebanyakan kader IMM di PTM akan memilih IMM sebagai organisasi, baru kemudian belajar berjalan dalam kerangka Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

Hal ini sejalan dengan hakikat keberadaan IMM di PTM. IMM di PTM ada karena untuk menjangkau golongan mahasiswa dalam rangka kepanjangan tangan dakwah Muhammadiyah. Bila kita jeli, sebenarnya terjadi tantangan yang amat besar. Tantangan terjadi ketika kita dihadapkan dengan perseteruan antara IMM yang mewarnai kader-kadernya dengan nilai-nilai yang semestinya, dengan IMM yang diwarnai oleh kader-kadernya yang amat beragam. Haruslah disadari bahwa kader-kader IMM di PTM memiliki latar belakang beragam yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai yang hendak ditularkan dalam IMM. Ini wajib menjadi perhatian kita semua, baik IMM, PTM dan Muhammadiyah.

Pembacaan mengenai latar belakang kader mutlak diperlukan untuk menentukan formulasi pengkaderan dalam ikatan. Pola pengkaderan IMM di PTM haruslah lebih inklusif, harus dapat menjangkau para mahasiswa yang warna warni itu. Pola pengkaderan egois yang hanya mengedepankan ideologi tanpa mengutamakan kebutuhan mendasar mahasiswa di PTM merupakan kekeliruan yang mendasar. Nuansa keilmuan haruslah terbangun pada level komisariat, karena sesuai dengan kebutuhan mahasiswa pada umumnya. Sementara untuk level cabang barulah yang menjadi titik perhatian utama adalah proses pengkaderan yang dalam hal ini adalah pemantapan ideologis.

Hal ini juga sejalan dengan stressing kegiatan dalam tiap-tiap level kepemimpinan yang urutan-urutannya adalah sebagai berikut:

1. Pusat : Kemasyarakatan, keorganisasian, pengkaderan dan kemahasiswaan



2. Daerah : Keorganisasian, kemasyarakatan, pengkaderan dan kemahasiswaan
3. Cabang : Pengkaderan, kemahasiswaan, keorganisasian dan kemasyarakatan
4. Komisariat : Kemahasiswaan, pengkaderan, keorganisasian dan kemasyarakatan

### **Managemen Organisasi dan Seni Memimpin**

Setiap kader hendaknya menjalankan IMM dengan prinsip “semua buat semua” bukan buat satu golongan apalagi satu orang, hal inilah yang kita kenal dengan pola kepemimpinan yang kolektif kolegial. Untuk itu bagi tiap-tiap pemimpin hendaknya sebelum memulai menjalankan roda organisasi membulatkan niat dan mengumpulkan “amunisi” guna satu periode kedepannya. Setiap pemimpin haruslah dapat dengan bijak memposisikan dirinya, ia harus mampu mengakomodir setiap kebutuhan tiap-tiap kadernya sehingga dapat membangun IMM dengan bersama-sama kedepannya.

Yang perlu ditanamkan pada setiap kader adalah perasaan memiliki ikatan. Ikatan ini bukan milik Ketua Umum, bukan milik pengurus dan bukan milik alumni, tetapi milik kita semua (seluruh kader). Penjewantahan sikap dari perasaan ini adalah dalam bentuk inisiatif dalam menyelenggarakan organisasi. Bila ada pengurus yang stagnan, yang tidak dapan menjalankan tugasnya dengan optimal, maka rangsanglah ia hingga kembali progresif. Atau bila upaya-upaya penyadaran itu tidaklah menghasilkan maka ambil alih-lah. Mendingkan suatu kesalahan sama saja dengan menyetujuinya, lebih baik bertindak yang “seangkuh-angkuhnya” untuk membangun organisasi daripada mendingkan dan hanya menggerutu di dalam hati.

Peranan Ketua Umum IMM tidaklah signifikan, berbeda dengan organisasi lainnya (misal: BEM). Ibarat sistem pemerintahan, IMM memisahkan fungsi kepemimpinan menjadi dua. Yaitu fungsi kepala negara yang dipegang hanya oleh Ketua Umum dan fungsi kepala pemerintahan yang dipegang oleh seluruh pengurus (termasuk ketua umum), bahkan oleh seluruh kader. Sehingga dalam menjalankan organisasi menjadi kewajiban seluruh kader. Pengorganisasian ini merupakan implikasi dari kepemimpinan yang kolektif kolegial.

Terlepas dari itu, Ketua Umum sebagai *primus inter pares* harus lebih jeli melihat kondisi lembaga yang sedang dipimpinnnya. Seperti seorang nahkoda yang sedang membawa kapal dalam lautan, seorang Ketua Umum harus mampu membaca gejala sosial yang terjadi disekitarnya. Ketika kapal yang ia bawa oleng, maka ia harus dapat membuatnya kembali stabil. Ketika salah satu mesinnya ada yang tidak berfungsi, maka ia harus memastikan mesin itu berfungsi kembali. Dan

ia haruslah mampu melihat jauh kedepan sehingga mampu memprediksi kondisi-kondisi dimasa mendatang untuk dipersiapkan dalam kepemimpinannya itu.

### **Dosa Sejarah karena Arsip**

Arsip bukanlah sebatas pada surat-surat, proposal dan tumpukan kertas yang tersimpan dalam sekretariat, arsip jauh lebih luas dari pada itu. Pada prinsipnya arsip-arsip dalam sebuah organisasi menjadi urgent karena tidak hanya menjadi dokumentasi yang tersimpan rapi dalam lemari. Urgensi itu terjadi dalam kenyataan sosiologis bahwa setiap pengurus dalam satu periodenya tidaklah selamanya ada dalam jenjang organisasi yang bersangkutan. Sehingga arsip-arsip dimaksud merupakan bahan pembelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya. Selain itu merupakan tolak ukur keberhasilan IMM dalam mewujudkan tujuannya. Kepentingan sejarah tidaklah dapat dinafikkan dengan mengabaikan arsip. Bila kita hendak membangun suatu lembaga yang mumpuni maka kita wajib belajar dari sejarah. Dan arsip merupakan bahan-bahan yang dapat menjadi rujukan dalam penyusunan sejarah kita.

Sejarah IMM yang berserakan sudah patutnya kita rapikan sejak sekarang. Mulai dari Pimpinan Komisariat hingga Pimpinan Cabang harus sudah mulai bergerak untuk menyusun kembali sejarah yang berserakan itu. Dan agar kedepannya tidak kembali berserakan, maka segala arsip dalam sebuah organisasi haruslah diorganisir dengan sebaik-baiknya. Dosa para penyelenggara organisasi adalah ketika ia sadar betul bahwa ia tidak selamanya menjadi pengurus tetapi ia tidak meninggalkan warisan kepada penerusnya. Arsip sebagai harta peninggalan amatlah dibutuhkan bagi generasi penerus. Menjadi berita baik ketika DPP telah mengeluarkan buku pedoman administrasi IMM, tinggal kedepannya kita harus mengoptimalkan perangkat yang tersedia itu.

### **Menyusun Program Kerja yang Baik**

Dalam kepemimpinan kita di IMM kegiatan yang kita kerjakan terbagi menjadi dua hal. Pertama adalah kegiatan berdasarkan program kerja (inisiatif) dan kedua adalah kegiatan yang sifatnya sebagai keterlibatan (partisipatif). Disini tidak akan diulas lebih lanjut mengenai kegiatan yang sifatnya partisipatif tersebut, namun akan mengulas kegiatan yang sifatnya inisiatif. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya inisiatif itu lebih lanjut dapat dibagi dalam dua kelompok. Yaitu kegiatan-kegiatan yang dari awal memang sudah diprogramkan dalam rapat kerja dan kegiatan yang tidak diprogramkan dalam rapat kerja namun dalam perjalanannya dianggap perlu untuk dilaksanakan.

Bila diamati klasifikasi program kerja yang ada, maka program kerja yang hendak disusun dalam rapat kerja tidaklah perlu banyak dan berat. Program yang disusun haruslah realistis. Harus disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Apalagi ditengah masa kepengurusan masih terbuka ruang yang amat luas untuk membuat sebuah program yang dirasa penting untuk dilakukan. Mengutip perkataan Ayahanda Pathorang Halim, jangan sampai kita menjadi *“nafsu besar tenaga kurang”*.

Dalam menyusun program kerja ketika rapat kerja juga harus diperhitungkan waktu pelaksanaan yang terencana. Ini menjadi penting karena jangan sampai antara program kerja yang hendak dikerjakan terjadi bentrok waktu. Sehingga rundown program kerja selama setahun haruslah dibuat. Sementara untuk konsep yang matang dan pengorganisasiannya dapat dilakukan ketika kepanitiaan program itu telah dibentuk. Dalam rapat kerja juga akan menjadi baik ketika dapat mengestimasi kebutuhan dana yang dibutuhkan selama menjalankan program kerja dalam kepengurusan itu.

### **Pengorganisasian Kegiatan secara Tertib dan Efisien**

Dalam sebuah kepanitiaan lazimnya terdapat struktur kepengurusan berupa 1) Panitia Pelaksana/Organizing Committee (OC), 2) Panitia Pengarah/Steering Committee (SC), dan 3) Pengannngungjawab (Pimpinan Organisasi). OC adalah panitia yang dibentuk bersama oleh pengurus yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) oleh pimpinannya masing-masing. Dalam kepanitiaan ini akan menjadi strategis ketika diisi oleh kader-kader baru. Dalam kepanitiaan ini tanggung jawab, tingkat pemahaman dan militansi kader akan ditempa sehingga kader memiliki rasa memiliki terhadap ikatan. Bahkan lebih jauh dalam pengorganisasian kegiatan, sesungguhnya merupakan masa ta'aruf yang merupakan kelanjutan dari DAD. Momentum ini sebagai upaya mencetak kader pelopor, pelangsung dan penyempurna ikatan.

Kemudian timbullah pertanyaan ketika OC yang notabene terdiri dari kader-kader baru senyatanya membutuhkan arahan, bimbingan dan motifasi, siapa yang hendak melakukan itu? Disitulah perana SC sebagai orang yang lebih dahulu aktif dalam organisai. SC terdiri dari Ketua Bidang atau gabungan Ketua Bidang dimana kegiatan tersebut masuk dalam ranah kewenangan dalam bidangnya. Sehingga dalam penyelenggaraan kegiatan OC akan secara aktif berhubungan dengan SC, bukan dengan Ketua Umum. Namun demikian ada kalanya SC tidak mampu menyelesaikan persoalan dalam kepanitiaan. Dalam kondisi ini maka OC melalui SC menyampaikan hal tersebut kepada Ketua Umum untuk dituntaskan bersama.

Khusus untuk kepanitiaan yang menggunakan Master. Baik dalam MASTA, DAD maupun kegiatan yang lainnya, maka posisi mster haruslah ditempatkan untuk mengisi “jiwa” dalam kegiatan tersebut. Sehingga “raga” dari kegiatan tersebut menjadi domain dari panitia (OC dan SC). Secara sederhana dapat digambarkan bahwa fungsi panitia sebagai penyelenggara kegiatan (mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi) dan fungsi master adalah memastikan bahwa transformasi pemikiran dalam kegiatan tersebut dapat terjadi dari IMM kepada peserta. Dalam menjalankan fungsinya, master dibantu oleh instruktur. Akan menjadi logis ketika instruktur yang membantu master memiliki pemahaman yang lebih dari peserta, sehingga Latihan Instruktur Dasar (LID) menjadi wajib untuk dilaksanakan. Kedepannya tumpang tindih fungsi ini diharapkan tidak terjadi lagi, setelah masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

### **Hubungan IMM dengan PTM**

Adanya Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) sebagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)<sup>28</sup> dan IMM sebagai Organisasi Otonom Muhammadiyah (ortom)<sup>29</sup> merupakan suatu upaya Persyarikatan Muhammadiyah dalam hal melebarkan sayap dakwah di segala bidang kehidupan<sup>30</sup> dan kelompok masyarakat<sup>31</sup>. Sehingga antara keduanya merupakan satu kesatuan yang integral yang memerlukan sinergisitas dalam setiap gerakannya.

Dalam hal ini, bagi PTM yang utama adalah bagaimana menempatkan dirinya tidak hanya sekedar lembaga yang memberikan

---

<sup>28</sup> Pasal 7 Ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah menyebutkan bahwa Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang *diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan*. Ayat selanjutnya menegaskan bahwa *Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha*, program, dan kegiatan, yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (cetak miring oleh penulis). Artinya amal usaha Muhammadiyah didirikan untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah yang diwujudkan disegala bidang kehidupan.

<sup>29</sup> Organisasi Otonom dibentuk oleh Muhammadiyah guna membina warga Muhammadiyah dan *kelompok Masyarakat tertentu* (cetak miring oleh penulis) sesuai bidang-bidang kegiatan yang diadakannya dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. (Lihat Pasal 20 ayat 1 anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah). Kebutuhan akan adanya Organisasi Otonom ini dimaksudkan untuk menggunakan pendekatan yang tepat dalam melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid bagi kelompok masyarakat yang beragam.

<sup>30</sup> Bentuk-bentuk amal usaha Muhammadiyah diantaranya Rumah Sakit, Panti Asuhan, Sekolah, Kampus, dll.

<sup>31</sup> Untuk Organisasi Otonom Muhammadiyah seperti Nasyiatul `Aisyiyah (NA), Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Tapak Suci Putera Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

kontribusi baik bagi Muhammadiyah maupun kepada masyarakat. Tapi lebih dari itu PTM juga memiliki tanggung jawab dalam mengemban amanat persyarikatan, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya melalui bidang pendidikan.

Di sisi lain IMM juga memiliki fungsi yang kurang lebih sama. Perbedaan mendasar antara keduanya yaitu bila PTM yang menjadi sentral perhatiannya adalah bagaimana turut mewujudkan tujuan Muhammadiyah melalui lini pendidikan, sementara dalam IMM yang menjadi fokus perhatian adalah bagaimana menciptakan kader persyarikatan guna mencapai tujuan Muhammadiyah dari kelompok mahasiswa.

Dari kenyataan yang demikian haruslah ada sinergisitas antara IMM dengan PTM dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah tersebut. Untuk itulah IMM diberikan beberapa hak istimewa di PTM. Beberapa hak istimewa itu berupa adanya pengakuan bahwa IMM merupakan satu-satunya lembaga ekstra kampus yang keberadaannya diakui oleh PTM. Untuk itu IMM yang senyatanya sebagai lembaga ekstra kampus mendapatkan pembinaan dari PTM. Salah satu wujud dari pembinaan tersebut adalah dengan diberikannya IMM ruang untuk sekretariat baik dalam tingkatan komisariat, cabang maupun koordinator komisariat. Selain itu IMM juga mendapatkan pengalokasian sejumlah dana kemahasiswaan sebagai salah satu sumber pendanaannya.

### **Hubungan IMM dengan Lembaga Intra Kampus di PTM**

IMM sebagai lembaga kemahasiswaan yang berkonsentrasi untuk menciptakan dan mempertahankan konsistensi bermuhammadiyah bagi kalangan mahasiswa, dalam sejarahnya selalu berjalan berdampingan dengan lembaga intra kampus (BEM/Senat, BPM/MPM, LSO, UKM, dll.) di PTM.

Salah satu parameter untuk menilai baik buruknya suatu kampus adalah dari lembaga kemahasiswaannya. Idealnya tiap-tiap lembaga internal kampus dapat merepresentatifkan kampusnya masing-masing, sehingga apa yang menjadi tujuan kampusnya kurang lebih juga menjadi tujuan lembaga kemahasiswaan itu. Dalam konteks ini, PTM bertujuan untuk menciptakan generasi penerus Islam yang sebagaimana tujuan Muhammadiyah. Sehingga tiap-tiap lembaga intra kampus di PTM haruslah memahami betul tujuan dari adanya PTM tersebut.

Fungsi IMM disini adalah untuk menjamin bahwa lembaga intra kampus telah berada pada jalurnya sehingga sejalan dengan maksud diadakannya PTM. Untuk itulah diperlukan jaminan yuridis bagi IMM

guna menjalankan fungsinya tersebut. Hal ini telah diakomodir oleh beberapa peraturan yang digunakan sebagai acuan keberlangsungan IMM di PTM seperti dalam Kaidah PTM yang menyebutkan bahwa tiap-tiap mahasiswa PTM merupakan anggota IMM dan karena kita di UMJ maka dalam SK Rektor UMJ mengenai lembaga kemahasiswaan disebutkan bahwa IMM merupakan satu-satunya lembaga eksternal di dalam UMJ.

Menganggapi fakta ini maka akan menjadi taktis bila kedepannya tiap-tiap pengurus lembaga intra kampus berasal dari kader-kader IMM. Sebab kader-kader IMM paling tidak sering bersinggungan dengan Muhammadiyah, sehingga akan lebih dekat dan paham akan tujuan berdirinya Muhammadiyah dan PTM. Sekali lagi ini semua demi tujuan Muhammadiyah dan karena kita berada di PTM!

### **IMM Cirende: Antara Teritori dan Potensi**

Berbeda dengan pembentukan cabang lainnya yang berdasar asas teritorialitas<sup>32</sup>, IMM Cabang Cirende secara historis dibentuk atas urgensi yang melihat keberadaan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sehingga IMM Cabang Cirende dibentuk berdasar asas potensialitas. Keberadaan IMM Cabang Cirende yang ada dalam lingkup kelurahan (bukan kabupaten/kota) membuat IMM Cabang Cirende sebagai cabang yang paling unik bila dibandingkan dengan cabang-cabang yang lain.

Kendatipun demikian harus disadari bahwa hal tersebut menimbulkan konsekuensi tersendiri. Misalkan dalam hal hubungannya dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) terkait yang secara teritorial memiliki lingkup yang sama dengan Pimpinan Cabang IMM (kabupaten/kota). Secara administratif IMM Cabang Cirende ada dalam lingkup IMM DPD DKI Jakarta, sehingga dalam gerakannya dapat berhubungan dengan PDM Jakarta Selatan. Namun di Jakarta Selatan juga terdapat IMM Cabang Jakarta Selatan.

Selain itu, secara teritorial IMM Cabang Cirende ada dalam lingkup Kota Tangerang Selatan, sehingga dapat berhubungan dengan PDM Tangerang Selatan. Namun di Tangerang Selatan juga terdapat IMM Cabang Tangerang Selatan (sekalipun belum definitif/masih karateker). Konsekuensi dalam hal teritorial ini juga berlaku untuk IMM Cabang Ciputat, karena sama-sama ada dalam teritorial Tangerang Selatan.

---

<sup>32</sup> Umumnya keberadaan Cabang IMM di Indonesia ada dalam suatu Kabupaten/Kota. Lihat Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar IMM.

Untuk itulah perlu ada ijtihad bahwa kedepan dalam gerakannya IMM Cabang Cirendeudeu dapat berhubungan secara intensif dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Ciputat. Karena selain sebab-sebab yang disebutkan diatas, IMM Cabang Cirendeudeu (pasti) ada dalam lingkup Ciputat. Dari segi jarak pun PCM Ciputat berada cukup dekat dengan IMM Cabang Cirendeudeu, sehingga mempermudah upaya optimalisasi komunikasi, informasi dan konsolidasi. Hal ini perlu mengingat kader-kader IMM Cirendeudeu memerlukan arahan dan bimbingan dari para Ayahanda/Ibunda dalam PCM Ciputat, baik secara institusi maupun pribadi.

### **Hubungan Korkom dengan Cabang, Komisariat dan Kampus**

Koordinator Komisariat (korkom) dapat dibentuk oleh Pimpinan Cabang (PC) dengan tujuan untuk mewakili kepentingan-kepentingan cabang serta mengatur kerjasama antara Pimpinan Komisariat (PK) dalam suatu Perguruan Tinggi (PT)<sup>33</sup>. Hal ini beranjak dari keberadaan Cabang yang lingkup kerjanya cukup luas (kabupaten/kota). Dengan lingkup kerjanya yang luas tersebut, tidak tertutup kemungkinan dalam suatu cabang terdapat dua atau lebih Kampus yang berbeda. Dengan kondisi tersebut untuk mempermudah hubungan antara PC dengan para PK dalam satu kampus maka dibentuklah Korkom. Dan tidak tertutup kemungkinan dalam sebuah Cabang memiliki lebih dari satu Korkom.

Dalam satu kampus Korkom menjadi strategis ketika ada sesuatu hal yang sifatnya bersinggungan antara Komisariat dengan Kampus. Misalkan dalam hal pencalonan ketua BEM Universitas, maka yang berperan aktif menjadi fasilitator bagi para Komisariat adalah Korkom. Dalam hal advokasi dana kemahasiswaan untuk IMM (di PTM) juga menjadi domain Korkom. Dengan kewenagnannya tersebut senyatanya Korkom menjadi penyambung lidah Cabang bagi Seluruh Komisariat dalam satu Kampus. Korkom juga harus mengkoordinasikan fungsi dan kewenangannya tersebut kepada PC.

Ada keunikan antara Korkom dalam PTM bila dibandingkan dengan Korkom di kampus non PTM. Secara kelembagaan PTM hanya mengakui keberadaan Komisariat dengan Korkom, Cabang tidak diakui karena secara filosofis berada diluar kampus dan lebih luas lingkupnya. Implikasi dari kondisi itu adalah adanya pengalokasian dana kemahasiswaan di PTM kepada Komisariat dan Korkom. Namun demikian dana yang dimiliki Korkom (disamping dana Komisariat) juga

---

<sup>33</sup> Diatur dengan satu-satunya ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar IMM.

dapat diakses oleh PK maupun PC bila mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Korkom. Dana Korkom tersebut juga dapat digunakan oleh Pimpinan Korkom sendiri bila mengadakan kegiatan khusus yang membutuhkan pembiayaan.

Keberadaan Korkom juga menjadi penting ketika ada suatu kampus yang berada di dua wilayah (atau lebih) Kabupaten/Kota. UMJ misalnya yang berada di Cirendeui (Kampus A) dan Jakarta Pusat (Kampus B). Bila PC Cirendeui hendak mengadakan hubungan dengan PK Fakultas Teknik UMJ, secara kelembagaan hal itu tidaklah dimungkinkan karena PK Fakultas Teknik berada di bawah PC Jakarta Pusat. Demikian sebaliknya bila PC Jakarta Pusat hendak berhubungan dengan PK Fakultas Hukum UMJ itu juga tidak mungkin secara kelembagaan, karena PK Fakultas Hukum berada di bawah PC Cirendeui. Untuk itulah keberadaan Korkom UMJ bisa menjadi penghubung antara keduanya.

### **Menyiapkan Generasi Penerus**

Menyiapkan generasi penerus bukan berarti hanya mempersiapkan mereka sebagai kader yang nantinya akan menjadi pimpinan dalam tiap-tiap level kepemimpinan dalam IMM. Tetapi jauh dari sekedar itu, menyiapkan generasi penerus berarti menyiapkan kader-kader mana saja yang nantinya akan menjadi pimpinan IMM, menjadi ketua BEM, dan pimpinan lembaga lainnya. Artinya konsentrasi pergerakan kader tidak hanya sempit dalam ranah ikatan saja, namun harus juga dapat diapresiasi dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kader.

Beragam potensi kader yang tidak disalurkan dengan tepat lambat laun akan tumpul oleh kejumudan yang memusnahkan peradaban. Pesan Ahmad Dahlan bahwa *“Janganlah kamu mencari hidup di Muhammadiyah, tetapi hidup-hidupilah Muhammadiyah”* haruslah disikapi dengan bijak. Bila kader tidak pernah di *up grade* dengan pengalaman lain yang maha luas di luar sana, maka bagaimana mungkin kader akan menghidupi IMM. Yang terjadi justru sebaliknya, kader hanya meneruskan tradisi lama yang belum tentu sejalan dengan semangat pembaharuan yang diajarkan Muhammadiyah.

Pesan Ahmad Dahlan tersebut haruslah dibaca setelah kita menyikapi pesan lainnya bahwa *“dari kalian nanti akan ada yang jadi dokter, meester, insinyur, tetapi kembalilah kepada Muhammadiyah”*. Kader harus mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada pada dirinya baru kemudian segala potensi yang telah terasah tersebut digunakan untuk membangun IMM. Hal ini juga berlaku kepada seluruh warga Muhammadiyah. Mencari hidup di Muhammadiyah tidaklah keliru, karena manusia memang butuh hidup. Namun yang



keliru adalah menjadikan Muhammadiyah sebagai satu-satunya pilihan hidup. Warga Muhammadiyah harus berkreasi di luar dan membawanya kedalam Muhammadiyah untuk menghidupkan Muhammadiyah.

## **Penutup**

Dalam organisasi kader yang terpenting adalah dapat menularkan *spirit* organisasi kepada seluruh kader. Nilai-nilai dalam organisasi harus mampu diresapi oleh setiap kader baik di dalam maupun di luar organisasi. Seorang pemimpin dalam organisasi kader dapat dikatakan berhasil bila ada kadernya yang meneruskan gagasan-gagasannya baik dalam IMM maupun diluar IMM. Jadi bukan sekedar mencetak seorang Ketua Umum baru sebagai penggantinya. Terus bergerak, karena berhenti berarti mati! *Fastabiqul khairaat*.

\*\*\*

## **KEINSTRUKTURAN: Bagian yang Terabaikan dalam Proses Kaderisasi<sup>34</sup>**

### **Pendahuluan**

*Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.*

Sebagai pembuka wacana tidaklah cukup dengan judul provokatif yang memang menjadi catatan dalam kita berikatan selama ini. Namun pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan dan urgensi instruktur dalam ranah perkaderan ikatan amatlah menarik untuk dijadikan wacana pembuka. Sebegitu menariknya, hingga pelatihan instruktur dilembagakan sebagai komponen pengkaderan khusus. Kemudian, bagaimana instruktur bekerja dan seperti apa strukturnya dalam perkaderan ikatan juga wajib untuk diurai sebagai satu kesatuan yang integral.

Dalam pembahasan selanjutnya akan dicoba untuk diurai mengenai hal-hal pembuka diatas. Uraian tersebut tidak akan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai dunia keinstrukturan (baik karena kealpaan penyusun maupun karena sifat belajar efektif yang tidak instan) akan tetapi setidaknya dapat mengisi kekosongan yang selama ini terjadi sebagai sebuah ijthad yang patut dilanjutkan. Oleh sebab itu, kedepannya sudah menjadi keinsyafan bagi setiap kader ikatan untuk terus menggalinya secara empiris. Pengalaman merupakan guru yang amat berharga dan belajar dari pengalaman orang lain merupakan langkah bijak bagi tiap insan yang senantiasa mencari pencerahan.

### **Pengertian**

Instruktur bukan hanya yang berfungsi ketika dilaksanakannya perkaderan utama dilakukan seperti DAD, DAM, maupun DAP. Instruktur juga bukan sebagai pendamping adik-adik yang hendak dikader dalam perkaderan formal. Namun instruktur adalah sebuah tim, sebuah tim yang sebelumnya telah melalui proses pembekalan yang dianggap mumpuni sebagai bagian yang tak boleh terlupakan dalam sistem perkaderan ikatan.

Tim instruktur Yaitu tim yang bertugas memadu dan memegang kendali orientasi, materi dan kualitas acara perkaderan sebagai proses melahirkan kader yang ideal. Tim instruktur adalah kelompok instruktur yang dari segi keinstrukturan dan perkaderan memenuhi

---

<sup>34</sup> Disampaikan dalam kegiatan Pembekalan Instruktur yang diselenggarakan oleh IMM Komisariat Fakultas Agama Islam UMJ pada 14 Oktober 2010.

persyaratan sebagai pengelola dengan tugas khusus disamping tugas umum. Sehingga tim instruktur terdiri dari:

1. **Master of Training**, yaitu seorang yang mendapat tugas memimpin dan secara umum bertanggungjawab atas pelaksanaan keinstrukturan. Jika diperlukan dapat mengangkat vice moot yang bertugas membantu atau dalam keadaan tertentu dapat menggantikan MOT. Master of Training yang memimpin Tim Instruktur dalam perkaderan ikatan memiliki garis instruksi dan koordinasi dengan bidang kaderisasi pada tiap levelnya.
2. **Imam Training**, yaitu seseorang yang mendapat tugas memandu keinstrukturan dalam aspek pelaksanaan syariat Islam dan akhlaq karimah. Sehingga bukan sekedar menjadi imam pada saat waktu shalat berjamaah.
3. **Observer**, yaitu sekelompok orang yang bertugas mengevaluasi perkembangan peserta secara personal dan kolektif yang menunjukkan pelatihan sesuai dengan targetnya. Evaluasi ini dimulai dengan berkas peserta saat mendaftar, screening, pelaksanaan, hingga follow up perkaderan formal.
4. **Anggota Tim Instruktur**, yaitu sekelompok orang yang secara bersama-sama menjalankan tugas keinstrukturan dan masing-masing bertanggungjawab terhadap aspek-aspek tertentu dari materi perkaderan, hal mana menurut spesifikasinya tersebut ia mengarahkan kepada tujuan yang diharapkan. Anggota tim instruktur bertugas membantu Master of Training.

### **Instruktur: Antara Komponen dan Jenjang Perkaderan Khusus**

Tim instruktur bukanlah sekumpulan orang yang secara sembrono diambil dari kader yang tanpa persiapan apapun. Namun tim instruktur haruslah melalui jenjang perkaderan khusus dan merupakan komponen dari sistem perkaderan ikatan. Yaitu komponen perkaderan yang ditujukan dalam rangka mendukung komponen utama<sup>35</sup> dengan pendekatan khusus. Komponen ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kecakapan khusus. Komponen ini berupa Latihan Instruktur.

1. **Pengertian Latihan Instruktur**, Latihan Instruktur adalah perkaderan khusus yang menjadi fasilitas didik resmi dan disusun

---

<sup>35</sup> Komponen utama adalah komponen dalam perkaderan yang bersifat wajib dan merupakan komponen pokok perkaderan IMM. Komponen ini bersifat mengikat dan secara struktural menjadi prasyarat tertentu. Secara berjenjang, perkaderan utama terdiri dari tingkatan-tingkatan menjadi Darul Arqam Dasar, Darul Arqam Madya dan Darul Arqam Paripurna.

secara berjenjang sebagai upaya untuk meningkatkan kualifikasi kader secara bertahap agar memperoleh kompetensi dalam mengelola perkaderan ikatan.

2. **Dasar Pemikiran**, IMM sebagai organisasi kader memerlukan kader-kader yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk mengelola lembaga-lembaga perkaderan yang dilaksanakan ikatan sesuai dengan jenjang kompetensinya.
3. **Jenjang Pelatihan**<sup>36</sup>, Jenjang latihan Instruktur dimulai dari Latihan Instruktur Dasar, Latihan Instruktur Madya dan Latihan Instruktur Paripurna. Latihan tersebut bertujuan agar terciptanya tenaga-tenaga instruktur yang memiliki kelayakan untuk mengelola perkaderan di masing-masing level kepemimpinan sesuai dengan jenjang kompetensinya.

Dalam jenjang Latihan Instruktur Dasar dimaksudkan agar kegiatan perkaderan khusus tersebut dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan tenaga-tenaga instruktur tingkat Cabang, yang memiliki kewenangan mengelola perkaderan dalam lingkup wilayah kepemimpinan komisariat. Hal ini bertujuan agar terciptanya tenaga-tenaga instruktur yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi menjadi instruktur dalam perkaderan ditingkat komisariat.

### **Urgensi Tim Instruktur dalam Penyelenggaraan Perkaderan**

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan perkaderan adalah menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Perencanaan perkaderan berupa serangkaian proses pra pelaksanaan perkaderan dan merupakan tahap persiapan. Dalam setiap level kepemimpinan IMM perkaderan harus direncanakan secara menyeluruh baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan pelaksanaan adalah merupakan tahap pokok proses perkaderan, penerapan kurikulum, yang tercermin dijadwal acara. Dalam tahap ini, tim instruktur bertugas menyusun dan melaksanakan rangkaian acara. Sementara itu tindak lanjut adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan sebagai tindakan pasca perkaderan dalam rangka menciptakan kondisi yang mengikat peserta dan mendukung optimalisasi tujuan perkaderan.

Secara struktural tim instruktur tidaklah masuk sebagai bagian dalam penanggungjawab perkaderan, namun secara fungsional instruktur bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perkaderan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tindak lanjut pengkaderan. Selain itu, perkaderan ikatan tidak bisa diletakkan sebagai bentuk perkaderan yang formalistik belaka. Setiap orang yang dikader, tidak

---

<sup>36</sup> Dalam bagian ini hanya diuraikan mengenai jenjang Latihan Instruktur Dasar.

cukup dengan mengikuti pengkaderan formal mulai dari jenjang perkaderan utama hingga jenjang perkaderan khusus. Jenjang perkaderan yang formalistik ibarat jari-jari dalam tangan kita, sehingga terbuka sela-sela kosong antara jari yang satu dengan jari yang lain. Disitulah urgensi tim instruktur untuk mengisi kekosongan tersebut.

### **Tim Instruktur dan Seputar *Follow Up* Perkaderan**

Sebagai penanggungjawab secara fungsional perkaderan, tim instruktur selain bertanggungjawab dalam tahap sebelum dan saat perkaderan juga bertanggungjawab dalam tahap setelah perkaderan. Berikut adalah hal-hal yang berkenaan dengan tindak lanjut perkaderan:

- 1. Tindak lanjut penyelenggaraan perkaderan berupa:**
  - a. Laporan penyelenggaraan secara menyeluruh.
  - b. Pelulusan peserta dan penyerahan syahadah.
  - c. Pemantauan ekstrainer: aktivitas & prestasi.
  - d. Pendataan ekstrainer & potensinya.
  - e. Pengembangan kegiatan.
- 2. Tindak lanjut perkaderan dilaksanakan dengan sifat:**
  - a. Silaturahmi, baik secara personal maupun kelompok.
  - b. Jaringan informal kualitatif, baik antara personal maupun profesional.
  - c. Promosi dan transformasi kader di kawasan persyarikatan, umat dan bangsa.
- 3. Tindak lanjut perkaderan dilaksanakan dengan fungsi:**
  - a. Kristalisasi.
  - b. Kaderisasi.
  - c. Konsolidasi.
- 4. Materi tindak lanjut perkaderan berupa:**

Materi keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan, yang disesuaikan dalam setiap jenjang perkaderan utama. Bentuk follow up terbagi menjadi dua, wajib dan pilihan.

  - a. Wajib; yaitu kajian yang terprogram
  - b. Pilihan:
    - 1) Pendampingan
    - 2) Pelatihan
    - 3) Pemagangan
    - 4) Monitoring
    - 5) Silaturahmi
    - 6) Penugasan

## **Pengorganisasian Kegiatan Secara Tertib dan Efisien: Pembagian Kerja Antara Panitia dengan Tim Instruktur**

Dalam sebuah kepanitiaan lazimnya terdapat struktur kepengurusan berupa 1) Panitia Pelaksana/Organizing Committee (OC), 2) Panitia Pengarah/Steering Committee (SC), dan 3) Penganggungjawab (Pimpinan Organisasi). OC adalah panitia yang dibentuk bersama oleh pengurus yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) oleh pimpinannya masing-masing. Dalam kepanitiaan ini akan menjadi strategis ketika diisi oleh kader-kader baru. Dalam kepanitiaan ini tanggung jawab, tingkat pemahaman dan militansi kader akan ditempa sehingga kader memiliki rasa memiliki terhadap ikatan. Bahkan lebih jauh, dalam pengorganisasian kegiatan sesungguhnya merupakan masa ta'aruf yang merupakan kelanjutan dari DAD. Momentum ini sebagai upaya mencetak kader pelopor, pelangsunng dan penyempurna ikatan.

Kemudian timbullah pertanyaan ketika OC yang notabene terdiri dari kader-kader baru senyatanya membutuhkan arahan, bimbingan dan motifasi, siapa yang hendak melakukan itu? Disitulah perana SC sebagai orang yang lebih dahulu aktif dalam organisasi. SC terdiri dari Ketua Bidang atau gabungan Ketua Bidang dimana kegiatan tersebut masuk dalam ranah kewenangan dalam bidangnya. Sehingga dalam penyelenggaraan kegiatan OC akan secara aktif berhubungan dengan SC, bukan dengan Ketua Umum. Namun demikian ada kalanya SC tidak mampu menyelesaikan persoalan dalam kepanitiaan. Dalam kondisi ini maka OC melalui SC menyampaikan hal tersebut kepada Ketua Umum untuk dituntaskan bersama.

Khusus untuk kepanitiaan yang menggunakan Tim Instruktur. Baik dalam MASTA, DAD maupun kegiatan yang lainnya, maka posisi Tim Instruktur haruslah ditempatkan untuk mengisi “jiwa” dalam kegiatan tersebut. Sehingga “raga” dari kegiatan tersebut menjadi domain dari panitia (OC dan SC). Secara sederhana dapat digambarkan bahwa fungsi panitia sebagai penyelenggara kegiatan (mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi) dan fungsi Tim Instruktur adalah memastikan bahwa transformasi pemikiran dalam kegiatan tersebut dapat terjadi dari IMM kepada peserta. Akan menjadi logis ketika Tim Instruktur memiliki pemahaman yang lebih dari peserta, sehingga Latihan Instruktur menjadi wajib untuk dilaksanakan. Kedepannya tumpang tindih fungsi ini diharapkan tidak terjadi lagi, setelah masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

## **Kesimpulan**

Tim instruktur, khususnya para instruktur tidak hanya berfungsi ketika perkaderan utama saja. Akan tetapi terus menjalankan fungsinya

mulai dari masa pra perkaderan (masta, inaugurasi, maupun dengan perkaderan informal lain), hingga pasca perkaderan (dengan terus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kader ikatan).

Dalam menjalankan tugasnya tim instruktur merupakan kepanjangan fungsional bidang kader dalam tiap-tiap level kepemimpinannya. Artinya secara struktural penganggungjawab perkaderan adalah bidang kaderisasi, akan tetapi secara fungsional tanggungjawab itu telah didelegasikan kepada tim instruktur.

Latihan Instruktur memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam sistem perkaderan ikatan. Menyampingkan pembekalan ini kepada kader ikatan artinya sama saja mempasrahkan perkaderan pada proses alam yang tak berarah.

## **Penutup**

Proses kaderisasi sejalan dengan laju periodisasi suatu kepengurusan organisasi kader. Pendek kata, selama kepengurusan ikatan masih ada selama itu pula proses kaderisasi akan berjalan. Suatu hal yang mustahil untuk menghasilkan kader hanya dengan tempo empat hari dalam darul arqam tanpa ditindaklanjuti dengan pemantapan transformasi pemikiran yang intensif. Begitu pula dengan materi pengantar ini, akan menjadi sia-sia belaka tanpa ditindaklanjuti dengan menggali dan terus menggali tanpa henti, karena berhenti berarti mati. Semoga menjadi cukilan ulasan yang menginspirasi.

*Demi Allah untuk kebenaran, berlomba-lomba dalam kebaikan.*

\*\*\*

## TEKNIK PERSIDANGAN (Edisi Revisi)<sup>37</sup>

### Pendahuluan

*Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.*

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) diselenggarakan dari kader, oleh kader dan untuk kader. Penekanan pengertian ini bukan dalam konteks penyelenggaraan kepengurusan IMM yang didasarkan prinsip demokrasi sebagaimana dirumuskan demikian oleh Abraham Lincoln<sup>38</sup> tersebut, namun lebih kepada kepemimpinan yang bersifat *kolektif kolegal*. Secara etimologi kepemimpinan yang *kolektif kolegal* berasal dari kata *kolektif* yang berarti secara bersama atau secara gabungan<sup>39</sup> dan *kolegal* yang berarti bersifat seperti teman sejawat atau akrab seperti teman sejawat<sup>40</sup>.

Kepemimpinan yang *kolektif kolegal* secara terminologi dapat diartikan sebagai suatu bentuk kepemimpinan yang mana tiap-tiap anggotanya mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sama besar dalam mengemban amanat organisasi. Ketua hanya sebagai ujung corong yang sempit dan anggotanya sebagai bagian corong lain yang lebih lebar. Bila dianalogikan ibarat menuang minyak kedalam botol dengan corong, tanpa ujung corongnya yang sempit minyak akan tumpah, namun jika hanya ada ujung corongnya saja yang sempit itu maka sama saja dengan menuang tanpa corong yang pada akhirnya akan tumpah jua.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Dalam Edisi Revisi ini, makalah disampaikan dalam kegiatan Darul Arqam Dasar IMM Kabupaten Lebak yang diselenggarakan pada Minggu-Selasa, 23-25 Desember 2012 di Desa Ciboleger, Kabupaten Lebak

<sup>38</sup> Dalam ucapannya yang terkenal, Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.” [Chester E. Finn Jr, et al, *Apakah Demokrasi Itu?*, terjemahan Budi Prayitno (Washington D.C.: United States Information Agency, 1991), hlm. 4.]

<sup>39</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia-Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 581.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 580.

<sup>41</sup> Secara sederhana kepemimpinan yang bersifat *kolektif kolegal* juga dapat dianalogikan seperti sistem pemerintahan parlementer. Sebagai kepala pemerintahan dalam ikatan adalah ketua dan semua pengurus, bahkan seluruh kader. Sehingga baik antara ketua, pengurus dan kader memiliki peranan dan tanggung jawab yang sama besarnya dalam mengemban amanat ikatan. Sementara sebagai kepala negara dalam ikatan hanya dipegang oleh ketua umum. Kekuasaan sebagai kepala negara ini berkaitan dengan posisi ketua umum sebagai simbol organisasi dan representasi dari institusi yang dipimpinnya.



Dalam membangun IMM perlu ada sinergisitas antara segenap kader yang ada, tidak bisa diserahkan kepada satu tangan saja. Selain karena sistem kepemimpinan yang bersifat *kolektif kolegial*, juga karena kekuasaan harus dibatasi agar terjadi mekanisme *checks and balances* dalam sebuah kepemimpinan dan adanya jaminan agar tidak terjadi absolutisme.<sup>42</sup>

Untuk mencapai kepemimpinan yang *kolektif kolegial* tersebut diperlukan pranata musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.<sup>43</sup> Telah menjadi pengetahuan bersama bahwa mekanisme musyawarah mufakat sebagai *local wisdom* sudahlah tepat untuk diakomodir dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam IMM. Prinsip musyawarah mufakat ini juga menjadi keniscayaan untuk tetap menjadi pegangan dalam setiap persidangan.

Persidangan merupakan salah satu bagian dari permusyawaratan. Hasil-hasil persidangan sebagaimana hasil permusyawaratan lainnya digunakan sebagai titik tolak dalam menjalankan organisasi guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Sudah semestinya kesepakatan-kesepakatan yang didapat dari persidangan dilaksanakan bersama dan dijiwai sepenuhnya sebagai tujuan bersama, sekalipun dalam prosesnya terjadi perdebatan yang panjang.

Penguasaan tata cara persidangan merupakan pengetahuan yang wajib dimiliki oleh seorang organisatoris yang baik, karena persidanganlah yang akan menghasilkan keputusan-keputusan organisasi yang akan menentukan arah perkembangan organisasi tersebut. Urgensi sebuah persidangan yang baik terjadi ketika keputusan-keputusan dalam persidangan itu diarahkan kepada kepentingan organisasi dan kemanfaatan bersama, sehingga tidak bisa diposisikan sebagai hal yang biasa. Keputusan-keputusan organisasi tersebut yang akan menjadi hukum dalam berdemokrasi guna

---

<sup>42</sup> Lord Acton (1834-1902) dalam suratnya tertanggal 5 April 1887 mengingatkan kepada Bishop Mandell Creighton bahwa “*power trends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*”. [Mohammad Laica Marzuki, “Kesadaran Berkonstitusi dalam Kaitan Konstitusionalisme”, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 3 (September, 2009), hlm. 21.]

<sup>43</sup> Karena fitrah dari Sang Khalik, maka setiap orang harus dijamin haknya untuk menyatakan pendapat. Tetapi karena unsur kelemahan kemakhlukannya itu, maka setiap orang dituntut untuk cukup rendah hati agar dapat melihat kemungkinan dirinya salah dan bersedia mendengarkan serta memperhatikan pendapat orang lain. Interaksi positif dalam semangat optimisme kemanusiaan antara hak diri pribadi untuk menyatakan pendapat dan kerendahan hati untuk mendengarkan pendapat orang lain itu melahirkan ajaran dasar musyawarah, suatu bentuk interaksi sosial yang mengandung makna “saling memberi isyarat” tentang yang baik dan benar untuk semua. [Nurcholish Madjid, “Menata Kembali Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara” Jurnal Dialog Peradaban, Volume 2 Nomor 1 (Juli-Desember, 2009), hlm. 23.]

menjalankan roda organisasi. Sebagaimana dikatakan penulis yang meminjam perkataan Prof. Mahfud MD bahwa demokrasi Indonesia dipadukan (bahkan diuji) dengan substansi dan prosedur hukum berdasar nomokrasi.<sup>44</sup>

## **Penggolongan Permusyawaratan**

### **1. Permusyawaratan menurut Materi Muatan dan Jumlah Peserta**

- a. **Sidang Pleno**, yaitu sidang yang harus diikuti oleh seluruh peserta sidang yang terbagi menjadi beberapa materi/permasalahan yang harus diputuskan dan kemudian ditetapkan.
- b. **Sidang Komisi**, yaitu sidang yang diikuti oleh sekelompok peserta yang konsentrasinya pada satu materi/permasalahan yang harus diputuskan dan kemudian ditetapkan.
- c. **Sidang Paripurna**, yaitu sidang yang harus diikuti oleh seluruh peserta sidang yang pembahasannya adalah hasil-hasil sidang komisi untuk disampaikan kepada seluruh peserta sidang dan kemudian ditetapkan.

### **2. Permusyawaratan menurut Jenjang Organisasi**

- a. **Muktamar**, ialah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi yang diikuti oleh anggota Dewan Pimpinan Pusat, utusan-utusan Dewan Pimpinan Daerah, utusan-utusan Pimpinan Cabang.
- b. **Tanwir**<sup>45</sup>, ialah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi di bawah Muktamar yang diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat, utusan-utusan Dewan Pimpinan Daerah untuk membicarakan kepentingan-kepentingan organisasi yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsung Muktamar, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode.
- c. **Musyawarah Daerah**, ialah permusyawaratan tertinggi dalam Daerah, yang diikuti oleh anggota Dewan Pimpinan Daerah, utusan-utusan Pimpinan Cabang, dan utusan-utusan Pimpinan Komisariat diadakan 2 (dua) tahun sekali.

---

<sup>44</sup> Andy Wiyanto, *Paham Kedaulatan Rakyat dalam Bingkai Konstitusi Republik Indonesia*, (Makalah untuk mengikuti Workshop “Konstitusionalisme dan Republikanisme”, Pusat Studi Islam Kenegaraan-Indonesia, 2009), Tangerang Selatan, hlm. 2.

<sup>45</sup> Biasanya bila di organisasi lain penggunaan istilah ini sepadan dengan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS).

- d. **Musyawarah Cabang**, ialah permusyawaratan tertinggi dalam Cabang yang diikuti oleh anggota Pimpinan Cabang dan Pimpinan Komisariat dan seluruh anggota, diadakan 1 (satu) tahun sekali.
- e. **Musyawarah Komisariat**, ialah permusyawaratan tertinggi dalam Komisariat yang diikuti oleh Pimpinan Komisariat dan seluruh anggota, diadakan 1 (satu) tahun sekali.
- f. **Musyawarah Luar Biasa**, ialah permusyawaratan yang dilaksanakan apabila organisasi dihadapkan pada situasi kepemimpinan yang tidak mendukung untuk berlanjutnya kepemimpinan karena hal-hal yang mendesak dan tidak bisa ditangguhkan dengan disepakati dalam rapat pleno yang dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  pimpinan dibawahnya.

### **Syarat-Syarat/Unsur-Unsur Persidangan**

1. Tempat/Ruang Sidang
2. Waktu Sidang
3. Agenda Sidang
4. Peserta Sidang
5. Perlengkapan Sidang<sup>46</sup>
6. Tata Tertib Sidang
7. Pimpinan Sidang<sup>47</sup>
8. Keputusan Sidang

### **Penggunaan Palu Sidang**

1. Satu kali (1x) ketukan palu sidang, digunakan untuk:
  - a. Memutuskan suatu ketetapan yang merupakan bagian dari keseluruhan yang akan ditetapkan;
  - b. Menskorsing dan mencabut kembali skorsing sidang dengan waktu 1x15 menit atau 1x30 menit;
  - c. Memperingatkan peserta sidang;

---

<sup>46</sup> Yang termasuk perlengkapan sidang berupa: palu sidang, meja dan kursi kursi sidang, pengeras suara dan peralatan-peralatan lainnya yang berhubungan dengan persidangan.

<sup>47</sup> Pimpinan sidang merupakan “wakil Tuhan” dalam ruang sidang, ia harus bisa menjadi seperti kancil yang “cerdik” sekaligus seperti “singa” yang disegani. Pimpinan sidang yang baik harus bisa dicintai sekaligus ditakuti oleh peserta sidang, namun apabila tidak bisa keduanya paling tidak harus bisa ditakuti oleh peserta sidang (lihat analogi pemimpin yang baik menurut Niccolo Machiavelli). Pimpinan sidang ibarat manusia dengan dua darah, pada satu sisi ia dapat menjadi seorang diktator namun pada sisi lainnya ia adalah seorang demokrat sejati.

- d. Mencabut kembali keputusan sidang yang telah dibahas untuk kemudian dibahas ulang karena diduga ada kekeliruan (peninjauan kembali);
  - e. Menyerahkan dan menerima palu sidang antar pimpinan sidang (bila pimpinan sidang tidak lagi sanggup memimpin persidangan).
2. Dua kali (2x) ketukan palu sidang, digunakan untuk:
    - a. Memutuskan suatu ketetapan secara menyeluruh;
    - b. Menskorsing dan mencabut kembali skorsing sidang dengan waktu 2x15 menit atau 2x30 menit.
  3. Tiga kali (3x) ketukan palu sidang, digunakan untuk:
    - a. Membuka dan menutup sidang;
    - b. Membuka dan menutup acara secara resmi.

### **Jenis-Jenis Interupsi**

1. **Interupsi *point of order***, interupsi ini digunakan untuk mengajukan usulan atau memotong pembicaraan yang dianggap menyimpang dari pokok permasalahan
2. **Interupsi *point of information***, interupsi ini digunakan untuk memberi atau meminta penjelasan/informasi atas permasalahan yang dibahas, baik kepada pimpinan sidang maupun kepada peserta sidang.
3. **Interupsi *point of clarification***, interupsi ini digunakan untuk meluruskan/mengklarifikasi suatu permasalahan atau usulan/pendapat. Interupsi ini juga digunakan untuk memperjelas masalah agar tidak terjadi persilangan pendapat yang menajam dalam persidangan.
4. **Interupsi *point of personal prevelage***, interupsi ini digunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan atas pendapat-pendapat yang menyudutkan dalam persidangan yang menyinggung masalah personal. Setelah peserta sidang menyatakan interupsi ini, jika yang dinyatakannya terbukti maka pimpinan sidang wajib memperingatkan peserta sidang yang menyinggung masalah personal tersebut.

### **Manajemen Forum**

Secara etimologi kata manajemen berarti sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.<sup>48</sup> Sedangkan kata

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun Kamus, *op.cit.*, hlm. 708.

forum berarti sidang atau tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas.<sup>49</sup> Sehingga manajemen forum dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran dalam sebuah persidangan. Tinggal kemudian ditentukan mengenai apakah yang menjadi sasaran dalam sebuah pertemuan.

Manajemen forum tidak hanya dapat diaplikasikan dalam persidangan, namun juga dapat dilakukan dalam kegiatan pertemuan lainnya misalnya saat seminar ataupun kegiatan pertemuan lainnya. Hal ini tentu juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi. Manajemen forum yang dilakukan dalam pertemuan dengan peserta dari berbagai latar belakang organisasi yang berbeda juga dapat berfungsi sebagai media eksistensi organisasi.

Dalam memanifestasikan manajemen forum hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Pimpinan Sidang menjadi posisi yang strategis dalam menyelenggarakan sidang agar tujuan sidang dapat tercapai dengan paripurna. Sebab pimpinan sidang memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan sidang. Agar persidangan dapat mencapai tujuannya, maka pimpinan sidang haruslah mengerti mengenai apa yang menjadi tujuan dari diadakannya sidang tersebut. Dalam persidangan yang diikuti oleh peserta dari berbagai macam organisasi, maka ketika yang menjadi pimpinan sidang adalah orang dari (misal) IMM, ketika itu kepentingan IMM akan relatif lebih terakomodir.
2. Bagi pihak yang memiliki kepentingan untuk mewujudkan kepentingan organisasinya tersebut, maka dalam ruang sidang harus disusun sedemikian rupa agar orang-orang dalam pihak itu berada di segala penjuru ruang sidang. Misalnya dalam pembahasan tata tertib Pimpinan Komisariat berusaha untuk memasukkan poin larangan merokok, maka untuk memuluskan tujuan itu Pimpinan Komisariat tersebut memposisikan beberapa anggotanya yang pro terhadap usulan tersebut di segala penjuru ruang sidang. Pada posisinya masing-masing tersebut, mereka akan memperjuangkan hal itu dalam usulan-usulan peserta sidang. Hal ini akan memberikan kesan bahwa hampir seluruh peserta sidang memiliki pendapat yang sama bahwa dalam tata tertib haruslah dimuat mengenai ketentuan mengenai larangan merokok.
3. Untuk manajemen forum yang dijalankan dalam rangka menunjukkan eksistensi organisasi dalam sebuah pertemuan dengan peserta dari berbagai latar belakang organisasi yang

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 320.

berbeda, maka untuk menguatkan eksistensi organisasi yang bersangkutan selain dalam setiap pembicaraan disebutkan latar belakang organisasi, juga disebutkan istilah-istilah yang lazim digunakan dalam organisasi itu. Misalnya “ikhlas beramal dalam bakti” atau “berlomba-lomba dalam kebaikan”. Penguatan eksistensi tersebut juga dapat dilakukan dengan mengutip pendapat tokoh dalam organisasi tersebut yang relevan dengan pembahasan. Misalnya ketika rapat dengan Pimpinan Fakultas, kader IMM dapat mengutip perkataan Dahlan bahwa “janganlah engkau mencari hidup di Muhammadiyah, tapi hidup-hidupilah Muhammadiyah.”

## Pengambilan Keputusan

Keputusan musyawarah diusahakan dengan suara bulat. Apabila terpaksa diadakan pemungutan suara, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak.<sup>50</sup> Hal ini harus ditafsirkan bahwa keputusan haruslah didasari *spirit* musyawarah mufakat berdasarkan kolektifitas sebagaimana kata pepatah “*bulat air karena pembuluh, bulat kata karena sepakat*”, sehingga voting merupakan pintu terakhir dalam pengambilan keputusan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya tirani mayoritas sebagai eksekusi dari penjewantahan demokrasi prosedural.<sup>51</sup>

Voting adalah pilihan yang maha terpaksa sehingga keputusannya diambil dengan suara terbanyak mutlak, yaitu setengah lebih satu ( $1/2+1$ ) dari jumlah peserta yang memberikan hak suara.<sup>52</sup> Dalam variasi lainnya keputusan dapat pula dengan sistem suara terbanyak dua per tiga ( $2/3$ ) atau tiga per empat ( $3/4$ ) dari jumlah peserta yang memberikan suara. Hal yang menjadi ukuran dalam penentuan kisaran suara terbanyak tersebut adalah soal besar kecilnya masalah beserta pertimbangannya yang harus disepakati. Semakin besar masalah dan pertimbangannya, semakin besar pula kisaran suara terbanyaknya berikut dengan konsekuensinya masing-masing.

Voting umumnya diambil jika terjadi *deadlock*, yakni jalan buntu dalam pembicaraan antara dua pihak atau lebih yang saling berbeda pendapat. Sebelum terjadi *deadlock* lazimnya diawali dengan perbedaan pendapat yang menajam sehingga sidang harus di skorsing,

---

<sup>50</sup> Lihat Anggaran Dasar IMM.

<sup>51</sup> Demokrasi prosedural membatasi diri pada dunia voting, prosedur adil dan segala perangkat formalitas lain, sedangkan demokrasi substantif melibatkan upaya-upaya pencapaian keadilan sosial dan ekonomi. [Yudi Latif, “Islam, Indonesia dan Demokrasi” Jurnal Dialog Peradaban, Volume 2 Nomor 1 (Juli-Desember, 2009), hlm. 87.]

<sup>52</sup> Lihat Anggaran Rumah Tangga IMM.

yakni penundaan sidang untuk sementara atau dalam waktu tertentu.<sup>53</sup> Pada saat skorsing tersebutlah dua orang/pihak yang berbeda pendapat tersebut dapat melakukan *lobbying*, yaitu pembicaraan informal baik antara pimpinan sidang dengan peserta sidang maupun sesama peserta sidang yang berbeda pendapat tersebut.<sup>54</sup> Jika proses ini optimal pengambilan keputusan tidak perlu dilakukan dengan jalan voting tentunya.

## Penutup

Akhir kata, tiada kata yang lebih bijak dari menuntut ilmu adalah mulia, lebih mulia lagi ketika mengajarkan dan mengamalkannya untuk meringankan beban hidup sesama. Makalah pengantar ini akan menjadi sia-sia belaka tanpa ditindaklanjuti dengan menggali dan terus menggali tanpa henti, karena berhenti berarti mati. Pengalaman adalah guru terbaik dan belajar dari pengalaman orang lain adalah sesuatu yang bijak. Selamat berproses dan selamat bergabung dalam keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Semoga menjadi awal untuk terus mencari.

*Demi Allah untuk kebenaran, berlomba-lomba dalam kebaikan.*

\*\*\*

---

<sup>53</sup> Skorsing juga dapat ditempuh ketika peserta sidang mengalami kelelahan atau dengan alasan-alasan lain yang masuk akal.

<sup>54</sup> Perihal lobbying harus ditempatkan pada tujuan untuk mencari kesesuaian paham atau setidaknya-tidaknya mencari jalan tengah yang bersifat *win-win solution*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah hasil Mukhtamar di Kota Medan pada 28 April-2 Mei 2012.
- Cahyawati, Dwi Putri, 2006. *Teknis Perundang-Undangan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Jr., Chester E. Finn, et al, 1991. *Apakah Demokrasi Itu?*, terjemahan Budi Prayitno, Washington D.C.: United States Information Agency.
- Latif, Yudi, 2009. "Islam, Indonesia dan Demokrasi", *Jurnal Dialog Peradaban*, Volume 2 Nomor 1, Juli-Desember 2009, Jakarta: Nurcholish Madjid Society.
- Madjid, Nurcholish, 2009. "Menata Kembali Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara", *Jurnal Dialog Peradaban*, Volume 2 Nomor 1, Juli-Desember 2009, Jakarta: Nurcholish Madjid Society.
- Marzuki, Mohammad Laica, 2009. "Kesadaran Berkonstitusi dalam Kaitan Konstitusionalisme", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 3, September 2009, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Sularto, St., 2003. *Niccolo Machiavelli: Penguasa Arsitek Masyarakat*, Jakarta: Kompas.
- Tim Penyusun Kamus, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia-Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wiyanto, Andy, 2009. *Paham Kedaulatan Rakyat dalam Bingkai Konstitusi Republik Indonesia*, Makalah untuk mengikuti *Workshop "Konstitusionalisme dan Republikanisme"*, Tangerang Selatan: Pusat Studi Islam Kenegaraan-Indonesia, 11-12 Desember 2009.



**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN SIDANG SEMENTARA<sup>55</sup>**

**N o m o r : I / A – 2 / I X / 2 0 1 3<sup>56</sup>**

**Tentang**

**PENGESAHAN TATA TERTIB MUSYAWARAH CABANG III  
IMM CABANG LEBAK**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA  
PIMPINAN SIDANG SEMENTARA,**

**Membaca:<sup>57</sup>**

Hasil pembahasan tata tertib Musyawarah Cabang III Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Lebak.

**Menimbang:<sup>58</sup>**

- a. bahwa tata tertib musyawarah komisariat merupakan batasan-batasan bagi tiap orang yang mengikuti musyawarah komisariat agar pelaksanaannya tetib dan sekondusif mungkin;
- b. bahwa pembahasan dan pengesahan tata tertib musyawarah cabang telah hidup dan berlaku dalam tiap-tiap musyawarah cabang setidaknya untuk setiap cabang dalam DPD IMM Banten;
- c. bahwa tata tertib ini sebagai kontrol terhadap segala tingkah laku bagi tiap orang yang mengikuti musyawarah cabang ini.

**Mengingat:<sup>59</sup>**

Pasal 17 dan Pasal 18 Anggaran Dasar IMM; pasal 23 dan pasal 26 Anggaran Rumah Tangga IMM.

---

<sup>55</sup> Ditambahkan kata “sementara” karena sidang pengesahan tata tertib ini dilakukan sebelum pemilihan pimpinan sedang.

<sup>56</sup> Tata cara penomoran disesuaikan dengan pedoman administrasi IMM.

<sup>57</sup> Dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak dikenal bagian “membaca” ini, namun bagian ini tetap dimasukkan karena sudah menjadi kebiasaan dalam organisasi IMM. Poin ini wajib ada ketika ada hasil pembahasan tertulis dari kesepakatan yang akan disahkan atau adanya rujukan lain dalam memutuskan keputusan ini.

<sup>58</sup> Sering terjadi kesalahpahaman dalam praktek, sesungguhnya yang disebut konsiderans adalah bagian “menimbang” ini, bukan surat keputusan ini secara keseluruhan. Dalam konsiderans berisi dasar-dasar filosofis, yuridis dan sosiologis yang berlaku dalam menetapkan surat keputusan ini. Konsiderans disusun poin per poin menggunakan huruf dan diawali dengan kata “bahwa”.

<sup>59</sup> Bagian “mengingat” ini disebut dasar hukum, yakni memuat landasan hukum dari dikeluarkannya surat keputusan ini. Dasar hukum disusun menjadi satu (tidak poin per poin), di mulai dari aturan yang paling tinggi hingga aturan yang paling rendah.

Dengan Persetujuan Bersama<sup>60</sup>  
PIMPINAN SIDANG SEMENTARA  
dan  
PESERTA MUSYAWARAH CABANG

**MEMUTUSKAN:**<sup>61</sup>

**Menetapkan:**

PENGESAHAN TATA TERTIB MUSYAWARAH CABANG III IMM  
CABANG LEBAK.

Ditetapkan di : Rangkasbitung  
Tanggal : 2013  
Pukul : WIB

**PIMPINAN SIDANG SEMENTARA**

Pimpinan Sidang I      Pimpinan Sidang II      Pimpinan Sidang III

(.....)      (.....)      (.....)

---

<sup>60</sup> Dalam membuat surat keputusan klausul “dengan persetujuan bersama” wajib ada ketika keputusan itu dirumuskan bersama, namun jika tidak dirumuskan dengan bersama, misalnya surat keputusan/surat tugas tidak perlu mencantumkan klausul ini.

<sup>61</sup> Kata “memutuskan” in disebut diktum, yaitu sebuah penetapan yang merupakan substansi dari dikeluarkannya surat keputusan ini.

## **TITIK TEMU ANTARA HUKUM DAN KESEHATAN: Sebuah Pengantar dalam Studi Hukum Kesehatan<sup>62</sup>**

Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang relatif baru, namun sangat penting diketahui untuk dijadikan dasar pemahaman tentang pengertian, sumber hukum, sejarah hukum kesehatan, profesi bidang kesehatan, transaksi terapeutik<sup>63</sup>, pola hubungan terapeutik, kegawatan medik<sup>64</sup>, *informed consent*<sup>65</sup>, *medical record*<sup>66</sup>, hubungan dokter dengan pasien dan tanggung jawab dokter dalam hukum. Yang kemudian dapat dipakai mengambil langkah-langkah dalam mencegah terjadinya kesalahan dalam mengambil tindakan medis atau malpraktek. Hukum kesehatan dapat dilihat dari sudut pandang hukum tata negara, administrasi negara, perdata, serta dari sudut pandang hukum pidana. Semua aspek hukum dalam peraturan hukum kesehatan menjadi perangkat hukum yang secara khusus menentukan perilaku keteraturan atau perintah keharusan atau larangan perbuatan sesuatu yang berlaku bagi para pihak terkait kesehatan. Dalam tulisan singkat ini tentu tidak akan memuat aspek hukum dalam kesehatan secara komprehensif. Banyaknya aturan terkait kesehatan tentu menjadi kendala untuk dapat memberikan gambaran yang utuh dengan waktu yang terbatas. Namun setidaknya melalui tulisan ini, diharapkan akan memberikan gambaran umum atau pengetahuan yang harus diketahui terkait praktik yang lazim dilakukan dilapangan.

---

<sup>62</sup> Makalah disampaikan dalam Materi Muatan Lokal pada kegiatan Darul Arqam Dasar yang diselenggarakan oleh IMM Komisariat Fakultas Ilmu Kesehatan UMT pada Jumat-Minggu, 24-26 Oktober 2014 bertempat di SD Muhammadiyah 33, Kademangan – Kabupaten Tangerang.

<sup>63</sup> Perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut; yang bukan saja dibidang pengobatan tetapi lebih luas mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif.

<sup>64</sup> Dalam konteks kesehatan, dalam keadaan yang mendesak seperti dalam keadaan kegawatdaruratan maka dokter dapat melakukan tindakan medik untuk menyelamatkan jiwa atau penyelamatan anggota tubuh pasien tanpa persetujuan.

<sup>65</sup> Persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan medik setelah mendapatkan penjelasan atau informasi.

<sup>66</sup> Yaitu rekam medis yang berarti berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.

## **Aspek Hukum Tata Negara dalam Kesehatan**

Sebagai negara *welfare state* (kesejahteraan) sudah menjadi kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kehidupan setiap orang, keluarga dan masyarakat. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945<sup>67</sup> alinea keempat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk *memajukan kesejahteraan umum*, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia .... (cetak miring oleh penulis)”. Salah satu indikator kesejahteraan adalah adanya pemenuhan terhadap kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Amanat pembukaan UUD 1945 tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal ini kemudian ditegaskan kembali dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 34 ayat (3) yang meletakkan tanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak kepada negara. Hal ini bermakna bahwa negara dalam kondisi apapun wajib memenuhi hak rakyat atas kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia.

## **Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Kesehatan**

Persyaratan pendidikan keahlian, menjalankan pekerjaan profesi, tatacara membuka praktek pengobatan, dan berbagai pembatasan serta pengawasan profesi dokter masuk dalam bagian hukum administrasi. Misalnya dalam Pasal 23 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) disebutkan bahwa “Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.” Izin tersebut, secara teknis diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan. Bahkan juga ditentukan bahwa praktik pelayanan tradisional yang tanpa izin dan mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dapat dipidana selain sanksi administratif.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Secara resmi, penyebutan UUD 1945 setelah perubahan tahun 1999-2002 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tidak mengurangi substansi dan makna, dalam tulisan ini penulis memilih untuk menggunakan penyebutan UUD 1945.

<sup>68</sup> Diancam oleh Pasal 191 UU Kesehatan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam hal lain, misalnya terkait dengan anggaran kesehatan yang masuk dalam kategori keuangan negara dalam hukum administrasi negara. Diatur dalam Pasal 171 dan 172 UU Kesehatan, yaitu:

1. Besar anggaran kesehatan Pemerintah Pusat dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya minimum  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) guna ditujukan bagi pelayanan kesehatan terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya minimum  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) guna ditujukan bagi pelayanan kesehatan terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.

### **Aspek Hukum Perdata dalam Kesehatan**

Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan pelayanan kesehatan, persetujuan antara dokter dan pasien serta keluarganya, akibat kelalaian perdata serta tuntutan dalam pelayanan kesehatan masuk bagian hukum perdata.

Misalnya dalam Pasal 58 ayat (1) UU Kesehatan yang menggariskan bahwa “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.” Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

### **Aspek Hukum Pidana dalam Kesehatan**

Kesaksian, kebenaran isi surat keterangan kesehatan, menyimpan rahasia, pengguguran kandungan, resep obat keras atau narkotika, pertolongan orang sakit yang berakibat bahaya maut atau luka-luka masuk bagian hukum pidana.

Salah satu ketentuan pidana yang penting untuk diketahui bersama misalnya dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan yang mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan (baik pemerintah maupun swasta) untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat ini juga terdapat larangan untuk menolak pasien

dan/atau meminta uang muka. Menurut Pasal 190 UU Kesehatan, jika Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahkan, bila hal itu mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan itu sebagai *lex specialis* dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang justru memberikan ancaman lebih berat dari ketentuan umum dalam KUHP. Menurut pasal 304 KUHP, “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan ....”. Ketentuan pidana dalam KUHP ini dapat bertambah ancaman pidananya, yaitu pidana penjara maksimum tujuh tahun enam bulan jika mengakibatkan luka-luka berat (Pasal 306 ayat (1) KUHP) dan menjadi pidana penjara maksimum sembilan tahun jika mengakibatkan kematian (Pasal 306 ayat (2) KUHP).

Bagi tenaga medis juga perlu diperhatikan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU Kesehatan yang mengatakan “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.” Ketentuan mengenai *medical record* ini juga terkait dengan KUHP Pasal 322 ayat (1), dengan ancaman maksimum sembilan bulan pidana penjara karena membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu.

### **Aspek Norma Lain dalam Kesehatan**

Disamping norma-norma hukum seperti telah diuraikan sebelumnya, berlaku juga norma lainnya dalam kesehatan. Dalam norma agama<sup>69</sup> misalnya, dalam Surat Al Baqarah: 148 terdapat perintah bagi tiap-tiap umat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.

---

<sup>69</sup> Norma yang berasal dari Tuhan, bagi umat Islam norma ini bersumber pada Al Quran dan hadits. Pelanggaran terhadap norma agama ada sanksinya, namun sanksi itu akan datang dari Tuhan.

Bagi umat (tenaga medis) kesehatan, tentu dalam hal memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat haruslah menjadi tujuan utama, bahkan orientasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi siapapun dan kapanpun haruslah dijiwai dengan semangat ayat ini.

Dalam norma kesusilaan<sup>70</sup> misalnya, bagi seorang dokter haruslah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sehingga menempatkan pasien sederajat. Apapun pekerjaannya, miskin atau kaya, tanpa pandang bulu kesetaraan dalam memberikan pelayanan medis harus dijunjung tinggi sebagai pribadi yang bersusila.

Norma kesopanan<sup>71</sup> misalnya, dalam tradisi ketimuran ala Indonesia keramah-tamahan tenaga medis tentu menjadi suatu penilaian tersendiri bagi masyarakat. Banyak orang memilih untuk ke rumah sakit swasta daripada pemerintah, karena mengharapkan mendapat pelayanan yang ramah dari setiap tenaga medisnya.

Untuk norma hukum<sup>72</sup>, dalam bagian sebelumnya telah banyak diurai tentang aspek norma hukum dalam kesehatan. Pada bagian ini, norma hukum dimaksud adalah kode etik profesi yang tertulis dan mengikat bagi setiap tenaga medis apapun profesinya.

Kode etik profesi sebagai petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk dalam praktik kesehatan sehari-hari. Tugas pekerjaan yang dilaksanakan secara profesional memerlukan dukungan yang ditaati berdasarkan moral dan salah satu diantaranya tercantum dalam rumusan kode etik profesi kesehatan sebagai norma hukum. Kode etik tersebut dirumuskan dan ditetapkan oleh organisasi profesi terkait. Hal ini seperti diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) UU Kesehatan bahwa tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Sebagaimana sebuah norma pada umumnya, etika profesi harus ditaati berdasarkan keluhuran sikap dan tanggung jawab moral dari

---

<sup>70</sup> Norma yang berasal dari suara hati manusia, yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan akhlak manusia. Pelanggaran terhadap norma ini datang dari batin manusia itu sendiri. Sehingga memungkinkan bagi sebagian orang akan merasa bersalah atau tersiksa ketika melakukan pelanggaran terhadap norma ini, namun bagi sebagian orang lainnya justru sebaliknya.

<sup>71</sup> Norma yang timbul dari pergaulan masyarakat tertentu. Norma ini pada dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan atau kepatutan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pelanggaran terhadap norma ini berasal dari masyarakat berupa celaan, pengucilan, gunjingan dan sebagainya.

<sup>72</sup> Norma yang dipositifkan secara resmi oleh pemerintah yang mengikat seluruh masyarakat dan dipaksakan oleh penyelenggara negara. Norma ini tidak hanya menimbulkan kewajiban, namun juga hak. Pelanggaran terhadap norma ini dapat dikenakan sanksi dengan tegas dan nyata.

setiap orang yang menjalankan pekerjaan profesi kesehatan. Hal ini dirumuskan secara tertulis, baik mengenai kewajiban moral/akhlak dalam kode etik profesi maupun mengenai kewajiban lain yang berhubungan dengan tugas profesi. Terkait dengan ini, sanksi berupa tindakan administratif diserahkan kepada kebijaksanaan organisasi profesi yang bertindak bukan sebagai badan peradilan.

Oleh karena itu seperti amanat Pasal 174 UU Kesehatan, Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Peran serta tersebut mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif. Sehingga selain berfungsi untuk percepatan pemenuhan kesejahteraan bersama, juga sebagai kontrol atas pelaksanaan norma sosial bagi para penyelenggara negara dan tenaga kesehatan itu.

\*\*\*

### **Bahan Bacaan Lebih Lanjut:**

Al Quran

Bambang Poernomo, *Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2008)

J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenhallindo, 2005)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



## MANAJEMEN KONFLIK<sup>73</sup>: (Pengantar Diskusi dalam Darul Arqam Dasar)<sup>74</sup>

### Pendahuluan – Perihal Definisi dan Ruang Lingkup

Bagi sebagian *juris*<sup>75</sup>, untuk dapat memberikan gambaran komprehensif terhadap suatu fenomena, melulu dimulai dengan upaya pendefinisian terhadap variabel-variabel di dalamnya.<sup>76</sup> Secara etimologis, manajemen berasal dari Bahasa Inggris yaitu *management* yang jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia –sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*<sup>77</sup>–, manajemen berarti 1) Penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran; 2) Pimpinan yang bertanggungjawab atas jalannya perusahaan dan

---

<sup>73</sup> Pada undangan yang diberikan Panitia, Penulis diminta untuk menyajikan materi “Cara Mensiasati Konflik dalam Perspektif Hukum”. Dalam hemat penulis, hal tersebut akan mendapatkan relevansinya jika ditempatkan sebagai sebuah tema, bukan judul. Untuk itu Penulis menggunakan judul “Manajemen Konflik” dengan beberapa pertimbangan. **Pertama**, sekalipun dalam Kurikulum Perkaderan tidak dengan tegas dinyatakan bahwa Manajemen Konflik adalah judul materi, namun dalam Silabus Perkaderan terdapat uraian dari materi ini yaitu tentang pengertian, teori, peluang dan hambatan, serta mensiasati konflik. Artinya, dalam Silabus Perkaderan Manajemen Konflik dimaksudkan sebagai sebuah judul, bukan tema. Karena terdapat perbedaan sifat antara judul dengan tema yang akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya. **Kedua**, seperti telah disampaikan, bahwa uraian tentang “mensiasati konflik” merupakan salah satu uraian dari materi Manajemen Konflik. Sehingga jika uraian itu dijadikan judul, justru akan mengkerdikan uraian dari keseluruhan materi ini –sebagaimana dimaksud oleh para perumus Sistem Perkaderan Ikatan–. Karena judul sifatnya terkait dengan beberapa variabel didalamnya, yang kemudian akan diterjemahkan dengan rinci dalam pokok-pokok pembahasan. **Ketiga**, spesifikasi khusus sebagaimana disampaikan Panitia tersebut –yaitu perspektif hukum–, jika dijadikan judul akan menghilangkan uraian materi seperti digariskan dalam Silabus Perkaderan. Silabus itu dimaksudkan oleh para perumusnya dengan sifat yang umum. **Keempat**, adapun maksud dari Panitia tersebut dapat diakomodir sebagai tema. Karena tema memuat hal-hal umum dengan sifat tidak menjadi variabel yang terikat oleh pokok-pokok pembahasan. Dalam materi ini, kekhususan yang diinginkan Panitia itu berfungsi sebagai jiwa yang menggerakkan, sedangkan judul berfungsi sebagai raga yang memberi bentuk. Secara umum, bentuk akomodasi ini dapat diterima sebagai pilihan yang rasional karena memperhatikan kekhususan studi dari komisariat penyelenggara darul arqam dasar.

<sup>74</sup> Sebagai pertanggungjawaban akademik, sederhana apapun bentuknya Penulis selalu berupaya untuk menyajikan materi tertulis ketika memandu diskusi. Penulis terus menekankan **kepada seluruh kader agar tetap menjaga budaya literasi –baca, tulis– dalam ikatan**. Dan materi ini disampaikan dalam kegiatan Darul Arqam Dasar yang diselenggarakan oleh Pimpinan Komisariat IMM Fakultas Hukum UMT pada Sabtu, 28 Februari 2015.

<sup>75</sup> Baik sebagai *juris als toeschower* (seorang pengamat hukum) maupun sebagai *juris als medespeler* (seorang praktisi hukum).

<sup>76</sup> Penulis masuk dalam kelompok ini.

<sup>77</sup> [www.badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id), diakses pada 27 Februari 2015

organisasi. Secara terminologis, istilah manajemen megandung tiga makna, yaitu:<sup>78</sup>

1. Manajemen sebagai suatu proses; yaitu terkait dengan tiga unsur penting dalam pendefinisannya. Pertama, adanya tujuan yang ingin dicapai. Kedua, tujuan dicapai dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Ketiga, kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi.
2. Manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen; yaitu segenap orang yang melakukan aktifitas manajemen dalam badan tertentu yang pada umumnya adalah *planning, organizing, staffing, directing* dan *controlling*.
3. Manajemen sebagai suatu seni dan ilmu; Sebagai suatu seni manajemen berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata untuk mendatangkan hasil atau manfaat, dan sebagai suatu ilmu manajemen berfungsi menerangkan gejala-gejala, kejadian-kejadian, dan keadaan-keadaan. Sehingga memberikan penjelasan-penjelasan.

Sedangkan konflik yang juga menyerap dari Bahasa Inggris, yaitu *conflict* yang dalam Bahasa Indonesia berarti 1) Percekcokan; perelisihan; pertentangan; 2) Ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama.<sup>79</sup> Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, secara terminologis konflik berarti benturan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah.<sup>80</sup>

Dua istilah yang telah didefinisikan –baik secara etimologis maupun secara terminologis– tersebut, jika dihubungkan dengan konteks perkaderan dalam ikatan dan maksud khusus yang dikehendaki Panitia; maka menurut Penulis Manajemen Konflik terkait dengan ruang lingkupnya sebagai 1) Upaya preventif atau pencegahan; 2) Upaya kuratif atau perbaikan; 3) Upaya mendukung tujuan organisasi; dan 4) Upaya optimalisasi penggunaan instrumen hukum.

### **Teori Konflik – Landasan Preventif dan Kuratif**

Jika merujuk pada tiga makna dari manajemen seperti telah disampaikan diawal, manajemen konflik sebagai berguna untuk

---

<sup>78</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 14-15.

<sup>79</sup> [www.badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://www.badanbahasa.kemdikbud.go.id), *op.cit*.

<sup>80</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 149.

menjelaskan fenomena-fenomena konflik dalam organisasi. Sebagai suatu ilmu, manajemen konflik memiliki parameter-parameter tertentu untuk dijadikan rujukan atas fenomena konflik dalam organisasi. Dengan demikian fenomena tersebut dapat dinilai baik – buruknya ataupun benar – salahnya. Sehingga secara praktis dapat digunakan baik sebagai upaya pencegahan konflik maupun sebagai upaya untuk menanggulangi konflik.

Untuk dapat mengetahui parameter-parameter penilai itu, dalam dunia hukum terdapat dua sistem besar yang dapat dijadikan pijakan berfikir yaitu *common law*<sup>81</sup> dan *civil law*<sup>82</sup>. Terdapat perbedaan perspektif yang mendasar antara para *juris* pada dua sistem tersebut. Perbedaan itu dalam hal menilai baik – buruk atau benar – salah atas suatu peristiwa, yang kemudian dengan perspektif tersebut akan membentuk sistem hukumnya masing-masing. Parameter untuk

---

<sup>81</sup> Secara sederhana, ciri dari sistem ini dapat dilihat dari penggunaan yurisprudensi (putusan-putusan hakim terdahulu) sebagai sumber hukum yang utama. Namun secara mendalam, ciri dari *common law* seperti dikatakan Albert Venn Dicey terlihat dari adanya *rule of law*. Yaitu terdapat tiga unsur dalam pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum, tiga unsur itu adalah *supremacy of law*, *equality before the law* dan *constitution based on individual right*. [Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 18-19.] Proses terbentuknya sistem ini dimulai pada abad kedua belas. Saat itu para hakim Pengadilan Kerajaan Inggris berkelana ke seluruh penjuru negeri untuk memeriksa kasus (hakim keliling). Tetapi pada musim dingin mereka juga mempunyai tempat kedudukan tetap di London. Awalnya hakim-hakim itu menerapkan berbagai hukum adat setempat, namun karena sering berpergian hakim-hakim kerajaan menjadi terbiasa dengan berbagai hukum adat. Kelebihan dan kekurangannya sering mereka bandingkan dan diskusikan dikala mereka berjumpa di London. Berangsur-angsur hal ini menimbulkan situasi dimana para hakim tersebut semakin sering menerapkan aturan hukum yang sama di seluruh negeri. Dengan cara demikian, kata Michael Bogdan, maka terbentuklah *common law*. [Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Derta Sri Widowatie (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), hlm. 125-126.]

<sup>82</sup> Sistem ini dapat dipahami dengan sederhana dengan penggunaan aturan-aturan tertulis (hukum positif) sebagai sumber hukum yang utama. Akan tetapi jika ingin ditelusuri lebih mendalam, menurut Friedrich Julius Stahl sistem ini bercirikan *rechstaad* yang terdapat empat unsur di dalamnya, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri. [Nukthoh Arfawie Kurde, *op.cit.*, hlm. 18.] Sistem ini bermula dari hukum Romawi kuno, yang pertama kali diterapkan di Eropa berdasarkan *jus civile* (hukum privat) Romawi kuno. Hukum ini akhirnya dikompilasikan dan kemudian dikodifikasikan sebagai hukum yang utama. Sejumlah penulis menggunakan terminologi sistem Romawi – Jerman untuk merujuk pada sistem hukum ini. Karena dalam sistem ini meliputi warisan hukum Romawi dan kontribusi dari ilmu hukum Jerman dalam perkembangan gaya yuristik. [Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, terjemahan Narulita Yusron (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012) hlm. 61-62.]

menilai tersebut merupakan sumber hukum yang berbeda antara dua sistem hukum ini.

Dalam pandangan *common law*, hukum dikembangkan dengan cara *ad hoc* dalam merespon kebutuhan untuk menyelesaikan masalah, yang isinya sangat tergantung pada para pihak yang berselisih untuk membawa kasusnya ke pengadilan. Sehingga sumber hukum berasal dari para hakim yang mendasari putusannya pada kasus-kasus konkrit. Sedangkan dalam pandangan *civil law*, hukum di sistematiskan konsep-konsepnya kedalam beberapa kategori yang terkodifikasi menjadi hukum positif. Bahkan menurut Peter de Cruz, sumber hukum dalam *civil law* dirumuskan, disusun dan diperbaiki di universitas, yang kemudian kekuatannya diberikan oleh para legislator dalam bentuk undang-undang.<sup>83</sup>

Terlihat hubungan yang jelas antara pandangan hukum itu dengan teori konflik. Dalam perspektif hukum, penggunaan teori konflik sebagai parameter untuk menilai konflik dalam organisasi merupakan pendekatan yang lazim digunakan dalam pemikiran *civil law*. Teori ini dapat digunakan sebagai pijakan untuk membuat aturan-aturan organisasi yang berfungsi baik untuk pencegahan maupun sebagai penanggulangan konflik. Pendekatan ini sesuai dengan bagaimana cara menemukan hukum seperti dalam sistem *civil law*.<sup>84</sup>

Sebagai gambaran awal teoritis, menurut Johan Galtung konflik dapat terjadi karena berbagai individu, kelompok, dan organisasi membawa angka kepentingannya masing-masing. Kepentingan tersebut bisa berwujud kepentingan ekonomis maupun politis. Dua kelompok sosial dengan kepentingan tertentu berada dalam satu lingkungan yang sama, masing-masing akan menciptakan persepsi terhadap kepentingan kelompok di luarnya. Proses ini sendiri nantinya akan membawa pada bentuk perilaku-perilaku tertentu yang menciptakan kontradiksi dan situasi ketegangan. Galtung memperkenalkan konsep segitiga konflik dalam menganalisis terciptanya sebuah konflik. Analisis yang dimaksud disini adalah analisis hubungan sebab akibat atau interaksi yang memungkinkan munculnya sebuah konflik sosial. Dalam konsep segitiga konflik Galtung terdapat tiga dimensi dimana antara satu sama

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>84</sup> Sekalipun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan pendekatan sistem *common law* dalam menemukan hukumnya, dalam hal ini berdasarkan kasus-kasus atau konflik tertentu yang terjadi dalam organisasi.

lain saling terikat. Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi sikap, dimensi perilaku, serta dimensi kontradiksi.<sup>85</sup>

Dimensi sikap adalah persepsi dari anggota etnis atau kelompok tentang isu-isu tertentu yang ada kaitannya dengan etnis atau kelompok lain. Sederhananya sikap atau persepsi dipicu oleh beragam hal yang berkaitan dengan kelompok lain. Dimensi perilaku merupakan sebuah bentuk kerja sama, persaingan atau bisa juga permusuhan. Perilaku disini terbentuk dari adanya persepsi dari anggota kelompok terhadap kelompok lain yang dimanifestasikan kedalam sebuah tindakan nyata. Dimensi kontradiksi adalah kemunculan situasi yang di dalam prosesnya melibatkan unsur sikap dan perilaku. Secara sederhana kontradiksi dapat tercipta karena adanya unsur persepsi dan tindakan nyata dari kelompok-kelompok yang hidup dalam lingkungan sosial. Pada dasarnya, dalam konsep segitiga konflik Galtung, sikap melahirkan perilaku, dan pada saatnya melahirkan apa yang dinamakan kontradiksi atau situasi yang kurang baik.<sup>86</sup>

### **Peluang dan Hambatan Konflik – Demi Tujuan Organisasi**

Sebagaimana telah diuraikan diawal bahwa manajemen konflik dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan. Berdasarkan aspek teoritis yang dapat dipelajari dan harus dikembangkan oleh segenap kader, konflik dapat dihindari sebagai fungsi pencegahan dari manajemen konflik. Namun jika konflik terlanjur terjadi dalam organisasi, maka harus ada langkah-langkah dalam penanggulangannya. Dalam bagian ini konflik akan dilihat sebagai sebuah peluang yang dapat mendukung pemenuhan tujuan organisasi, juga sekaligus sebaliknya dapat menghambat pemenuhan tujuan organisasi jika tidak dapat diatasi dengan bijaksana.

Konflik bisa jadi merupakan sumber energi dan kreativitas yang positif apabila dikelola dengan baik. Misalnya konflik antara Raja dan para bangsawan di Inggris, yang pada akhirnya karena konflik itu menjadi penggerak perubahan dalam sistem ketatanegaraan Inggris. Dalam hal ini, Margarito Kamis menjelaskan bahwa pada mulanya kekuasaan Raja di Inggris tidak terbatas dan melahirkan ketidakadilan. Kondisi itu memicu perlawanan berkepanjangan dari para baron (salah satu gelar kebangsawanan Inggris). Perlawanan demi perlawanan itulah yang secara evolutif merangsang lahir, tumbuh dan berkembangnya

---

<sup>85</sup> Mohammad Yusuf Setyo Utomo, *Akar Konflik Bonek dengan Aremania (Studi Deskriptif tentang Akar Permasalahan Konflik Bonek Vs Aremania)* (Surabaya: Jurnal Sosial dan Politik, 2013) hlm. 6.

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 7.

parlemen di Inggris.<sup>87</sup> Jadi asal usul lahirnya parlemen justru dari sebuah konflik yang dapat dikelola dengan baik dan menimbulkan efek positif.<sup>88</sup> Dalam konteks organisasi, konflik dapat menjadi peluang seperti:

1. Membantu setiap kader untuk saling memahami, baik mengenai pembagian tugas organisasi maupun terhadap tanggung jawab kader.
2. Memberikan saluran baru untuk komunikasi kader, ruang musyawarah menjadi terbuka lebar akibat adanya konflik.
3. Menumbuhkan semangat baru pada kader, dengan kata lain konflik berfungsi sebagai media konsolidasi.
4. Memberikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi kader, terutama yang sebelumnya tidak pernah muncul ke publik.
5. Menghasilkan distribusi sumber daya yang lebih merata dalam organisasi akibat tindak lanjut atas aspirasi kader, baik secara fungsional maupun struktural.

Namun apabila konflik tidak dapat dikelola dengan bijak, dapat mengarah pada kondisi destruktif. Hal ini yang menjadikan konflik sebagai hambatan dalam mencapai tujuan organisasi yaitu dapat berdampak pada penurunan efektivitas kerja dalam organisasi baik secara perorangan maupun kelompok. Penurunan efektifitas tersebut berupa penolakan dan resistensi terhadap perubahan (pembaharuan – *tajdid*–). Selain itu yang perlu diantisipasi, konflik juga dapat menimbulkan sikap apatis, bahkan mungkin muncul luapan emosi destruktif yang mengancam eksistensi organisasi. Untuk itu, yang harus dipahami oleh setiap kader adalah tujuan dari IMM itu sendiri. Yaitu mengupayakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.<sup>89</sup>

### **Mensiasati Konflik – Opimalisasi Instrumen Hukum**

Dalam negara hukum tidak ada lagi tempat bagi penyelesaian konflik dengan adu kekuatan atau atas dasar rasa dendam. Negara hukum disebut pula negara beradab, negara yang dikelola dengan akal budi manusia, bukan oleh nafsu (*bahaimiy*). Keharusan menyelesaikan konflik oleh otoritas hukum (bukan main hakim sendiri) ditegaskan dalam Al-Quran Sebagai berikut: “Demi Tuhanmu, mereka tidak

---

<sup>87</sup> Margarito Kamis, *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014) hlm. 3.

<sup>88</sup> Parlemen Inggris merupakan parlemen pertama dan tertua di dunia serta banyak menginspirasi lahirnya parlemen-parlemen di Negara lain.

<sup>89</sup> *Vide* Anggaran Dasar IMM.

beriman sampai mereka menghakimkan kepadamu (Muhammad SAW) perihal apa-apa yang terjadi diantara mereka”<sup>90</sup>

Penegasan ayat tersebut yang berbunyi “menghakimkan perkara kepadamu (Muhammad SAW)” bukan terbatas kepada pribadi Muhammad SAW, melainkan kepada orang/pihak yang diberi otoritas oleh publik untuk menyelesaikan segala perkara/konflik secara hukum. Sehingga sejak Rasulullah SAW wafat dalam praktik tetap ada orang/pihak yang berhak menyelesaikan sengketa di masyarakat. Bahkan dalam kamus Fiqh Islam, orang/pihak yang diberi kewenangan menyelesaikan perkara hukum disebut “qadli”, kita menyebutnya “hakim/judg, Inggris”.<sup>91</sup>

Selain itu, dalam Islam juga terdapat ajaran tentang Negara hukum yang disebut nomokrasi Islam. Nomokrasi Islam yaitu Negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum dalam Al Quran dan diterapkan dalam sunnah Rasulullah. Salah satu prinsip umum tersebut adalah prinsip musyawarah.<sup>92</sup> Prinsip musyawarah tampak sinergis dengan ajaran kedaulatan rakyat, karena dalam ajaran kedaulatan rakyat kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Menurut Jean Jacques Rousseau dalam teori kontrak sosialnya sumber dari segala sumber hukum menurut paham kedaulatan rakyat adalah kedaulatan rakyat itu sendiri.<sup>93</sup> Kedaulatan rakyat yang dibingkai dalam hukum adalah sebagaimana konsepsi Bung Hatta mengenai kedaulatan rakyat sebagai pemerintahan rakyat yang dijalankan menurut peraturan yang telah dimufakati dengan bermusyawarah.<sup>94</sup>

Dalam konteks cara mensiasati konflik, musyawarah tersebut dapat dipandang sebagai sebuah perjanjian yang mengikat bagi setiap kader yang berkonflik. Hal ini sebagaimana terdapat dalam asas *pacta sunt servanda* yang ditegaskan dalam Pasal 1338 *Burgerlijk Wetboek* bahwa “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau

---

<sup>90</sup> Q.S. An-Nisa: 65

<sup>91</sup> Yudi Latif, *et al*, *Syarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), hlm. 43.

<sup>92</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 85-86.

<sup>93</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 212.

<sup>94</sup> Mohammad Hatta, *Kedaulatan Rakyat* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 18.

karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Optimalisasi musyawarah sebagai perjanjian dalam hal ini merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mensiasati konflik.

### ***Post Scriptum – Tiada Organisasi Tanpa Konflik***

Sebagai penutup, terdapat hukum alam bahwa sekecil apapun, dalam organisasi pasti akan terdapat konflik. Dengan konflik itu maka akan melahirkan hukum. Hal ini linear dengan perkataan Cicero yang termasyur bahwa dimana ada masyarakat, disitu ada hukum; *ubi societas, ibi ius*. Untuk itu pemahaman tentang manajemen konflik menjadi amat berharga bagi seluruh kader. Karena konflik sejatinya seperti dua sisi mata koin yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Didalamnya terdapat manfaat sekaligus mudharat, yang hasil akhirnya bergantung dari kemampuan kader dalam mengelolanya. Sehingga mentalitas pemimpin tangguh diperlukan oleh seluruh kader untuk dapat mengatasinya.

Demikianlah sebuah risalah singkat dan sederhana ini yang dapat Penulis syiarkan. Risalah ini dibuat sengaja tidak dengan niat yang sempurna. Karena jika diniatkan untuk sempurna, maka niscaya tidak akan ada suatu karya tulis yang bernilai ilmiah untuk kita buat. Untuk itu demi perbaikan, Penulis berharap banyak akan adanya masukan dalam penulisan-penulisan selanjutnya. *Fastabiqul khairaat*.

\*\*\*



## DAFTAR PUSTAKA

Al Quran.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2010.

Bogdan, Michael, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terjemahan Derta Sri Widowatie, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010.

Cruz, Peter de, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, terjemahan Narulita Yusron, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2012.

Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Dewan Pimpinan Pusat IMM, Bidang Kader, *Sistem Perkaderan Ikatan, DPP IMM*, Jakarta, 1997.

Hatta, Mohammad, *Kedaulatan Rakyat*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

Kamis, Margarito, *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kurde, Nukthoh Arfawie, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Latif, Yudi, *et al*, *Syarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perspektif Islam*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.

Manullang, M., *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1999.

Utomo, Mohammad Yusuf Setyo, *Akar Konflik Bonek dengan Aremania (Studi Deskriptif tentang Akar Permasalahan Konflik Bonek Vs Aremania)*, Jurnal Sosial dan Politik, Surabaya, 2013.

Www.badanbahasa.kemdikbud.go.id, diakses pada 27 Februari 2015.



# CATATAN AKHIR KEPEMIMPINAN



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
SEKRETARIS UMUM PK IMM FAKULTAS HUKUM UMJ  
PERIODE 2007-2008**

*“dan janganlah kamu bersikap lemah,  
dan janganlah pula kamu bersedih hati  
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya,  
jika kamu orang-orang yang beriman”  
(Q.S. Al Imran: 139)*

*Bismillahirrahmannirrahim*

*Assalammualaikum. Wr. Wb.*

Masa saat menjadi mahasiswa merupakan masa yang indah, namun masa ini juga merupakan masa yang berat. Dikatakan indah karena pada masa ini merupakan puncak daripada idealisme seorang anak manusia yang mulai menemukan jati diri dan pilihan hidupnya. Dikatakan berat karena pada masa ini seorang mahasiswa dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang ia hasilkan selama kuliah, selain itu bayangan yang menghantui akan masa depan yang lebih baik terus terlintas dalam hati dan pikiran seorang mahasiswa yang bertanggungjawab.

Merupakan penemuan jati diri dan pilihan hidup yang tepat untuk berhimpun dalam wadah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) khususnya bagi saya pribadi. Dalam usia profetik yang mencapai 44 tahun, IMM selaku Organisasi Ortonom (ORTOM) dari Persyarikatan Muhammadiyah telah banyak memberikan kontribusinya bagi perkembangan yang tidak hanya terbatas pada lingkup kehidupan kampus saja namun juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Perguruan Tinggi Muhammadiyah IMM merupakan wadah eksternal yang keberadaannya diistimewakan dan mendapatkan proteksi dari persyarikatan terhadap organisasi eksternal lainnya. Terlepas dari kontroversi yang menyertainya, pastinya hal ini menimbulkan perlakuan yang seimbang antara IMM sebagai organisasi ekstrernal dengan organisasi internal di UMJ khususnya Fakultas Hukum. Perlakuan istimewa dan seimbang itu dapat dilihat dari pemberian sekretariat dan pengalokasian sejumlah dana kemahasiswaan bagi IMM sebagai organisasi ekstrernal. Disadari atau tidak hal ini justru melemahkan kreatifitas kita sebagai kader ikatan. Karena merupakan tipikal manusia yang menjadi lalai ketika ia berkecukupan sehingga kreatifitas manusia itu akan stagnan karena terlena akan kondisi yang ada.

IMM Komisariat Fakultas Hukum tahun ini genap berusia 30 tahun. Dalam usianya yang matang itu, ikatan kita terus berupaya mengadakan perubahan-perubahan guna membangun komisariat kearah yang lebih maju. Banyak rintangan yang datang ketika hendak membangun amanat persyarikatan ini. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari luar saja, namun datang juga dari dalam tubuh ikatan kita sendiri. Butuh kesabaran dan kebijaksanaan yang tinggi dengan dibalut komitmen serta rasa cinta yang teruji untuk menghadapi tantangan tersebut.

Ketika pertama kali mengemban amanat persyarikatan ini, kami yang melanjutkan periode Kakanda Immawan Abdul Hamim Jauzie masih amat sangat awam untuk memimpin IMM Komisariat Fakultas Hukum. Karena pada periode sebelumnya kami sangat merasa bahwa kami belumlah diberikan pembekalan yang cukup untuk memimpin. Namun dengan tekad dan keyakinan bahwa kami bisa mengemban amanat tersebut, maka tibalah saatnya hingga pada hari ini.

### **Inventaris Komisariat**

<b>No.</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Unit Komputer	1	Monitor dipinjam Fadly, CPU diservis Nofyan FAI, keyboard kondisi baik, mouse kondisi baik, speaker suara kurang baik
2.	Boks Minuman	2	1 ada dikomisariat, 1 dipinjam bang Rizal (raib)
3.	Kursi	2	Kondisi Baik
4.	Kasur Gulung	1	Kondisi Kurang Terawat, sedikit jebol
5.	Meja	2	Kondisi Cukup Baik
6.	Vas Bunga	2	Kondisi patah sedikit diujung (baik 90%)
7.	Papan Tulis	1	Kondisi Baik
8.	Lemari	1	Kondisi Baik tapi Kuncinya Rusak
9.	Box Surat / Kotak Pos	1	Kondisi Baik, Gembok Hilang sama Wandu
10.	Hordeng	1	Kondisi Baik
11.	Papan Mading	1	Kaca penutup hilang 1
12.	Kabel Rol	1	Kondisi Baik
13.	Kipas Angin	1	Kondisi Baik
14.	Lukisan & Bingkai	2	Kondisi Baik
15.	Jam Dinding	1	Kondisi Baik
16.	Kaligrafi	3	Kondisi 2 baik, 1 Patah (diselotip)
17.	Tempat Sampah	1	Kondisi Baik
18.	Boks ATK	1	Kondisi Baik
19.	Stempel	5	2 stempel PK + 3 stempel kegiatan (1 stempel PK sudah usang)
20.	Bak Stempel	4	3 bak stempel salah warna tinta (hitam)
21.	Tempat Surat Masuk & Keluar	1	Kondisi Baik
22.	Gunting	1	Kurang Tajam
23.	Rautan	1	Agak Tumpul
24.	Sajadah	2	Kondisi Baik

25.	Karpet Plastik	1	Kondisi Buruk, banyak sobek dan diselotip
26.	Etalase	2	1 dipinjam Alan, 1 di Kantin Baru FHUMJ
27.	Golok	1	Dipinjam Bapak Warno (raib)
28.	Dispenser	2	1 Rusak, 1 Hilang
29.	Galon	2	Hilang 2

## Koleksi Buku

No.	Judul Buku	Jumlah	Keterangan
1.	Al Quran	2	Kondisi 1 Baik, 1 Rusak
2.	Rancangan KUHP tahun 2004	1	Kondisi Baik
3.	Skripsi (Nur Afrizal Syarief / 95200075)	4	1 baik, 1 dipinjam Septa, 2 Hilang
4.	Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah	1	Kondisi Baik
5.	Anekdote dan Kenangan Lepas tentang Pak AR	1	Kondisi Baik
6.	Manifestasi Gerakan Tarbiyah	1	Kondisi Baik
7.	Melacak Perjuangan 4 Sahabat Rasulullah SAW	1	Kondisi Baik
8.	Menyingkap Kesesatan Aqidah Syi'ah	1	Kondisi Baik
9.	Suaru Reorientasi dalam Hukum Pidana	5	4 Kondisi Baik, 1 dipinjam Ueng
10.	Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana	5	3 Kondisi Baik, 1 hilang, 1 dipinjam Ueng Tumanggor
11.	Ringkasan Disertasi Dr. Rantawan Djanim, SH.	4	Kondisi Baik
12.	Pedoman Administrasi IMM tahun 2008	2	Kondisi Baik
13.	Kelahiran yang Dipersoalkan (IMM)	1	Kondisi Baik, dipinjam Andy
14.	Aura Wanita-Wanita Sufi	1	Kondisi Baik
15.	Pandangan Generasi Muda terhadap Upacara Perkawinan Adat	1	Kondisi Baik
16.	Keadaan Dimasa Transisi dan Impunitas	1	Kondisi Baik
17.	Buku Panduan Masta tahun 2001, 2005 & 2006	3	Masing-Masing Tahun 1 Buku
18.	Perkawinan Adat Batak di kota Besar	1	Kondisi Baik
19.	Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat Miskin	1	Kondisi Baik
20.	Sistem Pemerintahan Indonesia	1	Kondisi Baik
21.	Pengantar Ilmu Fiqih	1	Kondisi Baik
22.	Pencarian Fakta dan Pendokumentasian Pelanggaran HAM	1	Kondisi Baik
23.	Pendidikan Kewarganegaraan	1	Kondisi Baik
24.	Seperempat Abad IMM, 1964-1989	2	Kondisi Baik, 1 dipinjam Andy
25.	Modul Muktamar IMM XII	1	Kondisi Baik
26.	Draft Rapat Kerja BEM FHUMJ	2	Kondisi Baik
27.	KUHP dan KUHP	2	1 Diambil Septa, 1 Hilang
28.	Asas-Asas Hukum Pidana / Prof. Andi	1	Hilang

	Hamzah		
29.	Asas-Asas Hukum Pidana / Prof Moeljatno, SH.	1	Hilang

### Daftar Surat Masuk

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Tanggal Terima	Asal Surat	Perihal
1.	57/STC-UMJ/ SANS/III/2007	12 Maret 2007	15 Maret 2007	UKM STACIA UMJ	Undangan
2.	08/MUKERNAS/I SMPI/III/2007	26 Maret 2007	29 Maret 2007	BEM F.TAN UMJ	Undangan
3.	62/PB/BEM/FISI P-UMJ/III /2007	24 Maret 2007	29 Maret 2007	BEM FISIP UMJ	Pemberitahuan
4.	-	-	29 Maret 2007	Kanda M. Abidzar	Undangan (Perkawinan)
5.	08/R-UMJ/IV/ 2007	05 April 2007	09 April 2007	Rektor UMJ	Surat Edaran
6.	16/F.2-UMJ/IV/ 2007	10 April 2007	11 April 2007	Fakultas Hukum UMJ	Rapat Koordinasi
7.	03/F.2-UMJ/IV/ 2007	12 April 2007	13 April 2007	Fakultas Hukum UMJ	Undangan
8.	-	-	13 April 2007	Lab Ilmu Politik FISIP UMJ	Undangan
9.	13/ING/BEM- FHUMJ/IV-2007	16 April 2007	18 April 2007	BEM FH UMJ	Undangan
10.	61/A-9/IX/2007	16 April 2007	20 April 2007	IMM Cabang Cirendeui	Undangan
11.	01/A-2/IX/2007	14 April 2007	20 April 2007	IMM Kom. FKK	Undangan
12.	-	-	24 April 2007	Lembaga Kajian Islam UMJ	Undangan
13.	02/A-1/IX/2007	20 April 2007	20 April 2007	IMM Cabang Cirendeui	SK Pelantikan
14.	69/A-4/IX/2007	-	10 Mei 2007	IMM Cabang Cirendeui	Undangan
15.	01/PANPEL/MUS KOM IMM FE/ IX/2007	12 Mei 2007	14 Mei 2007	IMM Komisariat FE	Undangan
16.	16/09-Bid.I/ LASKUM/FH- UMJ/V/2007	24 Mei 2007	25 Mei 2007	LASKUM	Undangan
17.	06/Public Health Musik/HIMA KM- FKK-UMJ/IV/ 2007	04 April 2007	31 Mei 2007	HIMA KM- FKK	Undangan
18.	11/UP/PIN/STC- UMJ/IV/2007	31 Mei 2007	01 Juni 2007	UKM STACIA	Undangan
19.	04/Pelantikan dan Raker/IX/ 2007	30 Mei 2007	01 Juni 2007	IMM Kom. FE	Undangan
20.	06/Panpel/IX/	01 Juni	01 Juni	IMM	Undangan &

	2006	2007	2007	Komisariat FAI	Pendelegasi- an
21.	021/A-11/IX/2007	11 Juni 2007	19 Juni 2007	IMM Kom. UHAMKA	Undangan
22.	-	14 Juni 2007	19 Juni 2007	KISDI	Undangan
23.	02/A-9/IX/2007	14 Juni 2007	19 Juni 2007	IMM Komisariat FKK	Undangan
24.	02A-9/IX/2007	13 Juni 2007	20 Juni 2007	IMM Kom. FISIP	Undangan
25.	-	-	27 Juni 2007	DPP IMM	Undangan
26.	-	-	27 Juni 2007	UKM DK Ulil Albab	Undangan
27.	-	-	27 Juni 2007	Johari alias Abro	Undangan
28.	02/A-9/IX/2007	06 Juli 2007	6 Juli 2007	IMM Kom. FISIP	Undangan
29.	72/A-2/IX/2007	19 Juli 2007	20 Juli 2007	IMM Cabang Cirendeui	Undangan
30.	55/R.3-UMJ VII/ 2007	21 Juli 2007	24 Juli 2007	Wakil Rektor III	Undangan
31.	02/BPM.FH/VI/ 2007	19 Juli 2007	24 Juli 2007	BPM FH UMJ	Undangan
32.	70/R.III-UMJ/ VII/2007	26 Juli 2007	30 Juli 2007	Wakil Rektor III UMJ	Pemberitahu- an
33.	13/R.III-UMJ/ VII/2007	6 Agustus 2007	7 Agustus 2007	Wakil Rektor III UMJ	Undangan
34.	03/A/RAKER/BEM FH-UMJ/2007	25 Juli 2007	7 Agustus 2007	Bem FHUMJ	Undangan
35.	31/K-MA-UMJ/ VII/2007	13 Agustus 2007	22 Agustus 2007	Pengurus Masjid At Taqwa	Pemberitahu- an
36.	80/A-6/IX/2007	17 Agustus 2007	22 Agustus 2007	IMM Cabang Cirendeui	Delegasi Peserta
37.	009/A-10/IX/ 2007	24 Agustus 2007	24 Agustus 2007	Panitia MASTA Korkom	Permohonan Struktur BPH
38.	8/BEM FH-UMJ/ VII/2007	21 Agustus 2007	24 Agustus 2007	Panitia MASTAMA BEM	Undangan
39.	30/F.2-UMJ/ VII/2007	15 Agustus 2007	25 Agustus 2007	Panitia Pemilihan Dekan FHUMJ	Pencalonan Dekan
40.	02/SI/UA/VII/ 2007	4 Sept 2007	10 Sept 2007	UKM DK Ulil Albab	Permohonan Kerjasama
41.	01/A-1/IX/2007	5 Sept 2007	10 Sept 2007	IMM Komisariat FISIP	Pemberitahu- an
42.	37/R.III-UMJ/IX/ 2007	8 Sept 2007	11 Sept 2007	Purek III UMJ	Permohonan

43.	49/R.3-UMJ/IX/ 2007	11 Sept 2007	12 Sept 2007	Purek III UMJ	Undangan
44.	005/SI/UKM DK UA/I/2007	11 Sept 2007	12 Sept 2007	UKM DK Ulil Albab	Undangan
45.	02/Buka Puasa/ HIMA KM – IMM Kom FKK/IX/ 2007	19 Sept 2007	20 Sept 2007	HIMA FKK – IMM Kom FKK	Undangan
46.	08/U/BP&HBH/S TC-UMJ/IX/ 2007	18 Sept 2007	20 Sept 2007	MAPALA STACIA UMJ	Undangan
47.	006/PB/IX/ 2007	18 Sept 2007	20 Sept 2007	Panitia Akademi Ramadhan	Undangan
48.	02/U/BPB/BEM F.TAN-UMJ/IX/ 2007	20 Sept 2007	22 Sept 2007	BEM F.TAN	Undangan
49.	05/Bid.III/LASK UM/IX/2007	21 Sept 2007	22 Sept 2007	LASKUM	Undangan
50.	-	Okt 2007	4 Okt 2007	Kanda Immawan Asep R.U.	Undangan
51.	-	3 Okt 2007	4 Okt 2007	Immawan Sutomo Apendi	Surat Pernyataan
52.	001/A-3/IX/2007	2 Okt 2007	4 Okt 2007	IMM kom. FE	Undangan
53.	51/R.UMJ/X/ 2007	24 Okt 2007	27 Okt 2007	Rektor UMJ	Undangan
54.	-	-	27 Okt 2007	Panitia Halal Bi Halal PCM Ciputat	Undangan
55.	86/A-9/IX/2007	8 Nov 2007	10 Nov 2007	IMM Cabang Cirendeui	Permohonan
56.	87/A-2/IX/2007	8 Nov 2007	10 Nov 2007	IMM Cabang Cirendeui	Undangan
57.	-	-	10 Nov 2007	Panitia Wisuda ke- 46 UMJ	Undangan
58.	24/IMM KORKOM-UMJ/ IX/2007	10 Nov 2007	12 Nov 2007	IMM Korkom UMJ	Pemberitahu -an
59.	88/A-9/IX/2007	30 Nov 2007	1 Des 2007	IMM Cabang Cirendeui	Pemberitahu -an
60.	03/A-11/IX/2007	30 Nov 2007	2 Des 2007	Panitia Diskusi Panel IMM Cirendeui	Undangan
61.	Khusus/ROIC/LB K-UMJ/XI	-	4 Des 2007	LBK Renaissance	Undangan
62.	B-039/U- MENWA-UMJ/ XII/2007	8 Des 2007	10 Des 2007	MENWA UMJ	Undangan



63.	01/A-10/IX/2008	7 Januari 2008	10 Januari 2008	Panitia DAD IMM Kom. FISIP	Permohonan Izin Orang Tua
64.	01/A-9/IX/2008	7 Januari 2008	10 Januari 2008	Pimpinan Sidang MUSCAB	Undangan
65.	013/A/Pan-Milad /01/1429	25 Januari 2008	29 Januari 2008	HMI KOMICI	Undangan
66.	-	-	20 Februari 2008	DPP IMM	Undangan
67.	113/R-UMJ/II/ 2008	28 Feb 2008	1 Maret 2008	Rektor UMJ	Undangan
68.	34/BEM FHUMJ/ III/2008	10 Maret 2008	13 Maret 2008	BEM FHUMJ	Undangan
69.	40/R.3-UMJ/III/ 2008	15 Maret 2008	15 Maret 2008	Wakil Rektor III UMJ	Undangan
70.	-	-	15 Maret 2008	IMM Kom. FE	Undangan
71.	-	-	15 Maret 2008	DPP IMM	Undangan
72.	01/A-9/IX/2008	23 Maret 2008	25 Maret 2008	Pimpinan Sidang MUSCAB	Undangan
73.	66/F.2-UMJ/III/ 2008	25 Maret 2008	26 Maret 2008	Dekan FHUMJ	Undangan
74.	005/A-14/IX/ 2008	28 Maret 2008	29 Maret 2008	Panitia Pelaksana Diksuswati IMM	Undangan
75.	-	8 April 2008	9 April 2008	KONTRAS	Undangan
76.	22/F.2-UMJ/IV/ 2008	9 April 2008	11 April 2008	P3IH FHUMJ	Undangan
77.	B.29/Sat-UMJ/ III/2008	26 Maret 2008	11 April 2008	MENWA UMJ	Undangan
78.	004/A-14/IX/ 2008	-	15 April 2008	IMM Kom. FE	Undangan
79.	06/C-1/IX/2008	1 April 2008	18 April 2008	IMM Kom. FAI	Undangan
80.	-	23 April 2008	25 April 2008	Dekan FEUMJ	Undangan
81.	001/A-9/IX/2008	21 April 2008	25 April 2008	Panitia Diksuswati IMM Se-Cirende	Permohonan Finansial
82.	588/HP.04.00/IV /2008	25 April 2008	28 April 2008	Mahkamah Konstitusi RI	Pengiriman Buku
83.	-	24 April 2008	25 April 2008	Dekan FISIP UMJ	Undangan
84.	05/UPK/STC-UMJ/DD/2008	9 Mei 2008	12 Mei 2008	STACIA UMJ	Undangan
85.	07/U/EIB/STC-	Mei 2008	12 Mei	STACIA UMJ	Undangan

	UMJ/IV/2008		2008		
86.	-	-	19 Mei 2008	DPD IMM DKI	Undangan
87.	-	-	23 Mei 2008	Panitia Mukhtamar IMM XII	Undangan
88.	o/SU/HIMIA/V/2008	30 Mei 2008	9 Juni 2008	HIMIA FISIP UMJ	Undangan

### Daftar Surat Keluar

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Tujuan Surat	Perihal
1.	01/A-1/IX/2007	27 Rabiul Awal 1428 H / 15 April 2007 M	Pimpinan Cabang IMM Cirendeu	Permohonan Pelantikan
2.	02/A-1/IX/2007	27 Rabiul Awal 1428 H / 15 April 2007 M	Anggota IMM Kom. Fakultas Hukum	Undangan Pelantikan
3.	03/C-5/IX/2007	27 Rabiul Awal 1428 H / 15 April 2007 M	Pimpinan Fakultas Hukum UMJ	Undangan dan Sambutan
4.	04/A-1/IX/2007	27 Rabiul Awal 1428 H / 15 April 2007 M	Pengurus Terpilih IMM Kom. Fakultas Hukum	Undangan
5.	05/A-9/IX/2007	26 Rabiul Akhir 1428 H / 14 Mei 2007 M	Immawan/ti BPH IMM Kom. Fakultas Hukum	Undangan
6.	06/A-9/IX/2007	26 Rabiul Akhir 1428 H / 14 Mei 2007 M	PC IMM Cirendeu & PK IMM Se-Cirendeu	Undangan
7.	07/H-9/IX/2007	26 Rabiul Akhir 1428 H / 14 Mei 2007 M	BEM, BPM, LASKUM & KSFH FHUMJ	Undangan
8.	08/C-9/IX/2007	26 Rabiul Akhir 1428 H / 14 Mei 2007 M	Pimpinan Fakultas Hukum UMJ	Undangan
9.	09/C-9/IX/2007	26 Rabiul Akhir 1428 H / 14 Mei 2007 M	Kabag Rumah Tangga FHUMJ	Peminjaman Tempat & Sound System
10.	10/J-15/IX/2007	12 Jumadil Awal 1428 H / 29 Mei 2007 M	Kakanda Alisyahbana, SH.	Permohonan Menjadi Pembicara
11.	11/H-15/IX/2007	12 Jumadil Awal 1428 H / 29 Mei 2007 M	Pimpinan UKM DK Ulil Albab	Peminjaman Tenda
12.	12/C-15/IX/2007	12 Jumadil Awal 1428 H / 29 Mei 2007 M	Pimpinan Fakultas Hukum UMJ	Peminjaman Wireless Mic
13.	13/C-15/IX/2007	12 Jumadil Awal 1428 H / 29 Mei 2007 M	Pimpinan Fakultas Hukum UMJ	Peminjaman Kursi Lipat
14.	14/A-9/IX/2007	14 Jumadil Awal 1428 H / 31 Mei 2007 M	Immawan/ti BPH IMM Kom. Fakultas Hukum	Undangan
15.	15/A-16/IX/2007	14 Jumadil Awal 1428 H / 31 Mei 2007 M	PK IMM Se-Cirendeu, Korkom & PC IMM Cirendeu	Undangan
16.	16/A-6/IX/2007	27 Jumadil Awal 1428 H / 13 Juni 2007 M	Pimpinan Cabang IMM Cirendeu	Permohonan Almamater
17.	17/A-2/IX/2007	9 Rajab 1428 H / 24 Juli 2007 M	Immawan/ti BPH IMM Kom. Fakultas Hukum	Undangan Rapat Pleno
18.	18/A-2/IX/2007	11 Rajab 1428 H / 26 Juli 2007 M	Immawan Rizky Maulana, Tamsir dan Khairul Nurul Ied	Surat Rekomendasi

19.	19/A-10/ IX/2007	11 Rajab 1428 H / 26 Juli 2007 M	Immawan Sutomo, Defeldi dan Immawati Marchy	Surat Rekomendasi
20.	20/C-6/ IX/2007	11 Rajab 1428 H / 26 Juli 2007 M	Pimpinan Fakultas Hukum UMJ	Permohonan Unit Komputer
21.	21/C-10/ IX/2007	7 Sya'ban 1428 H / 20 Agustus 2007 M	Pimpinan Fakultas Hukum UMJ	Permohonan Bantuan
22.	22/A-10/ IX/2007	7 Sya'ban 1428 H / 20 Agustus 2007 M	Pimpinan Koordinator Komisariat UMJ	Permohonan Bantuan
23.	23/B-10/ IX/2007	8 Sya'ban 1428 H / 21 Agustus 2007 M	Ketua Perguruan Tapak Suci UMJ	Permohonan Partisipasi
24.	24/A-10/ IX/2007	8 Sya'ban 1428 H / 21 Agustus 2007 M	PC IMM Cirendeu & PK IMM Se-Cirendeu	Permohonan Partisipasi
25.	25/A-6/ IX/2007	11 Sya'ban 1428 H / 24 Agustus 2007 M	Pimpinan Cabang IMM Cirendeu	Permohonan Almamater
26.	26/J-10/ IX/2007	11 Sya'ban 1428 H / 24 Agustus 2007 M	Kakanda Nizam Burhanuddin, SH. MH.	Permohonan Pembicara
27.	27/C-10/ IX/2007	25 Sya'ban 1428 H / 7 September 2007 M	Kepala Bagian Rumah Tangga FHUMJ	Peminjaman Tempat & Perlengkapan
28.	28/C-16/ IX/2007	29 Sya'ban 1428 H / 11 September 2007 M	Pimpinan Fakultas Hukum UMJ	Audiensi
29.	29/J-10/ IX/2007	6 Ramadhan 1428 H / 18 September 2007 M	Kakanda Immawan Abdul Hamim Jauzie	Permohonan Bantuan
30.	30/A-2/ IX/2007	8 Ramadhan 1428 H / 20 September 2007 M	Pimpinan Cabang IMM Cirendeu	Musyawarah Cabang
31.	31/A-2/ IX/2007	8 Ramadhan 1428 H / 20 September 2007 M	Pimpinan Komisariat Se-Cabang Cirendeu	Tembusan
32.	32/B-13/ IX/2007	21 Ramadhan 1428 H / 3 Oktober 2007 M	Pimpinan Pusat Muhammadiyah	Pentaluran Sembako
33.	33/A-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Pimpinan Cabang IMM Cirendeu	Permohonan Almamater & Instruktur
34.	34/A-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Pimpinan Koordinator Komisariat UMJ	Pengambilan Dana
35.	35/A-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Kakanda Immawan/ti	Undangan
36.	36/A-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Kakanda Nizam Burhanuddin, SH. MH.	Permohonan Pemateri
37.	37/A-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Kakanda Immawan Amirudin, S.Pd.I.	Permohonan Pemateri
38.	38/A-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Kakanda Abu Bakar Jum'at Lamantapo, SH.	Permohonan Pemateri
39.	39/A-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Kakanda Immawan Martha Samawa Putra, SH.	Permohonan Pemateri
40.	40/A-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Kakanda Immawan Abdul Hamim Jauzie	Permohonan Pemateri
41.	41/A-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Kakanda Immawan Yayan Supyana, S.Ag.	Permohonan Pemateri
42.	42/A-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Kakanda Immawan Irawan, SH.	Permohonan Pemateri

43.	43/A-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Kakanda Immawan Ridwan Syaidi, SH.	Permohonan Pemateri
44.	44/A-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Ayahanda Immawan Achmad Michdan, SH.	Permohonan Pemateri
45.	45/J-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Bapak/Ibu Dosen FHUMJ	Permohonan Izin Kuliah
46.	46/J-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Orang Tua/Wali Mahasiswa/wi	Permohonan Izin
47.	47/J-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Bapak/Ibu/Saudara/i Dermawan	Permohonan Bantuan
48.	48/C-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Rektor UMJ	Peminjaman Bis Kampus
49.	49/C-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Pimpinan Fakultas Hukum UMJ	Undangan
50.	50/A-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	PK IMM Se-Cirendeu, Korkom & PC IMM Cirendeu	Undangan
51.	51/A-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Pimpinan Komisariat Se-Cabang Cirendeu	Pendelegasian Peserta
52.	52/C-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Kepala Bagian Rumah Tangga FHUMJ	Peminjaman Sound System
53.	53/A-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Kakanda Immawan Deny Al Ashary	Permohonan Pemateri
54.	54/A-10/ IX/2007	13 Syawal 1428 H / 24 Oktober 2007 M	Kakanda Immawan Joni Gunanto, S.Ip.	Permohonan Pemateri
55.	55/D-16/ IX/2008	3 Rabiul Awal 1429 H / 11 Maret 2008 M	Pimpinan Komisi Yudisial RI	Permohonan Buku
56.	56/D-16/ IX/2008	3 Rabiul Awal 1429 H / 11 Maret 2008 M	Pimpinan Mahkamah Konstitusi RI	Permohonan Buku
57.	57/A-2/ IX/2008	3 Rabiul Awal 1429 H / 11 Maret 2008 M	Immawan/ti BPH IMM Kom. Fakultas Hukum	Undangan Rapat Pleno
58.	58/A-2/ IX/2008	17 Rabiul Awal 1429 H / 25 Maret 2008 M	Immawan Haprpa dan Defeldi	Surat Mandat
59.	59/A-2/ IX/2008	17 Rabiul Awal 1429 H / 25 Maret 2008 M	Immawan Defeldi dan Tamsir	Surat Mandat
60.	60/D-16/ IX/2008	17 Rabiul Awal 1429 H / 25 Maret 2008 M	Pimpinan Sekretaris Negara RI	Permohonan Buku
61.	61/A-2/ IX/2008	19 Rabiul Awal 1429 H / 27 Maret 2008 M	Immawati Nining, Tia, Umi dan Muna	Surat Mandat
62.	62/C-2/ IX/2008	27 Jumadil Awal 1429 H / 3 Juni 2008 M	Kepala Bagian Rumah Tangga FH UMJ	Peminjaman Aula
63.	63/C-2/ IX/2008	27 Jumadil Awal 1429 H / 3 Juni 2008 M	Pimpinan Pascasarjana Fakultas Hukum UMJ	Peminjaman Aula
64.	64/H-2/ IX/2008	27 Jumadil Awal 1429 H / 3 Juni 2008 M	Ketua Umum Lembaga Studi & Konsultasi Hukum	Peminjaman Palu Sidang & Dispenser
65.	65/C-2/ IX/2008	27 Jumadil Awal 1429 H / 3 Juni 2008 M	Kepala Bagian Rumah Tangga FH UMJ	Peminjaman Sound System
66.	66/C-2/ IX/2008	27 Jumadil Awal 1429 H / 3 Juni 2008 M	Kepala Bagian Rumah Tangga UMJ	Peminjaman Aula
67.	67/A-2/ IX/2008	27 Jumadil Awal 1429 H / 3 Juni 2008 M	Kakanda Immawati Halimah Humayrah T.	Peminjaman Laptop

68.	68/A-2/ IX/2008	27 Jumadil Awal 1429 H / 3 Juni 2008 M	Kakanda Abdul Hamim Jauzie, SH.	Peminjaman Printer
69.	69/A-2/ IX/2008	27 Jumadil Awal 1429 H / 3 Juni 2008 M	Pimpinan Komisariat Se-Cabang Cirendeu	Undangan (Peninjau)
70.	70/A-2/ IX/2008	27 Jumadil Awal 1429 H / 3 Juni 2008 M	Pimpinan IMM Cabang Cirendeu	Undangan
71.	71/C-2/ IX/2008	27 Jumadil Awal 1429 H / 3 Juni 2008 M	Pimpinan Fakultas Hukum UMJ	Undangan
72.	72/C-2/ IX/2008	27 Jumadil Awal 1429 H / 3 Juni 2008 M	Pimpinan IMM Cabang Cirendeu	LPJ Mukhtar
73.	73/C-2/ IX/2008	28 Jumadil Awal 1429 H / 4 Juni 2008 M	Pimpinan Fakultas Hukum UMJ	Permohonan Dana
74.	74/A-2/ IX/2008	28 Jumadil Awal 1429 H / 4 Juni 2008 M	Koordinator Komisariat UMJ	Permohonan Dana
75.	75/A-3/ IX/2008	5 Jumadil Akhir 1429 H / 9 Juni 2008 M	BPH IMM Komisariat Fakultas Hukum UMJ	Pemberitahu- an
76.	75/J-10/ IX/2008	8 Jumadil Akhir 1429 H / 12 Juni 2008 M	Orang Tua/Wali Mahasiswa /wi	Permohonan Izin

## Penutup

Tidak dapat dipungkiri IMM telah membentuk saya menjadi seorang organisatoris hingga saat ini. Selama di IMM saya banyak belajar tentang apapun, termasuk hidup. Hal *terspektakuler* yang saya dapat dari Ikatan ini adalah bagaimana mencintai dan ikhlas dalam berjuang dalam hal apapun. IMM dan Muhammadiyah mengajari saya itu. Cinta dan keikhlasan.

Terlepas dari hal yang baik tersebut, tentunya hal yang baik itu akan tetap menjadi baik selama kita dapat menangkap esensi penting yang dapat kita tangkap dalam menjalankan amanat ini. Tetapi kita terlalu terbuai dengan apa yang ada, sehingga seringkali kita menjadi lalai. Maka ketika kita menyadari hal itu, sesegeralah kita memperbaiki segala kekurangan kita selama ini.

Sepenggal tulisan yang tertoreh sebagai upaya pelaporan amanat kepada seluruh Immawan dan Imawati ini saya buat dengan sejujurnya. Bukan untuk maksud lain, kecuali untuk kemajuan Ikatan kita ini dimasa mendatang. Sesungguhnya laporan ini adalah sebagai acuan bagi pengurus pada periode selanjutnya, yang tentunya saya berharap pada periode selanjutnya dapat lebih baik dari periode saat ini.

IMM Komisariat Fakultas Hukum harus lebih banyak berbenah diri. Semoga pada periode selanjutnya kita tidak lagi berada pada taraf "*konsolidasi*" seperti apa yang selalu kita alami hingga kini. Karena masih banyak hal-hal yang harus kita lakukan untuk membangun ikatan kita ini. Perjuangan kita belumlah usai, derai air mata yang menitik ketika mengingat manis pahitnya perjuangan selama ini harus kita hapus, karena kita akan sesegera mungkin menyingsingkan lengan baju

untuk melanjutkan perjuangan yang masih panjang ini. Abadilah perjuangan kami.

*Billahi fii sabillilhaq, fastabiqul khairaat.*

*Wassalammualaikum wr. wb.*

*“langit berbintang diatas kepalaku,  
hukum moral didalam batinku”  
(Immanuel Kant)*

\*\*\*

## **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BIDANG ORGANISASI PC IMM CIRENDEU PERIODE 2009-2011<sup>95</sup>**

**Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.**

Ba'da salam. Semoga dalam perjuangan kita Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat serta kekuatan dalam menjalankan amanat persyarikatan, umat dan bangsa. Amin.

### **Pendahuluan**

Untuk mengawali laporan pertanggungjawaban ini, dengan mengucap nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, izinkan kami untuk menyampaikan kondisi objektif Bidang Organisasi Pimpinan Cabang IMM Cirendeus sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan DPD IMM DKI Jakarta No. 03/A-1/IX/2009 Tanggal 2 Desember 2009 Tentang Pengesahan Kepengurusan Pimpinan Cabang Cirendeus IMM Periode 2009-2011, bidang Organisasi memiliki komposisi personalia yaitu:

Ketua : Andy Wiyanto  
Sekretaris : Farah Maulidah

Kemudian untuk mewakili kepentingan-kepentingan Cabang serta mengatur kerjasama antara Pimpinan Komisariat dalam Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), maka melalui Bidang Organisasi, Pimpinan Cabang mempertahankan institusi Koordinator Komisariat UMJ (Korkom UMJ) yang telah dibentuk dalam kepengurusan sebelumnya. Korkom UMJ tersebut dinahkodai oleh IMMawan Adittyo Catur Wibowo.

Secara struktur organisasi kiranya kami juga perlu untuk menyampaikan bahwa dalam IMM Cabang Cirendeus *de jure* terdiri dari 6 (enam) Komisariat sebagai berikut:

- A. Komisariat IMM Fakultas Hukum UMJ yang dinahkodai oleh IMMawan Anto Tuntas Widi Setyawan.
- B. Komisariat IMM Fakultas Agama Islam UMJ yang dinahkodai oleh IMMawan Muhammad Saifurrahman.
- C. Komisariat IMM Fakultas Ekonomi UMJ yang dinahkodai oleh IMMawan Noptisn Hadi Pratama.

---

<sup>95</sup> Sesungguhnya Periode desasi yang benar adalah 2009-2010, namun secara faktual kepemimpinan ketika itu baru berakhir pada 2011.

- D. Komisariat IMM Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ yang dinahkodai oleh IMMawati Ayu Mutti Putu.
- E. Komisariat IMM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ yang dinahkodai oleh IMMawan Rudi Susanto.
- F. Komisariat IMM Fakultas Pertanian UMJ yang dinahkodai oleh IMMawan Achdiyat Rochmatullah.

Pada tanggal 23 Jumadil Awal 1432 H bertepatan dengan tanggal 27 April 2011 M, Bidang Organisasi telah merekomendasikan pembentukan dan pengesahan Komisariat IMM Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ kepada DPD IMM DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga IMM. Sekalipun secara *de jure* Komisariat IMM Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ belum mendapatkan pengesahan dari DPD IMM DKI Jakarta, namun secara *de facto* komisariat yang dinahkodai oleh IMMawati Ika Ramadayani ini telah melaksanakan usaha-usaha organisasi untuk menghimpun, membina dan meningkatkan kualitas serta menyalurkan bakat dan minat anggotanya untuk kepentingan organisasi selama kurang lebih 2 (dua) tahun.

## **Isi**

### **A. Pedoman**

#### **1. Pedoman Konstitusional**

Pasal 28 E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### **2. Pedoman Organisasi**

- a. Pasal 12 dan Pasal 18 Ayat (5) Anggaran Dasar IMM
- b. Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga IMM
- c. Surat Keputusan DPD IMM DKI Jakarta No. 03/A-1/IX/2009 Tanggal 2 Desember 2009 Tentang Pengesahan Kepengurusan Pimpinan Cabang Cirendeui IMM Periode 2009-2011

#### **3. Pedoman program Kerja**

##### **a. Program Kerja Berkala:**

- 1) Serah Terima Jabatan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Cirendeui (PC IMM Cabang Cirendeui)
- 2) Rapat Kerja PC IMM Cabang Cirendeui
- 3) Tanfidz Keputusan Musyawarah Cabang IMM 2009 (Muscab Ke-XII)
- 4) Menyampaikan Rekomendasi dalam Muscab Ke-XII



- 5) Membahas Pembentukan Koordinator Komisariat Universitas Muhammadiyah Jakarta (Korkom UMJ)
- 6) Partisipasi Aktif dalam Muktamar Muhammadiyah
- 7) Partisipasi Aktif dalam Muktamar IMM Ke-XIV
- 8) Musyawarah Cabang IMM 2010 (Muscab Ke-XIII)

**b. Program Kerja yang diajukan:**

- 1) *Up Grading* Pedoman dan Mekanisme Organisasi
- 2) Rapat dan Evaluasi Berkala Bidang Organisasi Secabang Cirendeui
- 3) Memasyarakatkan Atribut Organisasi
- 4) Advokasi Pengadaan Almamater
- 5) Pembuatan Kartu Anggota
- 6) Rancangan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IMM

**Tabel Alokasi Waktu Program Kerja**

	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Sertijab																																
Raker																																
Up Grading																																
Tamriz																																
Rekomendasi																																
Korkom																																
Almamater																																
AD/ART																																
Muktamar IMM																																
Kartu Anggota																																
Muktamar Bimh.																																
Rapat Berkala																																
Muscab																																

**B. Realisasi**

**1. Kegiatan Inisiatif-by Design**

**a. Kegiatan Berkala**

- 1) Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Cirendeui (PC IMM Cabang Cirendeui) pada tanggal 3 Desember 2009 bertempat di Aula Gd. Pascasarjana UMJ.
- 2) Rapat Kerja PC IMM Cabang Cirendeui pada tanggal 26 Desember 2009 bertempat di Ruang Rapat Gd. Perintis II UMJ.
- 3) Mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Cabang IMM 2009 (Muscab Ke-XII) pada tanggal 8 Januari 2010 bertempat di Graha Profetik.

- 4) Menyampaikan Rekomendasi dalam Muscab Ke-XII pada tanggal 22 Februari 2010 pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ciputat dan Walikota Tangerang Selatan.
- 5) Partisipasi Aktif dalam Muktamar IMM Ke-XIV pada tanggal 21-26 April 2010 di Bandung-Jawa Barat. Partisipasi aktif dalam kegiatan ini digambarkan dengan usulan inovatif berupa pengajuan usul perubahan pasal-pasal dalam AD/ART IMM.
- 6) Partisipasi Aktif dalam Muktamar Muhammadiyah pada tanggal 3-8 Juli 2010.
- 7) Membahas Pembentukan Koordinator Komisariat Universitas Muhammadiyah Jakarta (Korkom UMJ). Mengenai eksistensi Korkom UMJ, kami memandang secara implisit bahwa Korkom UMJ merupakan hal yang urgent dalam hubungan antara PC IMM Cirendeui, Pimpinan Komisariat IMM se-Cirendeui dan UMJ. Oleh sebab itu, bidang organisasi eksplisit tidak mengadakan Rapat Pleno dalam membahas eksistensi Korkom UMJ. Namun harus diakui bahwa terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaan regenerasi kepengurusan Korkom. Untuk meminimalisir kemungkinan timbulnya kerugian yang lebih besar di masa mendatang, maka diadakan Rapat Pleno diperluas (dengan turut mengundang seluruh Pimpinan Komisariat) pada tanggal 20 Mei 2011.
- 8) Musyawarah Cabang 2010 (Muscab Ke-XIII) pada 21-22 Mei 2011.

**b. Kegiatan yang Diajukan**

- 1) Memasyarakatkan Atribut Organisasi dengan memberikan seruan pada seluruh Pimpinan Komisariat se-Cabang Cirendeui pada tanggal 19 Januari 2010.
- 2) Advokasi Pengadaan Almamater per Januari-Maret 2010 melalui beberapa rapat baik dalam Rapat Pleno Pimpinan Cabang maupun rapat koordinasi dengan Pimpinan Komisariat. Dari rapat-rapat tersebut ditambah dengan hasil pertemuan dengan Pimpinan Universitas (UMJ) maka almamater dapat diterima dan dibagikan kepada kader yang berhak mendapatkan almamater.
- 3) *Up Grading* Pedoman dan Mekanisme Organisasi pada tanggal 22 Maret 2010 di Aula Gd. Perintis II UMJ.

- 4) Rancangan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IMM yang diperjuangkan dalam Mukhtar IMM pada tanggal 21-26 April 2010 di Bandung-Jawa Barat.
- 5) Rapat dan Evaluasi Berkala Bidang Organisasi se-Cabang Cirendeus yang direalisasikan dalam bentuk Konsolidasi bidang Organisasi SeCirendeus yang didampingi Kabid Organisasi DPD DKI Jakarta diadakan pada tanggal 23 Oktober 2010, namun kontinuitas program ini tidak dapat dipertahankan.
- 6) Pembuatan Kartu Anggota Per 19 November 2010-Sekarang (Mei 2011).

#### Databank Kader Berdasarkan KTA:

Databank kader dibuat berdasarkan KTA karena tiap mahasiswa yang mengikuti Darul Arqam Dasar (DAD) belum tentu akan menjadi kader. DAD adalah alas bagi anggota yang hendak menjadi kader. Dalam pembuatan KTA, legalisasi dari PC IMM Cabang Cirendeus dalam lembar permohonan dimaksudkan bahwa orang yang mengajukan KTA adalah bagian dari kader. Namun kenyataan sosiologis berkata bahwa Pimpinan Komisariat (PK) yang lebih memahami mana yang merupakan kader dan yang mana yang sebaliknya. Oleh sebab itu, legalisasi kami berikan setelah sebelumnya dalam koordinasi Bidang Organisasi ditegaskan bahwa “pastikan bahwa mereka yang mengajukan KTA adalah mereka yang berhak”, sehingga secara teknis kewenangan menentukan kader telah didelegasikan pada tiap-tiap PK. Berikut adalah jumlah kader yang telah memiliki KTA IMM:

a) Cabang : 6

b) Komisariat :

(1) FISIP : 17

(2) FAI : 13

(3) FH : 26

(4) FIP : 20

(5) FTAN : -

(6) FE : 28

(7) FKK : 25

Total Komisariat : 129 +

Total Keseluruhan : 135

\*Catatan : Total keseluruhan belum final, ada beberapa KTA yang belum didistribusikan kepada kader yang berhak.

## **2. Kegiatan Partisipatif/Inisiatif-by Accident**

- a. Mewakili IMM Cabang Cirendeui dalam Konsolidasi Gerakan Mahasiswa Se-Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten dengan Tema “Menyelamatkan Indonesia melalui Gerakan Mahasiswa” pada 25-26 November 2009. Partisipan: Andy Wiyanto.
- b. Turut Memprakarsai Pembentukan IMM Cabang Tangerang Selatan dengan Terlibat sebagai Karateker dan/atau sebagai Panitia Musyawarah (dilaksanakan pada 29 Mei 2011) pada Per 8 Desember 2009-Sekarang. Partisipan: Andy Wiyanto dan Ibnu Zakwan.
- c. Menjadi Partisipan mewakili Pimpinan Cabang IMM Cirendeui dalam Workshop “Konstitusionalisme dan Republikanisme” yang diselenggarakan Pusat Studi Islam Kenegaraan Indonesia (PSIK-Indonesia) pada Jumat-Sabtu, 11-12 Desember 2009, bertempat di Wisma Kopertais Ciputat. Partisipan: Andy Wiyanto.
- d. Berpartisipasi sebagai pemateri dalam *Darul Arqam* Dasar IMM Komisariat Fakultas Ekonomi UMJ untuk Materi Teknik Sidang pada Sabtu, 12 Desember 2009, bertempat di Villa Bernadeth-Puncak. Partisipan: Andy Wiyanto.
- e. Berpartisipasi sebagai pemateri dalam *Darul Arqam* Dasar IMM Komisariat FAI UMJ dan IMM Komisariat FIP UMJ untuk Materi Teknik Sidang Pada Sabtu, 19 Desember 2009, bertempat di Puncak-Bogor. Partisipan: Andy Wiyanto dan Ibnu Zakwan.
- f. Berpartisipasi sebagai pemateri dalam *Darul Arqam* Dasar IMM Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ untuk Materi Teknik Sidang Pada Sabtu, 19 Desember 2009, bertempat di Villa Bernadeth-Puncak. Partisipan: Andy Wiyanto.
- g. Berpartisipasi sebagai peninjau dalam Musyawarah Cabang XXX PC IMM Ciputat, pada Jumat-Minggu, 25-27 Desember 2009, bertempat di Aula Fascho IMM Ciputat. Partisipan: Andy Wiyanto.
- h. Mewakili Pimpinan Cabang dan Pimpinan Korkom UMJ dalam Pertemuan Seluruh Pimpinan Komisariat Se-Cirendeui pada Jumat, 15 Januari 2010, bertempat di Aula Universitas Muhammadiyah Jakarta. Partisipan: Andy

Wiyanto, Umi Rahmi, Wandi Prayogi, Gilang Pandu, Himawan Sutanto, Ahmad Loilatu, Lara Restiyani dan Andityo Nur Purnomosidi.

- i. Menjadi Partisipan dalam *National Meeting* Jaringan Demokrasi Antar Kampus “Konstitusionalisme dan Keindonesiaan” yang diselenggarakan Pusat Studi Islam Kenegaraan Indonesia (PSIK-Indonesia) pada Jumat-Senin, 22-25 Januari 2010, bertempat di Hotel GG. House, Bogor-Jawa Barat. Partisipan: Andy Wiyanto.
- j. Berpartisipasi sebagai pemateri dalam *Darul Arqam* Dasar IMM Komisariat FKK UMJ dan IMM Komisariat Fakultas Pertanian UMJ untuk Materi Pedoman Administrasi Pada Minggu, 31 Januari 2010, bertempat di Villa Cibatok, Gunung Bundar-Bogor. Partisipan: Andy Wiyanto.
- k. Berpartisipasi sebagai pemateri dalam *Darul Arqam* Dasar IMM Komisariat Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ untuk Materi Teknik Sidang Pada Sabtu, 20 Februari 2010, bertempat di Aula Rektorat Lt. 4, Gedung Perintis II UMJ. Partisipan: Andy Wiyanto.
- l. Menginisiasi untuk berlangganan Jurnal dan Majalah Konstitusi yang masing-masing diterbitkan setiap dua dan satu bulan sekali oleh Mahkamah Konsitutsi Republik Indonesia sejak April 2010. Inisiator: Andy Wiyanto dan Achmad Husni.
- m. Berpartisipasi sebagai pemateri dalam Kegiatan Diskusi Mingguan Komisariat yang diselenggarakan oleh IMM Komisariat Fakultas Hukum UMJ untuk Materi Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi Pada Jumat, 1 Oktober 2010, bertempat di Sekretariat IMM Komisariat Fakultas Hukum UMJ. Partisipan: Andy Wiyanto.
- n. Berpartisipasi sebagai Panitia Pemilihan dalam Musyawarah Komisariat IMM FISIP UMJ pada Oktober 2010. partisipan: Andy Wiyanto, Ibnu Zakwan dan Himawan Sutanto.
- o. Berpartisipasi sebagai pemateri dalam Kegiatan Pembekalan Instruktur yang diselenggarakan oleh IMM Komisariat Fakultas Agama Islam UMJ untuk Materi Kode Etik Instruktur Pada Kamis, 14 Oktober 2010, bertempat di Mushola Gd. Perintis II UMJ. Partisipan: Andy Wiyanto.
- p. Berpartisipasi sebagai pemateri dalam Kegiatan *Dainurramadhan 1431 H* Ke-1 yang diselenggarakan oleh IMM Komisariat Fakultas Agama Islam UMJ untuk Materi

Gender Pada Rabu, 10 November 2010, bertempat di Sekretariat IMM Komisariat Fakultas Agama Islam UMJ. Partisipan: Andy Wiyanto.

- q. Berpartisipasi sebagai pemateri dalam *Darul Arqam* Dasar IMM Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ untuk Materi Teknik Sidang Pada Sabtu, 28 November 2010, bertempat di Villa Zidane-Sawangan, Depok. Partisipan: Andy Wiyanto.
- r. Berpartisipasi sebagai pemateri dalam *Darul Arqam* Dasar IMM Komisariat Fakultas Agama Islam UMJ untuk Materi Teknik Sidang Pada Sabtu, 11 Desember 2010, bertempat di Villa Merah Asri, Gunung Bundar-Bogor. Partisipan: Andy Wiyanto.
- s. Berpartisipasi sebagai pemateri dalam *Darul Arqam* Dasar IMM Komisariat Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ untuk Materi Teknik Sidang Pada Sabtu, 22 Januari 2011, bertempat di Villa Restu Bundo, Puncak-Bogor. Partisipan: Andy Wiyanto.
- t. Merekomendasikan pembentukan dan pengesahan Komisariat IMM Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ kepada DPD IMM DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga IMM.
- u. Berpartisipasi sebagai pemateri dalam *Open House* IMM Komisariat FKK UMJ, Pelatihan Administrasi, Kajian dan Buka Bersama; untuk Materi Kedudukan IMM di PTM Pada Kamis, 28 April 2011, bertempat di Gedung Perkuliahan Kesehatan Masyarakat UMJ. Partisipan: Andy Wiyanto.

### C. Problematika dan Saran

Dalam hal menganalisa problematika yang menghadang serta memberikan saran sebagai strategi untuk mengatasinya, akan disajikan dalam bentuk analisis SWOT sebagai berikut:

<b>FAKTOR STRATEGI INTERNAL</b>	<b>Strenght (Kekuatan)</b>	<b>Weakness (Kelemahan)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Letak sekretariat cabang-komisariat-kampus berdekatan.</li> <li>2. Keberadaan IMM dalam PTM .</li> <li>3. Terdapat banyak komisariat di Cirendeu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah personalia yang sedikit, khususnya bidang organisasi.</li> <li>2. Dominasi kebiasaan yang keliru terhadap ketentuan organisasi yang seharusnya digunakan.</li> </ol>

<p><b>FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL</b></p>		<p>3. Seakan tidak ada hubungan secara organisasi antara IMM Cabang dengan PDM atau PCM.</p> <p>4. Banyak mekanisme organisasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam aturan-aturan organisasi.</p>
<p><b>Opportunity (Kesempatan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat beberapa perguruan tinggi di wilayah Ciputat Timur.</li> <li>2. PDM Tangsel secara implisit bersedia memberikan pengayoman terhadap Cirendeui.</li> <li>3. Kemajuan teknologi informasi dan pemahaman kader semakin membaik.</li> <li>4. Ada beberapa kader (baik kanda maupun dinda) yang memiliki pemahaman lebih terhadap persoalan keorganisasian.</li> <li>5. Letak antar cabang berdekatan.</li> </ol>	<p><b>Strategi SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelibatan kader komisariat dalam mengadakan perluasan wilayah dakwah di kampus non UMJ.</li> <li>2. Konsolidasi antara IMM dengan PDM Tangsel guna penguatan pengawasan terhadap PTM.</li> <li>3. Pengoptimalan teknologi informasi dalam konsolidasi antar komisariat.</li> <li>4. Mengupayakan terbentuknya lokalisasi ortom di cirendeui dengan memanfaatkan potensi PTM.</li> <li>5. Pemanfaatan data PTM dalam menghimpun daftar alumni dan kader.</li> </ol>	<p><b>Strategi WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkomunikasi secara intensif terhadap PDM tangsel, agar iman berorganisasi tidak luntur, ada motivasi dan arahan.</li> <li>2. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mengadakan sosialisasi mekanisme organisasi.</li> <li>3. Melibatkan dan merangsang kader dengan pemahaman lebih untuk membuat draft perubahan peraturan yang akan dibahas dalam Mukhtamar dan tanwir.</li> <li>4. Studi banding antar cabang perihal mekanisme keorganisasian.</li> </ol>
<p><b>Threat (Ancaman)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PTM diisi oleh orang yang tidak paham tujuan Muhammadiyah, bahkan antipati.</li> <li>2. Organisasi ekstra lain yang secara organisasi keberadaannya tidak diakomodir di PTM.</li> </ol>	<p><b>Strategi ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korkom berjalan sesuai dengan fungsi dan perannya, tidak sekedar distribusi dana.</li> <li>2. Konsolidasi dengan kader persyarikatan di PTM.</li> <li>3. Persatuan lintas</li> </ol>	<p><b>Strategi WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IMM harus memperkuat posisi tawar terhadap kampus dengan membuktikan bahwa dirinya adalah benar anak kandung.</li> <li>2. Perbaiki tataran aturan di PTM,</li> </ol>

	komisariat dibawah komando korkom dalam hadapi organisasi ekstra lain .	perkuat kedudukan IMM di PTM, bangun kekuatan antara kader di PTM dan Ayahanda PWM.
--	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

## Penutup

Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami sampaikan, kami menyadari bahwa peran kami masih jauh dari optimal banyak sekali kelemahan dan kekurangan dalam mengemban amanat ini. Diiringi harapan akan terbentuknya IMM Cabang Cirendeudeu yang lebih baik, kami haturkan terima kasih.

***Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairaat.***  
**Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.**

\*\*\*



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KETUA UMUM PC IMM TANGERANG SELATAN  
PERIODE 2011-2012**

*Dengan menyebut nama Allah  
yang maha pengasih lagi maha penyayang*

**Refleksi Terhadap Kebutuhan**

Setelah melalui jalan panjang dan berliku sejak Tahun 2000. Pada Rabu, 29 Oktober 2008 Kota Tangerang Selatan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Linear dengan hal itu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan juga terbentuk setelah dimekarkan dari induk semangnya di Kabupaten Tangerang. Sama halnya dengan gagasan pemekaran daerah di Indonesia, untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat juga merupakan sebuah kebutuhan akan berdirinya Pimpinan Daerah Muhammadiyah di kota belia timur Banten ini.

Sebagaimana Pimpinan Daerah Muhammadiyah lainnya, besar pula harapan para Ayahanda dan Ibunda pengemban amanat persyarikatan untuk membangun Muhammadiyah di Tangerang Selatan dengan optimal baik secara kultural maupun struktural. Sehingga pada Sabtu, 4 Juni 2011 seluruh Organisasi Otonom (Ortom) di Tangerang Selatan “dipaksa” untuk melaksanakan musyawarah bersama guna membentuk struktur Ortom masing-masing dalam tingkat kota. Percepatan tersebut dilakukan oleh seluruh Ortom mulai dari ranting hingga cabang, mulai dari yang penuh hingga nihil kader.

Dilain sisi, sekalipun paling bontot Kota Tangerang Selatan ternyata sudah memiliki Perguruan Tinggi baik swasta, negeri, maupun kedinasan yang cukup banyak. Perguruan Tinggi peninggalan zaman Kabupaten Tangerang tersebut setidaknya dapat terlihat dalam tabel berikut:

***Daftar Perguruan Tinggi di Kota Tangerang Selatan***

<b>Perguruan Tinggi Negeri</b>
1. Universitas Terbuka, Pamulang
2. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat
<b>Perguruan Tinggi Kedinasan</b>
1. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Pondok Aren
2. Akademi Meteorologi dan Geofisika, Pondok Aren
<b>Perguruan Tinggi Swasta</b>

1. STIKES Widya Dharma Husada, Pamulang
2. Institut Teknologi Indonesia, Serpong
3. Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ciputat
4. Universitas Pamulang, Pamulang
5. Universitas Pembangunan Jaya, Serpong
6. Universitas Swiss German, Serpong
7. Prasetya Mulya Business School, Serpong
8. Universitas Multimedia Nusantara, Serpong
9. Universitas Bina Nusantara, Serpong
10. STIE Ahmad Dahlan, Ciputat
11. STIE Bisnis Indonesia, Serpong
12. STIE Paripurna, Ciputat
13. Institut Ilmu Al Quran, Ciputat
14. AMIK BSI, Serpong
15. AMIK BSI, Ciputat
16. AMIK Wahana Mandiri, Pamulang
17. Akademi Refraksi Optisi dan Optometry GAPOPIN, Pondok Aren
18. Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid, Pamulang

Dari kedua puluh dua Perguruan Tinggi tersebut, sebagian besar masih menjadi hutan belantara yang belum terjamah oleh indahny Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Beruntung kondisi tersebut terbantu dengan hadirnya IMM Cabang Ciputat di Kecamatan Ciputat dan IMM Cabang Cirendeui di Kecamatan Ciputat Timur, meskipun keduanya merupakan cabang dengan basis potensi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sehingga tinggal Perguruan Tinggi di 5 (lima) kecamatan lain yang sama sekali belum terjamah dan harus dieksplorasi oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah saat ini dan esok, yaitu kecamatan Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara dan Setu. Perguruan Tinggi tersebut adalah:

*Daftar Perguruan Tinggi Berdasarkan Lokasi:*

<b>Kecamatan Pamulang</b>	<b>Kecamatan Serpong &amp; Serpong Utara</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Univ. Pamulang</li> <li>2. STIKES WDH</li> <li>3. Univ. Terbuka</li> <li>4. AMIK Wahana Mandiri</li> <li>5. STP Sahid</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Institut Teknologi Indonesia</li> <li>2. Univ. Swiss German</li> <li>3. Prasetya Mulya Business School</li> <li>4. Univ. Multimedia Nusantara</li> <li>5. Univ. Bina Nusantara</li> <li>6. STIE Bisnis Indonesia</li> <li>7. AMIK BSI</li> </ol>
<b>Kecamatan Pondok Aren</b>	<b>Kecamatan Setu</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara</li> <li>2. Akademi Meteorologi dan Geofisika</li> <li>3. Univ. Pembangunan Jaya</li> <li>4. Akademi GAPOPIN</li> </ol>	(Tidak Ada Perguruan Tinggi)

Secara internal, keenambelas Perguruan Tinggi tersebut tentu menjadi lahan dakwah yang luar biasa bagi PC IMM Kabupaten

Tangerang hingga dimekarkannya Kota Tangerang Selatan dari induknya Kabupaten Tangerang pada Oktober 2008. Berjuang di Perguruan Tinggi Non PTM (Perguruan Tinggi Muhammadiyah) tentu memiliki karakteristik tersendiri, terlebih keseluruhan Perguruan Tinggi tersebut bukan Perguruan Tinggi dengan basis Islam dan miskin tradisi pergerakan mahasiswa di dalamnya. Itulah yang menjadi sandungan dalam melakukan proses kaderisasi organisasi di kelima kecamatan tersebut. Sementara itu PC IMM Cirendeudek dan PC IMM Ciputat -sebagai cabang dengan basis potensi- hingga terbentuknya Kota Tangerang Selatan secara legal formal konstitusional tidak dapat melakukan tugas mulia tersebut.

Pendulum peta gerakan tentu berubah arah tatkala Kota Tangerang Selatan tegak sebagai daerah otonom baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Dengan terbentuknya Kota Tangerang Selatan dalam pandangan tekstual positifistik, yurisdiksi PC IMM Kabupaten Tangerang sebagai cabang dengan basis daerah tentu tidak dapat menjangkau 16 (enam belas) Perguruan Tinggi di wilayah Tangerang Selatan tersebut. Persoalan yurisdiksi juga menjadi dilematis bagi PC IMM Cirendeudek dan PC IMM Ciputat sebagai cabang dengan basis potensi.

Hal lain diluar yurisdiksi dan luasnya lahan dakwah, adalah berkenaan dengan kondisi memprihatinkan saat membaca kisah mereka yang sempat dikader oleh Ortom lainnya di Kota Tangerang Selatan. Baik karena tidak terakomodir dalam struktur kepengurusan, maupun karena merasa jenjang usia yang sudah tidak lagi masuk dalam kriteria Ortom tersebut. Mereka justru tidak melanjutkan kiprah lanjutannya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah maupun Ortom lainnya, bahkan ada pula yang berpaling hati pada organisasi pergerakan mahasiswa yang secara gerakan bertolak belakang dengan Muhammadiyah.

Beranjak dari kenyataan itu, beberapa kader persyarikatan yang tergerak hatinya -jauh sebelum dilaksanakannya Musyawarah Bersama Ortom Se-Tangsel- berupaya untuk menutup kebutuhan tersebut dengan membangun komunikasi intensif dengan PC IMM Kabupaten Tangerang, DPD IMM Banten, PDM Kota Tangerang Selatan dan pihak-pihak terkait lainnya. Upaya mulia itu mendapat respon positif hingga kemudian pada Tanggal 8 Desember 2009 terbitlah Surat Keputusan DPD IMM Banten Perihal Pembentukan dan Pengesahan Karateker Pembentukan IMM Kota Tangerang Selatan. Misi istimewa karateker tersebut berakhir hingga dilantikannya Pimpinan Cabang IMM Kota Tangerang Selatan pada 23 September 2011. Babak baru IMM Cabang Tangerang Selatan dimulai untuk menutup *vacuum of power* gerakan mahasiswa Muhammadiyah di Kota Tangerang Selatan.

## **Jalan Buntu Jejak Historis**

Melacak jejak historiografi IMM di Tangerang Selatan bukanlah pekerjaan mudah. Betapa tidak, akar sejarah tersebut melampaui zamanya sejak Tahun 1966, terhitung dua tahun setelah berdirinya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada Tahun 1964. Kondisi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada fase awal berdirinya jauh dari kemapanan. Tidak hanya karena belum terdapatnya kepengurusan di seluruh Indonesia, namun juga dari dalam kehadiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pun sempat dipertanyakan. Baik karena secara internal Ikatan Pelajar/Remaja Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah dianggap sudah cukup memberikan wadah, juga secara eksternal sudah ada Himpunan Mahasiswa Islam yang mana banyak mahasiswa muhammadiyah berkarya disana sebelumnya.

Kondisi objektif tersebut rupanya tidak mampu menggapai para mahasiswa muhammadiyah di Tangerang Selatan, yang ketika itu masih bernama Kabupaten Tangerang di Provinsi Jawa Barat. Sebaliknya, ketika banyak provinsi di Indonesia belum terpenetrasi oleh cerahnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, di selatan Jakarta sudah berdiri IMM Cabang Ciputat sebagai salah satu cabang tertua yang kini telah berusia 45 Tahun. Bahkan dalam vakumnya kepengurusan DPP IMM selama satu dasawarsa lebih, pada dekade 80-an IMM Cabang Cirendeui telah berdiri tegak mendampingi saudara tuanya di Ciputat. Kedua Cabang berbasis potensi tersebut dalam pendiriannya masuk dalam DPD IMM DKI Jakarta, karena jaraknya yang lebih dekat dengan Jakarta atau mungkin di era itu belum terdapat DPD IMM Jawa Barat.

Dengan landasan pendiriannya sebagai dua cabang berbasis potensi, timbul kebutuhan yang lebih luas di Kabupaten Tangerang. Hingga kemudian berdirilah IMM Cabang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten pada Tahun 2006 sebagai cabang berbasis daerah; yang ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan DPD IMM Banten Tentang Karateker Pembentukan IMM Kabupaten Tangerang yang dinahkodai oleh Kakanda Romdoni-yang kemudian menjadi Ketua Umum Pertama PC IMM Kabupaten Tangerang. Sehingga dengan demikian lengkaplah sudah keberadaan cabang IMM di Tangerang Selatan (Sebagian dari Kabupaten Tangerang-Sebelum Pemekaran).

Tinggal kemudian masuklah pada fase ekapansif dengan melakukan proses kaderisasi organisasi pada wilayah Ciputat, Ciputat Timur dan kecamatan lainnya di Kabupaten Tangerang. Kesempurnaan struktural itu bertahan 2 (dua) Tahun lamanya hingga terbentuknya Kota Tangerang Selatan. Sejarah telah menjawab; bahwa dengan tenggat waktu yang cukup singkat, 16 (enam belas) Perguruan Tinggi di wilayah yang kini masuk dalam Kota Tangerang Selatan masih jauh dari harapan. Pada kurun 2006-2008 keberadaan Ikatan Mahasiswa

Muhammadiyah dengan 2 (dua) cabang basis potensi plus 1 (satu) cabang basis daerah belum optimal dalam menunaikan tugas mulia persyarikatan di keenambelas Perguruan Tinggi tersebut.

Jejak rekam sejarah ternyata kembali menunjukkan konsistensinya hingga terbentuknya Karateker Pendirian IMM Cabang Tangerang Selatan pada Desember 2009. Padahal kebutuhan akan proses kaderisasi persyarikatan untuk kalangan mahasiswa semakin melonjak setelah terbentuknya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan. Motivasi inilah yang menjadi landasan juang segelintir kader persyarikatan sehingga terbentuk Karateker Pembentukan IMM Cabang Tangerang Selatan pada Tanggal 8 Desember 2009.

Belum sempurna dakwah Karateker Pembentukan IMM Cabang Tangerang Selatan, euforia percepatan keburu digagas oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan dengan diadakannya Musyawarah Bersama Seluruh Ortom di Tangerang Selatan pada 4 Juni 2011. Mau tidak mau, suka tidak suka, amanat tersebut dilakukan oleh Karateker Pendirian IMM Cabang Tangerang Selatan. Hingga kemudian dilantiklah Pimpinan Cabang IMM Kota Tangerang Selatan Periode 2011-2012 (Periode Pertama) pada Tanggal 23 September 2011.

Uraian langkah historiografi IMM di Tangerang Selatan yang selalu menemukan jalan buntunya tersebut secara konstitusional terjadi karena secara kebetulan pendirian cabang-cabang IMM di Tangerang Selatan (termasuk ketika masih masuk dalam rezim Kabupaten Tangerang) dibentuk sebagai cabang dengan basis potensi dan daerah yang tidak menutup kebutuhan pada masanya. Menurut Pasal 10 Ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Cabang ialah kesatuan Komisariat dalam suatu daerah Kabupaten/Kota atau daerah tertentu. Sehingga sebagai dasar pembentukan cabang ada dua asas yang dapat digunakan, yaitu asas kewilayahan (basis wilayah) dan asas potensialitas (basis potensi), sebagaimana digambarkan oleh Ketua Umum DPP IMM Periode 1986-1989 Kakanda Dr. Nizam Burhanuddin, SH. MH. dalam sebuah diskusi beberapa tahun yang lalu.

Dalam kondisi umum, pendirian cabang haruslah berdasarkan asas kewilayahan berbasis daerah Kabupaten/Kota. Namun dalam kondisi khusus pendirian cabang berdasarkan asas potensialitas dapat dilakukan ketika ada komisariat-komisariat yang terdapat dalam dua Kabupaten/Kota yang berbeda (lintas daerah), sementara di dua Kabupaten/Kota tersebut belum ada Cabang IMM dan tidak memungkinkan untuk didirikan dua cabang yang berbeda secara mandiri. Pengecualian lainnya juga terjadi ketika ada Perguruan Tinggi yang berpotensi besar untuk tumbuh kembang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, namun Pimpinan Cabang yang sudah ada di

Kabupaten/Kota dimana Perguruan Tinggi tersebut tidak responsif terhadap potensi itu. Untuk yang dasar pengecualian yang kedua masih menimbulkan tafsir berbeda sebagaimana pernah terjadi ketika diawal pembentukan Cabang IMM Cirendeui, karena sudah ada Cabang IMM Ciputat.

Ketentuan Anggaran Dasar tersebut berimplikasi terhadap luas teritorial cabang sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sehingga luas teritorial cabang dengan basis daerah yang pembentukannya dengan asas kewilayahan adalah melingkupi seluruh Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk luas teritorial cabang dengan basis potensi yang pembentukannya dengan asas potensialitas hanya mencakup daerah tertentu sebagaimana Surat Keputusan DPP IMM tentang pembentukan dan pengesahan cabang yang bersangkutan.

Narasi lebih lugas mengenai dilematis yurisdiksi yang menuju kepada jalan buntu historis IMM Tangerang Selatan (termasuk didalamnya sebagian Kabupaten Tangerang -sebelum pemekaran-) adalah sebagai berikut:

1. *Pada kurun waktu 1966 – Dekade 80-an*; kala itu masih masuk dalam rezim Kabupaten Tangerang, IMM Cabang Ciputat telah berdiri sebagai cabang dengan basis potensi. Pilihan atas asas potensialitas sebagai dasar pendirian IMM Cabang Ciputat selain karena memang Kampus IAIN/UIN berpotensi besar untuk suburnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, juga karena terdikitominya Kampus IAIN/UIN secara administratif dan teritorial. Secara administratif Kampus IAIN/UIN berinduk kepada Provinsi DKI Jakarta, namun secara teritorial masuk kedalam Kabupaten Tangerang. Karena pendiriannya berbasis potensi pada akhirnya luas teritorialnya ketika itu hanya melingkupi IAIN/UIN saja. Berdasarkan keterangan dari beberapa alumni IMM Cabang Ciputat, hingga dekade 80-an seluruh komisiariat di dalamnya berasal dari kampus IAIN/UIN (*mohon dikoreksi bila tidak valid*). Sehingga secara *de facto* dan *de jure* kebutuhan akan kehadiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Tangerang Selatan -Sebagian Kabupaten Tangerang sebelum pemekaran- belum terjawab.
2. *Pada kurun waktu Dekade 80-an – 2006*; juga masih masuk dalam rezim Kabupaten Tangerang, hanya kemudian yang membedakan pada kurun waktu ini selain terdapat IMM Cabang Ciputat juga IMM Cabang Cirendeui tegak berdiri mengawal proses kaderisasi ikatan di Kampus UMJ. Sama halnya dengan IMM Cabang Ciputat, IMM Cabang Cirendeui berdiri sebagai cabang dengan basis potensi yang dalam pendiriannya berdasarkan atas asas potensialitas. Sehingga karena pendiriannya berbasis potensi maka luas

teritorialnya ketika itu hanya melingkupi UMJ saja. Selain itu, pada fase ini berdasarkan informasi dari beberapa alumni IMM Cabang Ciputat juga sudah terdapat titik cerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ekspansif dengan berdirinya Komisariat Distekpertum di Cabang Ciputat (*mohon dikoreksi bila tidak valid*). Luas teritorial komisariat ini juga mencakup Perguruan Tinggi umum selain IAIN/UIN di Kecamatan Ciputat. Sekalipun dalam perspektif tekstual-konstitusional hal tersebut tidaklah dimungkinkan, namun dalam aliran hukum lainnya untuk membaca persoalan ini, secara progresif hal itu memang harus terjadi. Karena hingga tahun 2006 belum ada Cabang IMM manapun yang menjalankan misi mulia dalam Kota Tangerang Selatan (ketika itu sebagian Kabupaten Tangerang). Dilain sisi ada kebutuhan agar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dapat membumi hingga seluruh daerah tersebut.

3. *Pada kurun waktu 2006 – 2008*; kembali masih dalam rezim Kabupaten Tangerang, sempat menjadi titik kesempurnaan struktur-organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kota Tangerang Selatan (ketika itu sebagian Kabupaten Tangerang). Dalam era puncak tersebut, tidak lagi terjadi kekosongan kekuasaan di daerah tersebut. Sebab untuk Kecamatan Ciputat sudah terpenuhi dengan hadirnya Komisariat Distekpertum IMM Cabang Ciputat, demikian pula untuk Kecamatan Ciputat Timur dengan IMM Cabang Cirendeu-nya dan untuk kecamatan-kecamatan lain seperti Kecamatan Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Serpong Utara dan Setu sudah diwadahi oleh IMM Cabang Kabupaten Tangerang. Persolan yang kemudian menjadi dilematis adalah hadirnya 3 (tiga) cabang dengan basis potensi dan daerah tersebut ternyata masih belum cukup untuk dapat memerahkan keenambelas Perguruan Tinggi di 5 (lima) kecamatan lainnya yang pada akhirnya masuk sebagai bagian dari Kota Tangerang Selatan.
4. *Pada kurun waktu 2008-2011*; pasca terbentuknya Kota Tangerang Selatan yurisdiksi IMM Cabang Kabupaten Tangerang tentu menjadi terkonsentrasi setelah sebagian kecamatan terhimpun dalam suatu daerah otonom baru bernama Kota Tangerang Selatan. Sehingga bagi IMM di Tangerang Selatan, kembali terjadi *vacuum of power* seperti sebelum hadirnya IMM Cabang Kabupaten Tangerang. Kondisi itu diperparah dengan belum berdirinya komisariat di daerah tersebut. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Hingga pada fase ini para pionir yang bagaikan semut hitam dan lebah madu berjuang ekstra keras selama hampir 1 (satu) tahun hingga terbentuknya Karateker Pembentukan IMM Kota Tangerang Selatan pada Tanggal 8 Desember 2009. Sama

halnya ketika masa awal pendirian IMM Cabang Cirendeu yang menuai kritik dan pro kontra, Karateker Pembentukan IMM Kota Tangerang Selatan bekerja dibawah tekanan sejarah dengan kewajiban dasar membentuk komisarit-komisariat yang nantinya akan menjadi kesatuan dalam IMM Cabang Tangerang Selatan. Tugas besar -yang harus didahului dengan melakukan proses kaderisasi di daerah yang tadinya masih berupa hutan perawan-tersebut mesti terhenti ketika pada Sabtu, 4 Juni 2011 seluruh Ortom di Tangerang Selatan mesti memenuhi amanat perjuangan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan guna menyelenggarakan Musyawarah Bersama.

Dengan demikian sejarah telah mengajari kita bahwa kehadiran IMM Cabang Tangerang Selatan merupakan jawaban atas kebuntuan sejarah yang tidak mampu menjawab tantangan pada setiap masanya. Syukur Alhamdulillah Pimpinan Cabang IMM Kota Tangerang Selatan Periode 2011-2012 telah mengawali langkah juangnya dengan dilantik pada Tanggal 23 September 2011. Janji suci telah di ikrarkan dan dalam setahun perjalanannya, Pimpinan Cabang IMM Kota Tangerang Selatan Periode 2011-2012 secara faktual melanjutkan perjuangan yang telah dirintis oleh Pimpinan Karateker pendahulunya.

### **Tiga Serangkai (From Hero to Zero)**

Ketika seorang Indra Kurniawan di luar sana begitu dielu-elukan sebagai mantan Ketua Umum IMM Cabang Ciputat. Bahkan belakangan mendapatkan beasiswa untuk berkuliah pada Program Pascasarjana Jurusan Foreign Area Studies di Kampus RUDN Moscow, Rusia. Namun begitu di Tangerang Selatan hanya menjadi Sekretaris Umum di sebuah cabang IMM rintisan.

Ketika seorang Rinrin Marlina Azhary di luar sana sudah begitu tinggi dengan amanat organisasi yang tentunya sudah mapan sejak di IMM Cabang Ciputat. Bahkan kesehariannya diisi dengan bekerja di sebuah perusahaan penerbitan ternama di Ibukota, dengan ritme dan profesionalitas yang tinggi. Namun begitu di Tangerang Selatan hanya menjadi Bendahara Umum di sebuah cabang IMM rintisan.

Ketika seorang Ibnu Zakwan di luar sana dikagumi sebagai alumni FAI UMJ dan senior IMM Cabang Cirendeu yang dengan tangan dinginnya turut berjasa dalam pembentukan IMM Komisariat FIP UMJ. Namun begitu di Tangerang Selatan hanya menjadi Ketua Bidang Organisasi di sebuah cabang IMM rintisan.

Ketika seorang Zaky Anshari di luar sana begitu dihormati sebagai Mantan Ketua Umum Pimpinan Daerah IPM Kabupaten Tangerang Bahkan juga dipercaya oleh Pimpinan Daerah



Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan sehingga diamanatkan sebagai Sekretaris Eksekutif Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan. Namun begitu di Tangerang Selatan hanya menjadi Ketua Bidang Kaderisasi di sebuah cabang IMM rintisan.

Ketika seorang Imadudin Nasution di luar sana begitu kritis dengan karya-karyanya, baik karya ilmiah maupun sastra. Bahkan ketika berkuliah dulu di UIN Jakarta, pernah menjadi Ketua Umum Partai Progresif (partainya IMM) yang fenomenal. Tidak berhenti sampai disitu, bersama beberapa professor dan doktor juga mendirikan LSM bernama CEMIRRA yang berkonsentrasi pada isu-isu minoritas. Namun begitu di Tangerang Selatan hanya menjadi Ketua Bidang Hikmah di sebuah cabang IMM rintisan.

Ketika seorang Muhamad Arief Maulana di luar sana begitu berjasa bagi para korban bencana alam karena tergabung dalam pasukan elit Taruna Siaga Bencana. Juga kehadirannya sebagai mantan Ketua Umum Komisariat IMM FH UMJ selalu dinantikan adik-adiknya. Namun begitu di Tangerang Selatan hanya menjadi Ketua Bidang Sosial Ekonomi Seni Budaya di sebuah cabang IMM rintisan.

Ketika seorang Siti Aisyah sebagai kader terbaik IMM Cabang Ciputat begitu menginspirasi banyak mahasiswa karena mendapatkan beasiswa pascasarjana di Rusia. Namun begitu di Tangerang Selatan hanya menjadi Ketua Bidang Immawati di sebuah cabang IMM rintisan.

Ketika seorang Rizal Khoirur Roziqin diluar sana begitu dicontoh oleh kader-kader IMM Cabang Cirendeui, karena belum lulus kuliah pun ilmunya begitu bermanfaat bagi para pencari keadilan yang perkaranya ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Keadilan tempatnya berkarya. Namun begitu di Tangerang Selatan hanya menjadi Sekretaris Bidang Organisasi di sebuah cabang IMM rintisan.

Ketika seorang Rizky Maulana Nugraha diluar sana begitu didengarkan para murid saat mengajar Al Islam Kemuhammadiyah karena langsung mengalami sendiri materi yang diajarkannya melalui IPM dan IMM. Bahkan hingga kini taringnya masih bertengger baik di IPM Kabupaten Tangerang maupun IPM Kota Tangerang Selatan. Namun begitu di Tangerang Selatan hanya menjadi Sekretaris Bidang Kaderisasi di sebuah cabang IMM rintisan.

Ketika seorang Hafiz Sholahudin diluar sana begitu diperhitungkan sebagai aktivis Pemuda Lintas Agama dan IPM Tangerang Selatan. Bahkan saat ini mencerahkan para siswa dengan ilmu teknologi informasi yang dimilikinya. Namun begitu di Tangerang Selatan hanya menjadi Sekretaris Bidang Sosial Ekonomi Seni Budaya di sebuah cabang IMM rintisan.

Dan tentunya ketika seorang Andy Wiyanto yang pernah diamanatkan sebagai Ketua Umum IMM Komisariat FH UMJ dan kini

melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UMJ. Namun begitu di Tangerang Selatan hanya menjadi Ketua Umum di sebuah cabang IMM rintisan.

Narasi panjang tersebut tidak bermaksud untuk membandingkan, apalagi mengkerdikan IMM Cabang Tangerang Selatan. Tetapi justru membuktikan bahwa IMM Cabang Tangerang Selatan sesungguhnya dihuni oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Kemudian gambaran tersebut juga mempertegas bahwa kerja keras Pimpinan Cabang IMM Kota Tangerang Selatan Periode 2011-2012 banyak terbantu oleh IPM Tangerang Selatan, IMM Ciputat dan IMM Cirendeui dimana ditempat-tempat itu sebelumnya seluruh pengurus telah mendapat tempaan hingga mampu mengemban amanat ini.

Sehingga ibarat tiga gelombang yang bersatu padu membentuk satu gelombang yang maha besar bernama IMM Cabang Tangerang Selatan. Gelombang itu tentunya ditiup oleh angin yang lebih kuat bernama DPD IMM Banten dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tangerang Selatan. Tanpa kehadiran para Kakanda, Ayahanda dan Ibunda tersebut Pimpinan Cabang IMM Kota Tangerang Selatan Periode 2011-2012 tentu tidak akan pernah bisa menjadi seperti ini. Dalam cerita hampir dua halaman tersebut juga menggambarkan bahwa begitu besar tantangan seluruh pengurus yang harus mampu membagi waktu, tenaga, pikiran antara IMM Cabang Tangerang Selatan dengan kehidupan sosialnya masing-masing.

Untuk lebih mempertegas; dalam perodesasi pertamanya, keunikan Pimpinan Cabang IMM Kota Tangerang Selatan Periode 2011-2012 sudah terlihat sejak pelantikan. Ketika lazim di tempat lain prosesi pelantikan dilakukan di pagi hari, Pimpinan Cabang IMM Kota Tangerang Selatan Periode 2011-2012 justru dilantik saat malam yang panjang. Wisma Ahmad Dahlan Pamulang menjadi saksi bisu sejarah di malam minggu itu. Sebuah kisah yang tidak terlupakan warnanya hingga hari ini dan kapanpun.

Sebagai pimpinan cabang yang *extra ordinary*, Pimpinan Cabang IMM Tangerang Selatan Periode 2011-2012 kebanyakan terdiri dari mereka yang sudah tidak mahasiswa dan sudah bekerja. Fakta ini yang menyebabkan setiap pengurus mesti mendua -atau bahkan mentiga- antara IMM Cabang Tangerang Selatan dengan aktifitas kehidupan lainnya, baik di Sekolah Pascasarjana, di Kantor, maupun di Muhammadiyah. Sehingga sudah sedari awal praktis jam operasional IMM Cabang Tangerang Selatan adalah malam hari dan sabtu/minggu atau hari libur lainnya.

Hal ini tentu bukan menjadi kendala yang berarti, Ayahanda H. Lukman Thoha Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan pernah memberi isyarat bahwa “*Tidak jadi masalah*

*kalau dalam bermuhammadiyah menggunakan waktu sisa dan justru itu yang kebanyakan terjadi, tapi yang perlu diingat jangan sampai yang digunakan adalah niat yang sisa..."* Ngeri-ngeri sedap ketika Pimpinan Cabang IMM Tangerang Selatan Periode 2011-2012 mendengar petuah ayahanda tersebut. Hal ini menjadi peringatan sekaligus pelipur lara atas tantangan perjuangan yang maha dahsyat.

### **Bahaya Laten Saung**

Saung Muhammadiyah di Pamulang menjadi jantung pergerakan bagi IMM Cabang Tangerang Selatan. Lokasi sekitar yang dihuni oleh puluhan pemulung telah membuka mata hati bahwa hidup haruslah bermanfaat bagi sesama. Sangat mulia memang, terlebih bila mengingat tujuan awal berdirinya Muhammadiyah. Kegiatan IMM Cabang Tangerang Selatan di saung tersebut dimulai dengan adanya program Taman Pendidikan Al-Quran disana bagi anak-anak pemulung selama 20 (dua puluh) hari pada bulan ramadhan lalu. Setelah program tersebut, adik-adik siswa didik kembali menanyakan dan meminta agar program tersebut dilanjutkan. Sehingga setelah berkonsultasi dengan Majelis Pelayanan Sosial, Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Tangerang Selatan kegiatan belajar mengajar di saung tersebut tetap berlanjut hingga kini dengan didukung oleh rekan-rekan Ortom lainnya, utamanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

Yang menarik dari fenomena tersebut adalah bahwa di masa perintisan seperti saat ini sesungguhnya yang mutlak diperlukan guna tegaknya IMM Cabang Tangerang Selatan adalah tetap fokus dalam proses-proses kaderisasi organisasi. Sehingga energi yang ada untuk berbuat lebih kepada masyarakat dapat disinergikan dengan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada proses kaderisasi yang pada akhirnya berimbas pada kuatnya organisasi. Untuk tingkatan cabang hal ini sebetulnya sudah jernih, tinggal kemudian yang menjadi bahaya laten adalah bagi tingkatan komisariat. Karena tenaga yang ada secara penuh dicurahkan terhadap kegiatan tersebut, sementara belum ada kader komisariat yang terlibat secara serius di dalamnya pasca bulan ramadhan saat program tersebut pertama kali digulirkan. Padahal kader-kader komisariat baru dalam hitungan bulan mengikuti Darul Arqam Dasar yang notabene masih harus mendapat perhatian dan gembleran lebih guna menjadi kader sesungguhnya.

Jangan sampai terkecoh. Berbuat lebih untuk masyarakat adalah baik, bahkan menjadi suatu kewajiban. Namun hal itu juga harus dilakukan dengan adil. Bukankah Allah menyukai umatnya yang berbuat adil. Proses kaderisasi bagi kader-kader komisariat yang dilakukan dengan beriringan dengan aktifitas pengabdian masyarakat sebagai penjewantahan tri kompetensi dasar Ikatan Mahasiswa

Muhammadiyah merupakan langkah taktis guna memperkuat IMM Cabang Tangerang Selatan baik secara kelembagaan maupun secara gerakan.

### **Meneropong 2014**

Dari torehan-torehan sejarah yang telah terukir, amat elok bila hal itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Sejarah telah memberi sinyal bahwa kapal besar bernama IMM Cabang Tangerang Selatan tidak boleh kembali melakukan kekhilafan yang sudah terjadi di masa lalu. Dengan pelajaran berharga sejarah pula kekhilafan-kekhilafan baru dapat diminimalisir keberadaannya. Paling tidak dalam dua perodesasi kedepan yang harus menjadi perhatian adalah penguatan proses kaderisasi -khususnya untuk IMM Komisariat STIKES Widya Dharma Husada- agar dapat menjadi komisariat yang mumpuni.

Matangnya proses kaderisasi tentu turut berimbas terhadap kokohnya bangunan komisariat. Sehingga dalam Periode 2012-2013, diharapkan selain IMM Komisariat STIKES Widya Dharma Husada bisa menjadi teladan bagi komisariat lainnya. Dalam periode tersebut terbentuknya IMM Komisariat UNPAM juga merupakan suatu keniscayaan disamping adanya upaya ekstra lebih agar dapat menggapai kampus lain diluar dua komisariat yang terletak di pusat Kecamatan Pamulang tersebut.

Bila sesuai dengan harapan, pada Periode 2013-2014 tentu menjadi periode yang indah sesuai dengan tujuan awal berdirinya IMM Cabang Tangerang Selatan. Terlebih saat ini sudah ada gagasan pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Kota Tangerang Selatan yang bisa saja pada periode ini gagasan tersebut sudah terwujud. Pada periode ini tentunya jumlah alumni IMM Cabang Tangerang Selatan semakin banyak. Artinya semakin banyak penyokong IMM Cabang Tangerang selatan yang semoga kedepannya merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya. Dengan demikian barisan IMM Cabang Tangerang Selatan akan semakin teratur dan kuat, hingga bisa menjadi suatu poros yang turut memberikan peran baik dalam Ikatan, Persyarikatan, Masyarakat, bahkan dalam proses berbangsa dan bernegara. *Insya Allah.*

*Billahi fii sabililhaq, fastabiqul khairat.*

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

\*\*\*

# **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BIDANG KADERISASI DPD IMM BANTEN PERIODE 2012-2014**

*Dengan Menyebut Nama Allah  
yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang*

## **Pendahuluan**

Dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (5) Poin a Anggaran Rumah Tangga IMM disebutkan bahwa salah satu acara pokok Musyawarah Daerah (Musyda) adalah laporan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tentang kebijakan DPD, organisasi, keuangan dan pelaksanaan keputusan Mukhtar, Tanwir, Musyda serta instruksi dan ketentuan DPD. Maka berdasarkan ketentuan tersebut Laporan Pertanggungjawaban ini disusun agar menjadi parameter dalam menilai kinerja, sebagai barometer dalam kepengurusan selanjutnya. Selain itu juga merupakan amanat Konstitusi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Telah menjadi hal yang masuk akal bila sebelum DPD melaporkan keadaan DPD kepada para musyawirin, maka seyogyanya setiap bidang telah melaporkan dan berkoordinasi kepada Pimpinan DPD tentang keadaan bidang yang bersangkutan. Jika merujuk pada pelaksanaan Rapat Pleno Diperluas pada 14 Maret 2014, maka pelaksanaan Musyawarah Daerah Ke-VI IMM Provinsi Banten (Musyda VI) dilaksanakan pada 25-27 April 2014. Sehingga melalui pembahasan informal setelahnya, setiap bidang telah diinstruksikan oleh Sekretaris Umum untuk melaporkan keadaan bidangnya kepada Pimpinan DPD hingga 15 April 2014. Dari tiap laporan bidang tersebut kemudian secara kolektif dihipunk menjadi susunan yang sistematis dan terintegrasi satu sama lain.

Beranjak dari keinsyafan tersebut, ditambah dengan adanya keyakinan akan terciptanya IMM banten yang lebih baik, kami bermaksud untuk melaporkan kondisi Bidang Kaderisasi DPD IMM Banten yang pada pokok-pokoknya akan diuraikan selanjutnya.

## **Pembahasan**

### **A. Pedoman**

#### **1. Pedoman Konstitusional**

Pasal 22 Ayat (5) Poin a Anggaran Rumah Tangga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

#### **2. Pedoman Kerja**

Berdasarkan Rapat Kerja tertanggal 15 April 2012, pedoman kerja Bidang Kaderisasi DPD IMM Banten adalah sebagai berikut:

**a. Sosialisasi Sistem Perkaderan Ikatan**

Program pertama tersebut direncanakan akan dilakukan dengan mekanisme menyambangi seluruh cabang di Banten dengan metode penyampaian bahan sosialisasi oleh DPP cq Korps Instruktur Pusat dan/atau Bidang Kaderisasi DPD IMM Banten. Program tersebut dilakukan pada seluruh cabang di Banten, sehingga pelaksanaannya menjadi sebanyak 6 (enam) kali dalam satu periode kepemimpinan sebagai berikut:

- 1) Minggu terakhir bulan Juli 2012
- 2) Minggu terakhir bulan November 2012
- 3) Minggu terakhir bulan Maret 2013
- 4) Minggu terakhir bulan Juli 2013
- 5) Minggu terakhir bulan November 2013
- 6) Minggu terakhir bulan Maret 2014

**b. Pelaksanaan Darul Arqam Paripurna**

Program kedua tersebut direncanakan akan diadakan pada minggu kedua bulan Desember 2013. Guna keperluan pelaksanaan tersebut, diperkirakan kepanitiaan paling lambat sudah terbentuk pada minggu kedua bulan September 2013 setelah sebelumnya berkoordinasi dengan DPP cq. Korps Instruktur Pusat.

**c. Pembentukan Korps Instruktur Daerah**

Program ketiga tersebut merupakan program yang istimewa dibandingkan dengan kedua program sebelumnya. Keistimewaan program ini karena tidak bisa langsung diwujudkan dan harus melalui rangkaian program lainnya baik dalam tingkatan daerah maupun cabang. Hal ini membutuhkan keuletan, kekuatan, keberlanjutan dan tentunya semangat kebersamaan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan.

Untuk dapat dilakukannya program yang terakhir ini setidaknya harus terdapat cukup kader di Banten dengan kualifikasi perkaderan khusus Latihan Instruktur Madya (LIM) yang diselenggarakan oleh DPD. Pemetaan akan jumlah alumni LIM tersebut menjadi prasyarat pertama dalam upaya mewujudkan program ketiga ini. Berdasarkan pembacaan Bidang Kaderisasi, di Banten belum cukup terdapat kader yang memenuhi kualifikasi itu.

Prasyarat kedua setelah prasyarat tersebut adalah dengan melakukan pendataan jumlah kader Banten yang

telah mengikuti Latihan Instruktur Dasar (LID). Dari data nyata tersebut baru kemudian mampu ditentukan apakah DPD Banten dapat menyelenggarakan LIM atau memfasilitasi cabang dan/atau gabungan cabang menyelenggarakan LID terlebih dahulu. Sebagai alternatif pilihan, tentu bila masih banyak kader yang belum mengikuti LID dapat pula di ikutsertakan dalam LID yang diselenggarakan oleh cabang lain diluar Banten. Bahkan, dengan pola yang sepadan pengikutsertaan kader Banten dalam LIM yang diselenggarakan oleh daerah lain dapat menjadi opsi yang patut dipertimbangkan.

Berdasarkan perhitungan tersebut, dalam Rapat Kerja diproyeksikan Korps Instruktur Daerah Banten dapat terbentuk pada minggu pertama Mei 2013.

## **B. Pengorganisasian, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pedoman**

Berdasarkan Rapat Bidang Kaderisasi tertanggal 2 Februari 2013, maka dengan ini kami sampaikan bentuk pengorganisasian dan evaluasi pedoman hingga akhir Januari 2013<sup>96</sup> sebagai berikut:

---

<sup>96</sup> Dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga IMM disebutkan bahwa *“Setiap Pimpinan berkewajiban untuk membuat laporan tentang keadaan IMM yang meliputi keorganisasian, gerakan, amal usaha, keuangan dan inventarisasi organisasi, termasuk pula laporan bidang atau lembaga khusus.”* Maka berdasarkan ketentuan tersebut laporan ini disusun agar menjadi parameter dalam menilai kinerja, baik yang sudah maupun yang hendak direalisasikan. Selain itu juga merupakan itikad baik Bidang Kaderisasi untuk mentradisikan tertib organisasi dalam IMM, khususnya IMM Banten. Ketentuan pasal tersebut tidaklah dimaksudkan sebagaimana laporan pada akhir periode pada saat Musyawarah Daerah (2014) kelak, namun tertuju pada laporan rutin berkala yang dapat pula disebut laporan singkat. Mengenai pelaksanaan dari laporan singkat ini dapat merujuk pada ketentuan Pasal 27 Ayat (2) yang mengamanatkan *“Laporan seperti dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada pimpinan di atasnya, dengan ketentuan; bagi Dewan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang setiap 6 (enam) bulan, sedangkan bagi Komisariat setiap 3 (tiga) bulan.”* Telah menjadi hal yang masuk akal bila sebelum DPD melaporkan keadaan DPD kepada DPP setiap 6 (enam) bulan sekali, maka seyogyanya setiap bidang telah melaporkan dan berkoordinasi kepada Ketua Umum DPD tentang keadaan bidang yang bersangkutan. Sehingga sekalipun hal yang ideal itu sudah terlampaui, namun paling tidak dengan adanya laporan ini bisa memupuk semangat saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Jika merujuk pada pelaksanaan Rapat Kerja pada 15 April 2012, maka idealnya laporan singkat DPD dilakukan pada bulan Oktober 2012. Sehingga setidaknya pada akhir September 2012 atau awal Oktober 2012 setiap bidang telah melaporkan keadaan bidangnya kepada Ketua Umum untuk kemudian secara kolektif laporan-laporan tersebut diteruskan kepada DPP sebagai laporan singkat.

## **1. Pengorganisasian dan Evaluasi Pedoman**

### **a. Sosialisasi Sistem Perkaderan Ikatan**

Dalam perencanaan sebanyak 6 (enam) kali dalam satu periode kepemimpinan. Program sosialisasi yang ditargetkan rampung hingga Januari 2013 adalah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- 1) Minggu terakhir bulan Juli 2012
- 2) Minggu terakhir bulan November 2012

Layaknya seperti kepengurusan lainnya pasca pelaksanaan Rapat Kerja pada 15 April 2012, masuklah kami pada fase akselerasi dan konsolidasi struktural. Dalam perjalanannya, ternyata kedua proses tersebut lambat terpenuhi, hingga pada akhirnya pada 30 Agustus 2012 barulah Sosialisasi Sistem Perkaderan Ikatan dilaksanakan untuk IMM Cabang Kota Tangerang. Penjewantahan agenda tersebut pun dilakukan dengan memanfaatkan momentum Masa Ta'aruf IMM di UMT. Pelaksanaan agenda tersebut yaitu satu hari sebelum pelaksanaan Masa Ta'aruf setelah didahului dengan berkoordinasi dengan Ketua Umum dan Ketua Bidang Kaderisasi IMM Cabang Kota Tangerang.

Dari kenyataan tersebut, kebutuhan akan adanya program ini masih menyisakan 5 (lima) + 1 (satu) agenda serupa untuk dituntaskan secara penuh sebagai sebuah program kerja yang utuh.

### **b. Pelaksanaan Darul Arqam Paripurna**

Program kedua yang dirancang tersebut tinggal menunggu dibentuknya kepanitiaan yang paling lambat terwujud pada minggu kedua bulan September 2013. Tentunya pembentukan kepanitiaan tersebut setelah sebelumnya dilakukan koordinasi dengan DPP cq. Korps Instruktur Pusat.

### **c. Pembentukan Korps Instruktur Daerah**

Berdasarkan taksiran dalam Rapat Kerja, diproyeksikan Korps Instruktur Daerah Banten dapat terbentuk pada minggu pertama Mei 2013. Sebagaimana diketahui bersama, kader alumni LIM di Banten belum lah quorum untuk membentuk korps tersebut. Sehingga berdasarkan hal ini, dalam Rapat Kerja direncanakan bahwa:



- 1) Penginventarisiran kader alumni LID yang kemudian akan disematkan sebagai Korps Instruktur Daerah (setelah mengikuti LIM) semula direncanakan akan dilakukan pada kurun Juni-Juli 2012.
- 2) Berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam poin 1) diatas terdapat dua kemungkinan, yaitu:
  - a) Apabila tidak terdapat jumlah kader alumni LID yang cukup, maka DPD dapat memfasilitasi cabang-cabang untuk menyelenggarakan LID gabungan (yang sempat diduga akan diadakan pada minggu kedua Desember 2012) dan/atau mendelegasikan kader pada LID yang diselenggarakan cabang di luar Banten. Sekaligus 2 (dua) minggu setelah kegiatan tersebut dibentuk Korps Instruktur Cabang bagi cabang yang telah memenuhi kualifikasi tersebut. Setelah itu kemudian baru ditempuh proses LIM sebagaimana tergambar pada poin selanjutnya.
  - b) Apabila terdapat jumlah kader alumni LID yang cukup, maka DPD dapat menyelenggarakan LIM pada minggu kedua April 2013 dan/atau mendelegasikan kader pada LIM yang diselenggarakan oleh daerah lain.
- 3) Berdasarkan proses pada poin 2) diatas, maka dalam Rapat Kerja disusun Pembentukan Korps Instruktur Daerah dapat ditegakkan pada minggu pertama Mei 2013.

Berdasarkan uraian rangkaian kegiatan tersebut, dengan tenggat waktu yang tersedia belum menghasilkan data konkrit kader alumni LID di Banten. Sehingga dengan demikian belum dapat masuk pada tahapan selanjutnya hingga bermuara pada terbentuknya Korps Instruktur Daerah.

## 2. Tindak Lanjut Pedoman

Berdasarkan uraian tersebut, dari 3 (tiga) Program Kerja yang diajukan saat Rapat Kerja perlu diadakan *reschedule* pada 2 (dua) program, yaitu sosialisasi Sistem Perkaderan Ikatan dan Pembentukan Korps Instruktur Daerah. Sementara untuk 1 (satu) program lainnya adalah tetap sebagaimana direncanakan saat Rapat Kerja, yaitu pelaksanaan Darul Arqam Paripurna. Berikut uraiannya dalam tabel:

**a. Sosialisasi Sistem Perkaderan Ikatan**

No.	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1.	PC IMM Kota Tangerang	30 Agustus 2012
2.	PC IMM Kabupaten Pandeglang	23 Februari 2013
3.	PC IMM Kota Tangerang Selatan	24 Maret 2013
4.	PC IMM Kota Cilegon (karateker)	21 April 2013
5.	PC IMM Kabupaten Tangerang	Minggu Kedua Mei 2013
6.	PC IMM Kabupaten Serang	Minggu Kedua Juni 2013
7.	PC IMM Kabupaten Lebak	Minggu Kedua Juli 2013

**b. Pelaksanaan Darul Arqam Paripurna**

No.	Keterangan	Batas Akhir/Pelaksanaan
1.	Konsultasi dengan DPP IMM cq. Korps Instruktur Pusat	Minggu Pertama September 2013
2.	Pembentukan Panitia	Minggu Kedua September 2013
3.	Pelaksanaan Darul Arqam Paripurna	Minggu Kedua Desember 2013

**c. Pembentukan Korps Instruktur Daerah**

No.	Keterangan	Tenggang Waktu/Pelaksanaan
1	Inventarisir Kader LID dan LIM	Minggu Keempat Januari-Februari 2013
2	Pelaksanaan LID Gabungan/Pendelegasian Kader	Maret-Mei 2013
3	Pelaksanaan LIM/Pendelegasian Kader	Juni-Agustus 2013
4	Pembentukan Korps Instruktur Daerah	Minggu Pertama September 2013

**C. Evaluasi Akhir Tindak Lanjut Pedoman**

Realitas berorganisasi skala provinsi membuat banyak kemungkinan terjadi, dan tidak terkecuali dengan program kerja yang telah disusun oleh bidang kaderisasi. Hasilnya tidak bisa dipungkiri bahwa banyak program yang direncanakan dengan melihat segala kemungkinan yang ada hanya terealisasi secara partisipatif. Menjadi kesadaran bersama bahwa manusia merencanakan dan pada akhirnya Allah-lah yang menentukan.

Dalam evaluasi ini juga mengingatkan kami secara khusus dan umumnya kepada musyawirin sekalian, bahwa kader adalah pengabdian, menjadi kader berarti siap mengabdikan dan berbakti menghibahkan tenaga, pikiran, waktu serta kemampuan sepanjang yang kita bisa. Sampai pada titik bergerak, berjuang, maju terus tanpa henti dan tetap semangat menjadi buah manis yang tidak dapat diganti oleh apapun.

Banyak hal yang belum rampung, namun tidak sedikit yang telah kami beri dalam pengabdian ini, semoga berkah rahmat Ilahi melimpahi perjuangan ini.

### **Penutup**

Sebuah kepemimpinan yang kolektif kolegal berimplikasi pada jalannya sebuah kepemimpinan dengan bekerja sama dan sama bekerja. Tentunya penjewantahannya dengan spirit kebersamaan hingga antar pengurus sampai pada titik berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan alur yang demikian tentu semangat saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran muncul sebagai citra mahasiswa muhammadiyah. Semoga. *Berlomba-Lomba dalam Kebaikan.*

\*\*\*

# **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SEKRETARIS UMUM DPD IMM BANTEN PERIODE 2014-2016**



*Assalammualaikum. Wr. Wb.*

Ba'da salam. Semoga dalam perjuangan kita Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayat serta kekuatan dalam menjalankan amanat persyarikatan, umat dan bangsa. Amin. Izinkan kami untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Sekretaris Umum DPD IMM Provinsi Banten (DPD IMM Banten), yang pada pokoknya adalah:

## **Pendahuluan**

Sebagaimana terdapat dalam kaidah organisasi, bahwa salah satu acara pokok Musyawarah Daerah (Musyda) adalah Laporan DPD tentang kebijakan DPD, organisasi, keuangan dan pelaksanaan keputusan Muktamar, Tanwir, Musyda, serta instruksi dan ketentuan DPP. Untuk itu Laporan Pertanggungjawaban Sekretaris Umum DPD IMM Banten ini kami hantarkan dihadapan para musyawirin, dalam Musyda VII IMM Provinsi Banten. Hal ini penting, sebagai bentuk eksaminasi publik atas Laporan DPD IMM Banten.

## **Pembahasan**

### **A. Pedoman**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMM, Rapat Kerja DPD IMM Baten pada Rabu-Kamis, 14-15 Mei 2014.

### **B. Realisasi**

Sebagai *supporting system* dalam struktur Badan Pengurus Harian DPD IMM Banten, berdasarkan Mekanisme Kerja Pimpinan IMM, Sekretaris Umum memiliki tugas:

1. Mendampingi Ketua Umum untuk bertindak dari dan atas nama Ikatan serta bersama ketua Umum menandatangani surat-surat prinsipil dan yang merupakan sikap Ikatan.
2. Bersama Ketua Umum mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan setiap bidang.
3. Memimpin para Sekretaris Bidang dalam pelaksanaan teknis administrasi sehingga tercipta tertib administrasi dan terjaminnya securiti Ikatan.

4. Membagi tugas para Sekretaris Bidang dalam pelaksanaan teknis administrasi.
5. Dalam keadaan berhalangan dapat menunjuk salah seorang sekretaris untuk melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Umum.
6. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan guna menunjang kelancaran organisasi.
7. Bertanggungjawab secara penuh atas kerumahtanggaan organisasi.

Dalam tata hubungan Mekanisme Kerja Pimpinan IMM, Sekretaris Umum adalah pengendali atas segala bahan informasi masuk maupun keluar Pimpinan IMM. Oleh karena itu, Sekretaris Umum bertanggungjawab atas terselenggaranya kelancaran arus informasi ke semua jurusan. Selain itu, Sekretaris Umum dibantu oleh Sekretaris Bidang untuk terselenggaranya rapat-rapat Pimpinan IMM, termasuk persiapan dan penyelesaian hasil-hasil rapat.

Sebelum memasuki bahasan realisasi atas pedoman organisasi tersebut, akan kami sampaikan kondisi objektif pimpinan yang bermula setelah Musyawarah Daerah Ke-VI DPD IMM Banten tahun 2014 yang menghasilkan susunan formatur sebagai berikut:

No.	Nama	Perolehan Suara
1.	Joko Adi Purnomo	74 suara
2.	Oom Komariah	68 suara
3.	Yogi Iskandar	65 suara
4.	Tegar Pungkas Prastowo	63 suara
5.	Marjuk	62 suara
6.	Ratu Lala Syaila Fikria	61 suara
7.	Muhammad Aulia Mufti	61 Suara
8.	Elida Afni Naibaho	59 suara
9.	Fikriah	57 suara
10.	Ayu Widia Septiani	57 suara
11.	Siti Maesyaroh	57 suara
12.	Cecep Purnama Asri	56 suara
13.	Atin Nadiyah	54 suara

Setelah melalui estafet Rapat Formatur, telah dipilih Komposisi dan Personalia DPD IMM Banten Periode 2014-2016 dengan susunan tersebut ini:

<b>Ketua Umum</b>	<b>: Yogi Iskandar</b>
Ketua Bidang Organisasi	: Cecep Purnama Asri
Ketua Bidang Kader	: Tegar Pungkas Prastowo
Ketua Bidang Riset dan	: Joko Adi Purnomo

Pengembangan Keilmuan	:	Asep Rahmatullah
Ketua Bidang Hikmah	:	
Ketua Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat	:	Nurul Hafizah Septirianti
Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan	:	Ryan Fanandra Yoku
Ketua Bidang Immawati	:	Oom Komariah
Ketua Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman	:	Finsa Adhi Pratama
Ketua Bidang Media dan Komunikasi	:	Eman Suherman
Ketua Bidang Seni, Budaya dan Olahraga	:	Muhammad Aolia Mufti

#### **Sekretaris Umum**

Sekretaris Bidang Organisasi	:	<b>Andy Wiyanto</b>
Sekretaris Bidang Kader	:	Mahfudin Gaos
Sekretaris Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan	:	Fikriyah
Sekretaris Bidang Hikmah	:	Febri M. Ramdani
Sekretaris Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat	:	Maman Suryaman
Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan	:	Atin Nadiyah
Sekretaris Bidang Immawati	:	Ilman Fahmi
Sekretaris Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman	:	Nelis Nazziatu SQ
Sekretaris Bidang Media dan Komunikasi	:	Elida Afni Naibaho
Sekretaris Bidang Seni, Budaya dan Olahraga	:	Zaky Anshari
	:	Muhamad Khoirul Isro

#### **Bendahara Umum**

Bendahara I	:	<b>Ratu Lala Syaila Fikria</b>
Bendahara II	:	Afwal Fauzan Adhim
	:	Zikri Maulidin

#### **Korps Instruktur**

Ketua	:	Abdul Gopur
Sekretaris	:	Marjuk

#### **Korps Immawati**

Ketua	:	Rifa'atul Maftuhah
Sekretaris	:	Maesaroh

Susunan tersebut (minus Korps Instruktur dan Korps Immawati), kemudian ditetapkan oleh DPP IMM dengan **Surat Keputusan Nomor XXXVII/A-1/2014** tanggal 9 Mei 2014. Dalam penjelasan DPP IMM, Korps Instruktur dan Korps Immawati merupakan kewenangan penuh DPD yang bersangkutan. Oleh karena itu pada tanggal 15 Mei 2014, DPD IMM Banten kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01/A-1/XXVIII/2014 tentang Pengesahan Pimpinan Korps Instruktur Daerah IMM Banten Periode 2014-2016; dan Surat Keputusan Nomor 02/A-1/XXVIII/2014 tentang Pengesahan Pimpinan Korps Immawati Daerah IMM Banten Periode 2014-2016. Namun dengan berbagai pertimbangan, dengan berat hati kedua korps itu dihapuskan melalui Rapat Pleno Ke-VII pada 5 September 2015.

Dalam perjalanannya melalui serangkaian Rapat Pleno, DPD IMM Banten secara final telah menyepakati hasil reshuffle DPD IMM Banten (melalui Rapat Pleno Ke-VIII). Adapun susunan Komposisi dan Personalia berdasarkan **Surat Keputusan DPP IMM Nomor XXXIII/A-1/2016** tanggal 23 Januari 2016 adalah:

<b>Ketua Umum</b>	<b>: Yogi Iskandar</b>
Ketua Bidang Organisasi	: Cecep Purnama Asri
Ketua Bidang Kader	: Fikriyah
Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan	: Tegar Pungkas Prastowo
Ketua Bidang Hikmah	: Asep Rahmatullah
Ketua Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat	: Marjuk
Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan	: Ilman Fahmi
Ketua Bidang Immawati	: Oom Komariah
Ketua Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman	: Dony Irawan Hasibuan
Ketua Bidang Media dan Komunikasi	: Eman Suherman
Ketua Bidang Seni, Budaya dan Olahraga	: Muhammad Aolia Mufti
<b>Sekretaris Umum</b>	<b>: Andy Wiyanto</b>
Sekretaris Bidang Organisasi	: Mahfudin Gaos
Sekretaris Bidang Kader	: Abdul Rokhim
Sekretaris Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan	: Oman Alfiansyah
Sekretaris Bidang Hikmah	: Dedi Haryadi

Sekretaris Bidang Sosial  
 Pemberdayaan Masyarakat : Maesaroh  
 Sekretaris Bidang Ekonomi dan  
 Kewirausahaan : Suryanto  
 Sekretaris Bidang Immawati : Nelis Nazziatus SQ  
 Sekretaris Bidang Tabligh dan  
 Kajian Keislaman : Triyanto  
 Sekretaris Bidang Media dan  
 Komunikasi : Nur Sajidah  
 Sekretaris Bidang Seni, Budaya dan  
 Olahraga : Lazuardi El Ghifarry

**Bendahara Umum : Ratu Lala Syaila Fikria**  
 Bendahara I : Nelly Apriyanti

Anggota Bidang Ekonomi dan  
 Kewirausahaan : Risna Herwanto  
 Anggota Bidang Seni, Budaya dan  
 Olahraga : Rian Rizki Fauzi

Memasuki pokok laporan, berdasarkan uraian pedoman organisasi, realisasi atas pedoman organisasi tersebut yaitu:

1. Mendampingi Ketua Umum untuk bertindak dari dan atas nama Ikatan, seperti mewakili DPD IMM Banten dalam memberikan ketetapan terhadap persoalan keorganisasian; dengan rekapitulasi **Surat Keputusan** sebagai berikut:

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Surat Keputusan Tentang
1.	01/A-1/XXVIII/2014	15 Mei 2014	Pengesahan Pimpinan Korps Instruktur Daerah IMM Banten Periode 2014-2016
2.	02/A-1/XXVIII/2014	15 Mei 2014	Pengesahan Pimpinan Korps Immawati Daerah IMM Banten Periode 2014-2016
3.	03/A-1/XXVIII/2014	11 Agustus 2014	Pengesahan Pimpinan Cabang IMM Kota Tangerang Periode 2014-2015
4.	04/A-1/XXVIII/2015	14 Maret 2015	Pengesahan Pimpinan Cabang IMM Kota Cilegon Periode 2015-2016
5.	05/A-1/XXVIII/2015	2 Mei 2015	Pengesahan Pimpinan Cabang IMM Kab. Tangerang Periode 2015-2016
6.	06/A-1/XXVIII/2015	19 Mei 2015	Pengesahan Pimpinan Cabang IMM Kabupaten Serang Periode 2015-2016
7.	07/A-1/XXVIII/2015	15 Agustus 2015	Pengesahan Pimpinan Cabang IMM Kabupaten Lebak Periode 2015-2016
8.	08/A-1/XXVIII/2015	4 Sept 2015	Pengesahan Reshuffle Pimpinan Cabang IMM Kota Tangerang Periode 2014-



			2015
9.	09/A-1/ XXVIII/2015	6 Sept 2015	Pengesahan Pimpinan Karateker Cabang IMM Kota Tangerang Selatan Tahun 2015
10.	10/A-1/ XXVIII/2015	18 Sept 2015	Pengesahan Pimpinan Cabang IMM Kota Tangerang Periode 2015-2016
11.	11/A-1/ XXVIII/2015	11 Nov 2015	Pengesahan Pimpinan Cabang IMM Kab. Pandeglang Periode 2015-2016
12.	12/A-1/ XXVIII/2015	19 Des 2015	Pengesahan Pimpinan Cabang IMM Kota Tangerang Selatan Periode 2015- 2016
13.	13/A-9/ XXVIII/2016	14 Maret 2016	Pembentukan dan Pengesahan Komisariat Sekolah Tinggi Teknologi Mutu Muhammadiyah Tangerang
14.	14/A-9/ XXVIII/2016	14 Maret 2016	Pembentukan dan Pengesahan Komisariat Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang
15.	15/A-9/ XXVIII/2016	14 Maret 2016	Pembentukan dan Pengesahan Komisariat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Muhammadiyah Banten
16.	16/A-9/ XXVIII/2016	14 Maret 2016	Pembentukan dan Pengesahan Komisariat Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Tangerang
17.	17/A-9/ XXVIII/2016	14 Maret 2016	Pembentukan dan Pengesahan Komisariat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang
18.	18/A-9/ XXVIII/2016	14 Maret 2016	Pembentukan dan Pengesahan Komisariat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tangerang
19.	19/A-9/ XXVIII/2016	14 Maret 2016	Pembentukan dan Pengesahan Komisariat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang
20.	20/A-9/ XXVIII/2016	14 Maret 2016	Pembentukan dan Pengesahan Komisariat Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Tangerang
21.	21/A-9/ XXVIII/2016	14 Maret 2016	Pembentukan dan Pengesahan Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan
22.	22/A-9/ XXVIII/2016	14 Maret 2016	Pembentukan dan Pengesahan Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Tangerang
23.	23/A-9/ XXVIII/2016	14 Maret 2016	Pembentukan dan Pengesahan Komisariat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang
24.	24/A-9/ XXVIII/2016	14 Maret 2016	Pembentukan dan Pengesahan Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada
25.	25/A-9/ XXVIII/2016	14 Maret 2016	Pembentukan dan Pengesahan Komisariat Pamulang

- Bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat prinsipil dan yang merupakan sikap Ikatan, seperti Surat Mandat dan Surat Rekomendasi yang rekapitulasinya tergambar menjadi:

### **Surat Mandat**

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Surat Mandat Perihal
1.	01/A-2/ XXVIII/2014	13 Mei 2014	Peserta Mukhtamar XVI
2.	02/A-14/ XXVIII/2014	11 Sept 2014	Pelatihan Kewirausahaan
3.	03/A-15/ XXVIII/2014	26 Oktober 2014	Dikuswati DPP IMM
4.	04/A-2/ XXVIII/2015	6 September 2015	Peserta Tanwir XXVI
5.	05/B-2/ XXVIII/2015	18 Desember 2015	Peserta Musywil III PWM
6.	06/A-2/ XXVIII/2016	4 Januari 2016	Peserta LIM DPD DKI
7.	07/A-10/ XXVIII/2016	23 Februari 2016	Master of Training
8.	08/A-10/ XXVIII/2016	23 Februari 2016	Imam of Training

### **Surat Rekomendasi**

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Surat Rekomendasi Perihal
1.	01/A-2/ XXVIII/2014	16 Mei 2014	Calon Formatur Mukhtamar
2.	02/A-19/ XXVIII/2014	23 Juli 2014	Peserta Seleksi PPAN 2014
3.	03/A-17/ XXVIII/2015	23 Des 2015	Peserta SJN – DPP IMM

- Bersama Ketua Umum mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan setiap bidang. Dalam teknis pelaksanaannya, fungsi ini salah satunya dapat dibuktikan dengan adanya surat-surat organisasi yang secara umum ditujukan dalam rangka kegiatan DPD IMM Banten, maupun kegiatan setiap bidang secara khususnya. Adapun rekapitulasi **Surat Keluar (Umum)** dalam pelaksanaan fungsi itu adalah:

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Tujuan Surat	Perihal Surat
1.	01/B-1/ XXVIII/2014	5 Mei 2014	PWM Provinsi Banten	Permohonan Rekomendasi
2.	02/A-1/ XXVIII/2014	6 Mei 2014	DPP IMM Cq. Bid. Organisasi	Permohonan SK dan Pelantikan

3.	03/A-1/ XXVIII/2014	7 Mei 2014	Pimpinan Cabang IMM Se-Banten	Undangan Pelantikan dan Rapat Pleno
4.	04/B-1/ XXVIII/2014	7 Mei 2014	PWM Provinsi Banten	Undangan Pelantikan
5.	05/D-16/ XXVIII/2014	11 Mei 2014	Pemerintah Prov. Banten Cq. Sekda	Permohonan Peminjaman Bus
6.	06/B-2/ XXVIII/2014	13 Mei 2014	PWM Provinsi Banten	Permohonan Rekomendasi
7.	07/B-2/ XXVIII/2014	18 Juni 2015	PDM Kota Cilegon	Permohonan Peminjaman Tempat
8.	08/B-19/ XXVIII/2014	4 Juli 2014	PWM Provinsi Banten	Peminjaman Tempat & Permohonan Dana
9.	09/B-19/ XXVIII/2014	4 Juli 2014	PWM Provinsi Banten	Undangan Agenda Ramadhan
10.	10/B-19/ XXVIII/2014	4 Juli 2014	PWA Provinsi Banten	Undangan Agenda Ramadhan
11.	11/B-19/ XXVIII/2014	4 Juli 2014	Para Pembicara	Permohonan Pembicara
12.	12/C-19/ XXVIII/2014	4 Juli 2014	Akbid Aisyiyah Banten	Permohonan Dana
13.	13/C-19/ XXVIII/2014	4 Juli 2014	UMT	Permohonan Dana
14.	14/C-19/ XXVIII/2014	5 September 2014	Dekan Fak. Ilmu Kesehatan UMT	Permohonan Izin
15.	15/D-10/ XXVIII/2014	18 Sep 2014	DPP IMM Cq. Kabid Kader	Permohonan Menja-di Tuan Rumah DAP
16.	16/A-10/ XXVIII/2014	1 November 2014	DPP IMM Cq. Korps Instruktur	Permohonan Tim Instruktur Pusat
17.	17/D-7/ XXVIII/2014	9 November 2014	PLT Gubernur Banten	Permohonan Pencairan Dana
18.	18/C-10/ XXVIII/2014	10 November 2014	<i>Template</i>	Bantuan Dana Darul Arqam Paripurna
19.	19/E-10/ XXVIII/2014	10 November 2014	<i>Template</i>	Bantuan Kegiatan
20.	20/A-10/ XXVIII/2015	20 April 2015	Ketua Umum Cq. Kabid Kader DPP	Permohonan Bantuan Instruktur
21.	21/X-2/ XXVIII/2015	6 September 2015	<i>Template</i>	Permohonan Bantuan Tanwir XXVI
22.	22/B-2/ XXVIII/2015	8 September 2015 M	PWM Provinsi Banten	Permohonan Rekomendasi

23.	23/A-2/ XXVIII/2015	22 Desember 2015	Template	Permohonan Rekomendasi
24.	24/C-17/ XXVIII/2016	4 Januari 2016	Perguruan Setia-budi Pamulang	Permohonan Bantuan SJN – DPP
25.	25/B-1/ XXVIII/2016	11 Januari 2016	PWM Provinsi Banten	Permohonan Rekomendasi
26.	26/A-1/ XXVIII/2016	11 Januari 2016	DPP IMM Cq. Bidang Organisasi	Permohonan SK (Hasil Reshuffle)
27.	27/A-2/ XXVIII/2016	22 Januari 2016	Pimpinan Cabang IMM Se-Banten	Undangan Rapat Koordinasi Daerah
28.	28/A-2/ XXVIII/2016	22 Januari 2016	BPH IMM Banten Hasil Reshuffle	Undangan Rapat Koordinasi Daerah
29.	29/ A-9/ XXVIII/2016	22 Januari 2016	Fajar Winata (DPP IMM)	Narasumber Sosialisasi KTA IMM
30.	30/A-9/ XXVIII/2016	27 Januari 2016	DPP IMM Up. Bidang Organisasi	Narasumber Sosialisasi KTA IMM
31.	31/B-1/ XXVIII/2016	27 Januari 2016	PWM Provinsi Banten	Permohonan Rekomendasi
32.	32/A-2/ XXVIII/2016	1 Februari 2016	BPH DPD IMM Banten Hasil Reshuffle	Undangan Pleno IX (diperluas) DPD IMM Banten
33.	33/A-2/ XXVIII/2016	7 Februari 2016	Pimpinan Cabang IMM Se-Banten	Permohonan Calon Formatur
34.	34/A-10/ XXVIII/2016	3 Maret 2016	Panitia Pemilihan Musyda VII	Surat Keterangan

4. Pengendali atas segala bahan informasi masuk maupun keluar Pimpinan IMM. Untuk mempermudah fungsi ini, maka kami membuat akun email **immdpdbanten@gmail.com**. Untuk keperluan dimasa mendatang, **password** akun ini dapat dikonfirmasi pada **Andy Wiyanto**. Kemudian dalam hal informasi yang masuk ke DPD IMM Banten, informasi itu kemudian dikelola dan ditindaklanjuti dengan Rekapitulasi **Surat Masuk** yang telah diklasifikasi menjadi:

#### **Surat Umum**

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Asal Surat	Perihal Surat
1.	04/IMM/II/ XIII	20 Mei 2014	PC IMM Kab. Tangerang	Undangan (Kompetisi Futsal)
2.	-	-	DPP IMM	Undangan

				Pelantikan
3.	01/B-5/ IX/2014	7 Juli 2014	Bidang Hubungan Luar Negeri DPP	Pengumuman Seleksi PPAN Tahun 2014
4.	009/A-1/ XXVIII/2014	9 Agustus 2014	Korkom IMM UMT	Permohonan Ijin Musycab
5.	009/A-1/ XXVIII/2014	9 Agustus 2014	Korkom IMM UMT	Permohonan membuka Musycab
6.	001/A-1/ XXVIII/2014	10 Agustus 2014	PC IMM Kota Tangerang	Permohonan SK
7.	013/A.9/ 2014	13 Agustus 2014	Bid. Media dan Komunikasi DPP IMM	Lembaran Quisioner Penggunaan Media
8.	014/A.3/ 2014	13 Agustus 2014	Bid. Media dan Komunikasi DPP IMM	Update Data Alamat Cabang IMM
9.	02/LK.LH/ B.9/1435	18 Sep 2014	LK.LH DPP IMM	Undangan
10.	218/A-15/ XXIII/2014	1 Oktober 2014	DPD IMM Suselbar	Permohonan Peserta Diksuswati
11.	23/A.17/ 2014	6 Oktober 2014	Bid. Media dan Komunikasi DPP IMM	Utusan Kader untuk Media Crew DPP IMM
12.	-	3 Maret 2015	YToday Sdn Bhd	Invitation to Partners
13.	10/A-9/ XXVIII/2015	23 April 2015	PC IMM Kab. Tangerang	Permohonan Surat Keputusan
14.	11/A-9/ XXVIII/2015	23 April 2015	PC IMM Kab. Tangerang	Permohonan Pelantikan Pengurus
15.	147/REK/III. 0/2015	1 Mei 2015	PDM Kabupaten Tangerang	Rekomendasi Kepengurusan
16.	0190/A-10/ 2015	19 Juni 2015	DPP IMM	Undangan Peserta LIP
17.	98/A-1/ XXVIII/2015	25 Juli 2015	PC IMM Kota Tangerang	Permohonan Pembaharuan SK
18.	226/A- 2/2015	28 Juli 2015	DPP IMM	Undangan Tanwir XXVI
19.	A.1-XXVIII/ PW IPM- 035/2015	31 Agustus 2015	PW IPM Banten	Silaturahmi & Launching Rumah Advokasi
20.	125/A-2/ XXVIII/2015	4 September 2015	PC IMM Kota Tangerang	Undangan Musyawarah Cabang
21.	002/A-1/ XXVIII/2015	15 Sep 2015	PC IMM Kota Tangerang	Permohonan Surat Keputusan
22.	98/Rek/III.0 /A/2015	16 Sep 2015	PDM Kota Tangerang	Rekomendasi Penerbitan SK
23.	99/Rek/III.0 /A/2015	16 Sep 2015	PDM Kota Tangerang	Rekomendasi Penerbitan SK
24.	268/E.17/ 2015	25 Okt 2015	DPP IMM	Undangan Peserta (SJN)

25.	-	1 November 2015	Immawan Joko Adi Purnomo	Pengunduran Diri
26.	01/A-09/ XXVIII/2015	10 November 2015	PC IMM Kab. Pandeglang	Permohonan Pelantikan Pengurus
27.	01/A-01/ XXVIII/2015	17 November 2015	PC IMM Kota Tangerang Selatan	Permohonan Surat Keputusan
28.	278/E.17/ 2015	10 Desember 2015	Pelaksana Kegiatan SJN – DPP IMM	Pengunduran Kegiatan
29.	279/E.17/ 2015	10 Desember 2015	Pelaksana Kegiatan SJN – DPP IMM	Undangan Kegiatan SJN IMM
30.	01/C- 7/IX/2015	-	PC IMM Kota Tangerang Selatan	Undangan (Pelantikan)
31.	029/A-1/ XXVIII/2016	5 Januari 2016	PC IMM Kota Tangerang	Permohonan SK Pendirian Komisariat
32.	029/A-1/ XXVIII/2016	6 Januari 2016	PC IMM Kota Tangerang	Rekomendasi Peserta LIM DKI Jakarta

### Surat Keputusan

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Asal Surat	Surat Keputusan Tentang
1.	XXXVII/ A-1/2014	9 Mei 2014	DPP IMM	Pengesahan Pengurus DPD IMM Banten Periode 2014- 2016
2.	XXXIII/ A-1/2016	23 Januari 2016	DPP IMM	Pengesahan Kepengurusan Hasil Reshuffle DPD IMM Banten Periode 2014-2016

### Surat Rekomendasi

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Asal Surat	Surat Rekomendasi Perihal
1.	021/REK/ II.o/B/2014	16 Mei 2014	PWM Banten	Peserta Muktamar XVI
2.	06/A-2/ XXVIII/2016	4 Januari 2016	PC IMM Kab. Lebak	Reshuffle Pengurus DPD
3.	028/A-1/ XXVIII/2016	5 Januari 2016	PC IMM Kota Tangerang	Reshuffle Pengurus DPD
4.	001/A-1/ XXVIII/2016	7 Januari 2016	PC IMM Kota Tangerang Selatan	Rekomendasi
5.	095/C-5/ XXVIII/2016	9 Januari 2016	PC IMM Kab. Tangerang	Reshuffle Pengurus DPD

5. Terselenggaranya rapat-rapat Pimpinan IMM, termasuk persiapan dan penyelesaian hasil-hasil rapat, yang diantaranya adalah terhimpun dalam rekapitulasi **Berita Acara Rapat Pleno** berikut ini:

No.	Jenis Pleno	Hari/Tanggal	Waktu	Tempat	Agenda
1.	Ke-I (diperluas)	Minggu, 11 Mei 2014	14.10- 15.10 WIB	Perguruan Muhammadiyah Rangkasbitung	Persiapan Menyambut Muktamar
2.	Ke-II	Minggu, 11 Mei 2014	15.45- 16.16 WIB	Perguruan Muhammadiyah Rangkasbitung	Persiapan Raker dan Menyambut Muktamar
3.	Ke-III (Rapat Kerja)	Rabu- Kamis, 14-15 Mei 2014	22.50- 02.15 WIB	Universitas Muhammadiyah Tangerang	Rapat Kerja DPD Periode 2014-2016
4.	Tambah- an Ke-III (Rapat Kerja)	Kamis, 15 Mei 2014	10.16- 10.49 WIB	Sekretariat DPD IMM Banten – Kantor Tangerang	Program Kerja Bidang Hikmah (menyusul)
5.	Ke-IV	Sabtu, 21 Juni 2014	18.15- 21.35 WIB	Perguruan Muhammadiyah Kota Cilegon	Rapat Rutin Program Bidang Organisasi
6.	Ke-V	Minggu, 10 Agustus 2014	14.40- 16.00 WIB	Perguruan Muhammadiyah Kota Cilegon	Rapat Rutin Program Bidang Organisasi
7.	Ke-VI	Sabtu, 27 Juni 2015	19.15- 23.35 WIB	Sekretariat DPD IMM Banten – Kantor Tangerang	Rapat Rutin Program Bidang Organisasi
8.	Ke-VII	Sabtu, 5 Sept 2015	19.30- 23.50 WIB	Sekretariat DPD IMM Banten – Kantor Serang	Rapat Rutin Program Bidang Organisasi
9.	Ke-VIII	Minggu, 10 Januari 2016	17.30- 21.30 WIB	STMIK Muhammadiyah Banten – Tangerang	Rapat Rutin Program Bidang Organisasi
10.	Ke-IX	Minggu, 13 Maret 2016	15.30- 17.30 WIB	Perguruan Muhammadiyah Rangkasbitung	Rapat Rutin Program Bidang Organisasi

### C. Target

Bagian target ini ditujukan untuk masa kepemimpinan yang akan datang. Sebagaimana fungsi *supporting system* pada

umumnya, bagian ini bukanlah merupakan uraian atas program kerja. Melainkan merupakan target atas optimalisasi tugas-tugas dalam Mekanisme Kerja Sekretaris Umum sebagai Pimpinan IMM, sebagai berikut:

1. Memimpin para Sekretaris Bidang dalam pelaksanaan teknis administrasi sehingga tercipta tertib administrasi dan terjaminnya securiti Ikatan.
2. Membagi tugas para Sekretaris Bidang dalam pelaksanaan teknis administrasi.
3. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan guna menunjang kelancaran organisasi.
4. Bertanggungjawab secara penuh atas kerumahtanggaan organisasi.

## **Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Sebuah kepemimpinan yang kolektif kolegial berimplikasi pada jalannya sebuah kepemimpinan dengan bekerja sama dan sama-sama bekerja antar pengurus. Tentunya penjewantahannya dengan spirit kebersamaan, hingga antar pengurus sampai pada titik berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan alur yang demikian, tentu semangat saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran muncul sebagai citra mahasiswa muhammadiyah.

### **B. Saran**

Untuk kepemimpinan yang kolektif kolegial dalam Ikatan, perlu dimaksimalkan kerja sama dan sama-sama bekerja antar pengurus. Sehingga dengan semangat kebersamaan terjadi kepengurusan yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk itu mekanisme **saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran** mutlak ditingkatkan, agar penyesalan tidak terjadi lagi kemudian. Semoga.

Demikian penyampaian pokok-pokok Laporan Perkembangan Sekretaris Umum DPD IMM Banten, terima kasih untuk izin dan perhatiannya.

*Billahi fii sabililhaq, fastabiqul khairaat.*

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

\*\*\*